



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 125/PHP.GUB-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T.**  
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 10, RT.011/RW.000  
Selat Hilir. Selat, Kapuas, Kalimantan Tengah
2. Nama : **Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si**  
Alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun,  
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Bambang Widjojanto, Iskandar Sonhadji, S.H., Heriyanto, S.H., M.H., Ramdansyah, S.H., M.H., Hermawanto, S.H., M.H., Aura Akhman, S.H., M.H., dan Diana Fauziah, S. H.**, Advokat dan Konsultan Hukum di Widjojanto, Sonhadji & Associates (WSA Lawfirm) beralamat di Gedung City Lofts Sudirman, Lantai 21, Ruang 2108, Jalan. KH. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Adapun terkait dengan **Sulaiman N. Sembiring, S.H., LL.M.** yang bertanda tangan di dalam permohonan Pemohon tidak tercantum namanya sebagai penerima kuasa dalam Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2020 *a quo*, sehingga tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/HK.06.5-SU/62/Prov/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar, K, S.H., Mohammad Agus Riza H., S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Galih Faishal, S.H., M.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., dan Muhammad Parsamarda Irfany, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, dan memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di jalan Sungai Sambar VII, No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Sugianto Sabran**  
 Alamat : Jalan Kapten Mulyono RT/RW 001/001, Desa Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya.
2. Nama : **H. Edy Pratowo, S.Sos., M. M.**  
 Alamat : Jalan Panunjung Tarung RT/RW 014/000, Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/ZP/SK/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 memberi kuasa kepada **R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Didi Supriyanto, S.H., M.Hum., R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Isnaldi, S.H., Titin Fatimah, S.H., M.H., Erni Rasyid, S.H., DR. Heru Widodo, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., Andrea Reynaldo, S.H., Idham Hayat, S.H., DR. Ahmad, S.H., M.H., Zul Fahmi, S.H.,**

**Abdul Hafid, S.H., Andi Afdal Hakim, S.H., Khalil Muslim, S.H., M.H., Naufal Reynaldo, S.H., Rizky Anugrah Putra, S.H., Meyrinda Rahmawaty Hilipito, S.H., M.H., Afiyah Rohana, S.H., Rahmadi G Lentam, S.H., M.H., Sukarlan Fahcric Doemas, S.H.**, Advokat pada kantor Hukum Zoelva & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan 12240, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 128/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Permohonan Nomor 137/P-GUB/PAN.MK/12/2020, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan.. “ *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur*”
2. Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2020-2025 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42/PL.02.03-Kpt/62/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti P-1); dan kemudian mendapatkan No. Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 43/PL.02.03-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Bukti P-2)
3. Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020. (Bukti P-3) yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Rincian	Perolehan Suara
1	<b>Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si</b>	<b>502.800</b>
2	<b>H. SUGIANTO SABRAN - H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M</b>	<b>536.128</b>
3	Jumlah suara sah	1.038.928
4	Jumlah Suara Tidak Sah	29.934
5	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	1.068.862

4. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, ada ketentuan yang mengatur prosentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Bahwa ada selisih suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Namun juga, banyak fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran bersifat kecurangan yang sangat fundamental di dalam keseluruhan proses Pilkada, tidak hanya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Adapun rangkaian tindakan diantaranya berupa: Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis, juga terjadi pembiaran dilakukannya penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, penyalagunaan kewenangan, struktur, birokrasi dan program pemerintahan, politik uang, dan penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan kesemuanya bersifat kecurangan serta memiliki signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara.

6. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Pada awalnya tahun 2015, MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, **penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan.** Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut:

<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya</b> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data autentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya.</li> <li>• Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara</li> </ul>
--	--

	<p>ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali menyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.</p>
<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen</b></p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, komisi pemilihan umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada</li> </ul>

	<p>tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akibat ketidakpatuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.</li> </ul>
<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika</b> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.</li> <li>• Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk telah</li> </ul>



	<p>melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.</li> </ul>
--	--

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020.

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2020, yang jatuh pada hari Jumat, oleh karenanya permohonan

dapat diajukan 3 hari kerja sejak ditetapkan sebagaimana PMKRI No. 6 Tahun 2020, jatuh pada hari Jumat, Senin, dan Selasa, 22 Desember 2020.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan.

#### **D. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (Bukti P-3), perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si</b>	502.800
2	<b>H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M</b>	536.128
Total Suara Sah		1.038.928

Berdasarkan tabel diatas **Pemohon berada di Peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak 502.800 suara, dan selisih perolehan suara dari Paslon 02 adalah sejumlah 33.328 suara.

Bahwa selisih suara di atas antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02) didapatkan dari begitu banyak pelanggaran yang sangat mendasar. Hal ini tidak terbantahkan dan pelanggaran tersebut bersifat kecurangan yang sangat fundamental, baik di dalam keseluruhan proses Pilkada maupun khususnya di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Pada pelanggaran dimaksud, Pemohon dan Pihak Terkait menjadi bagian tak terpisahkan satu dan lainnya.

Adapun kualifikasi tindakannya, yaitu berupa: Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis. Misalnya, indikasi kuat dilakukannya manipulasi DPTb dan mobilisasi digunakannya DPTb, dilakukannya pembiaran atas penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecurangan yang meliputi penyalagunaan kewenangan, struktur, birokrasi dan program pemerintahan, politik uang, dan penyalahgunaan

penggunaan fasilitas pemerintahan. Kesemua kecurangan bersifat fundamental tersebut serta memiliki signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara.

Hal serupa juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak sepenuh-penuhnya menjalankan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran. Pada surat dimaksud ada kewajiban untuk melakukan pencegahan, kordinasi dan optimalisasi pengawasan, baik terhadap politik uang maupun pergantian pejabat dan penyalahgunaan wewenang terhadap program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.

Bahwa kecurangan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pilkada Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020, selain Termohon & Pengawas Penyelenggaran Pilkada yang melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada. Kesemuanya menyebabkan dilanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis. Fakta di atas, nampaknya, seperti mengulang kejadian Pilkada di Kotawaringin Barat 10 Tahun lalu sehingga terjadi Putusan Diskualifikasi Pasangan Calon oleh MK (Putusan MK No. 45/PHPU.D-VIII/2010).

Pola dan struktur kecurangan yang dilakukan di Pilkada Kotawaringin Barat 10 Tahun lalu, kini, bahkan, kecurangan dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 jauh lebih dahsyat. Oleh karena itu, berpijak pada kecurangan yang sangat fundamental di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 jauh lebih dahsyat maka Pihak Terkait harus di diskualifikasi dan Pemohon seharusnya menjadi Pemenang Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Bahwa dengan diskualifikasinya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, penetapan perolehan suara Pilgub Kalteng yang harus dilakukan oleh Termohon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si</b>	502.800
2	<b>H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M</b>	DISKUALIFIKASI/ DIBATALKAN
Total Suara Sah		502.800

Adapun rinciannya kecurangan yang sangat fundamental yang dilakukan Pemohon dan Pihak Terkait yang menjadi bagian tak terpisahkan satu dan lainnya, seperti terjadi pada Pilkada Kotawaringin Barat 10 Tahun lalu sebagaimana tersebut di dalam Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, yaitu seperti tersebut dibawah ini.

### **PELANGGARAN KECURANGAN YANG LUAR BIASA.**

Ada berbagai tindak kecurangan yang bersifat fundamental dimana perbuatan tersebut memengaruhi pemilih dan juga dengan membangun citra diri calon. Kesemua itu punya kaitan secara langsung atau tidak langsung pada peningkatan perolehan suara pada proses pemungutan suara. Tindakan kecurangan tersebut adalah kejahatan dalam pilkada yang secara langsung mencederai marwah demokrasi dan melanggar asas pemilihan, yaitu asas: umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Ada perbuatan Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran, ketidaknetralan, dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis. Misalnya, indikasi kuat dilakukannya manipulasi DPTb dan mobilisasi digunakannya DPTb. Selain itu juga, terjadi ketidaknetralan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait ketika terjadi penyalahgunaan struktur dan birokrasi serta program pemerintah Daerah maupun Program CSR Bank Kalteng serta program bantuan penanggulangan Covid 19, bahkan praktek politik uang baik menggunakan dana Tim Pemenangan 02 maupun dana pemerintah.

Bahwa hal tersebut di atas diyakini, dilakukan Termohon – KPU Provinsi Kalteng maupun Bawaslu Provinsi Kalteng. Kesemua itu dibiarkan terjadi tanpa ada upaya penegakan hukumnya. Bahkan, patut dicurigai ada kerjasama diantara Termohon sebagai penyelenggara Pilgub Kalteng, Pihak Terkait & Bawaslu Provinsi Kalteng, atas semua tindakan Paslon 02 sebagai Petahana, sejak 6 bulan sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Itu sebabnya Pilkada Gubbernur & Wakil Gubener Kalimantan Tengah diwarnai dengan kecurangan.

Termohon dan Bawaslu Provinsi adalah representasi Negara yang memiliki kewajiban secara aktif untuk memenuhi dan bertanggungjawab (*Obligation and responsibility*) atas hak politik pemilih atau warga negara di Provinsi Kalimantan Tengah. Ada hal penting tidak dilakukan Termohon dalam menjalankan kewajiban hukumnya atas berbagai tindakan yang telah mengarah pada melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 89 ayat (2) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pilkada (Perubahan Keempat). Ada banyak kaidah norma yang “dilarang” dalam peraturan dimaksud, sifatnya imperatif yang harusnya diindahkan dan dilaksanakan oleh Termohon tapi tidak dilakukan (Putusan TUN No. 6/G/ Pilkada/2018/PTTUN dalam kasus Diskualifikasi Dani Pomanto sebagai Pasangan Calon Walikota Makassar).

Ada berbagai kecurangan yang dilakukan secara luar biasa dan sangat mengkuatirkan bagi proses demokrasi karena mencakup wilayah yang sangat luas, yaitu di 14 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah, yakni:

1. Kota Palangka Raya;
2. Kabupaten Kapuas;
3. Kabupaten Pulang Pisau;
4. Kabupaten Gunung Mas;
5. Kabupaten Katingan;
6. Kabupaten Seruyan;
7. Kabupaten Lamandau;
8. Kabupaten Sukamara;
9. Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Kabupaten Kotawaringin Barat;
11. Kabupaten Barito Timur;
12. Kabupaten Barito Selatan;
13. Kabupaten Barito Utara;
14. Kabupaten Murung Raya

Pelanggaran berupa kejahatan pilkada di dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 mempunyai salah satu ciri, yaitu: terjadinya ketidaknetralan, pembiaran oleh Termohon dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, adanya keterlibatan dari struktur Pemerintahan daerah, baik dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan/desa serta

juga melibatkan perusahaan BUMD, struktur Penyelenggara Pemilu, dan tentunya perangkat Tim Pemenangan 02.

Adapun tindak pelanggaran dimaksud dapat diidentifikasi seperti tersebut dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Indikasi Manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Mobilisasi Pemilih;
2. Ketidaknetralan, pembiaran dan pembangkangan atas kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh Termohon dan Bawalsu Provinsi dan Kabupaten;
3. Mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Plt. Gubernur 6 bulan sebelum menjadi calon sampai penetapan pemenang;
4. Penyalahgunaan Dana Bansos Provinsi Kalteng;
5. Penyalahgunaan Dana dan Program CSR Bank Kalteng;
6. Penyalahgunaan Dana dan Program Covid 19;
7. Pemberian dana bantuan keuangan untuk semua aparat desa;
8. Penyalahgunaan dana stimulan Dana Insentif daerah (DID) bagi Pelaku Usaha Mikro (UMK);
9. Mobilisasi PNS untuk memenangkan Paslon tertentu;
10. Indikasi kuat adanya ketidaknetralan ASN dan Perangkat desa;
11. Penggunaan fasilitas Videotron & fasilitas mobil dinas milik Pemprov Kalteng;
12. Penggunaan Dana Covid 19 untuk mobilisasi spanduk di seluruh jalan-jalan di 14 kabupaten/kota, dengan model yang sama;
13. Politik uang dana Tim Pemenangan melalui pemberian uang, sarung ataupun sembako;
14. Pengerahan sumbangan perusahaan maupun karyawan perusahaan;
15. Penggunaan mobil dan rumah dinas untuk kepentingan dan selama kampanye;
16. Tindakan "intimidasi" terhadap pemilih;

Seluruh tindakan seperti tersebut di atas dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran berbagai pasal di dalam UU Pemilukada dan mempunyai dampak yang secara langsung maupun tidak langsung pada signifikansi perolehan suara dan berujung pada kepentingan pemenangan Paslon 02 yang diduga keras melakukan pelanggaran. Disisi lainnya, pelanggaran dimaksud juga membawa konsekwensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran, yaitu: dapat

dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi. Adapun rincian pasal-pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

**a. Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada:**

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

**b. Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada:**

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu.

**c. Pasal 73 ayat (4) UU Pilkada:**

Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- i. Memengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- ii. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- iii. Memengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Bila Pasal 71 ayat (3) seperti tersebut di atas diuraikan unsur-unsurnya maka dapat dikemukakan rinciannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota
- b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan (Pemerintah Daerah Baik Provinsi Maupun Kab/Kota)
  - i. Adanya Keputusan yang dituangkan dalam APBD baik satuan 1, satuan 2, satuan 3 atau satuan 4
  - ii. Adanya Perintah tertulis maupun lisa dari Pejabat Struktural baik Satker maupun dinas baik di tingkat Provinsi atau tingkat Kab/kota

- c. Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan bila di dalam kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan tersebut didapatkan penampilan Citra diri dari Calon dan/atau pasangan Calon, yakni berupa:
  - i. Keberadaan calon;
  - ii. Tulisan yang mengarah ke calon;
  - iii. Pernyataan yang mengarah ke calon; atau
  - iv. Foto/gambar yang mengarah ke calon.
- d. Di daerah sendiri maupun di daerah lain  
Baik dalam lingkup Provinsi bagi Pemilihan Gubernur, maupun lingkup Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota
- e. Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Penetapan tanggal 23 September 2020, ditarik 6 bulan ke belakang berarti tanggal 23 Maret 2020. Sehingga rentang waktu peristiwa harus dalam rentang waktu 23 Maret 2020, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

**Adapun rincian dugaan kecurangan yang luar biasa berupa Pelanggaran Pemilu yang terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebagai berikut:**

#### **A. KECURANGAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA PILKADA**

1. **Dugaan ketidaknetralan Termohon (KPU Provinsi Kalimantan Tengah) Sebagai Penyelenggara Pilkada (P.124 – P. 126 & P.129 - P.130 serta P.146)**
  - a) Salah satu indikasi yang dapat menjadi fakta tak terbantahkan adalah adanya penggunaan Slogan “Kalteng Batuah” yang sengaja dan sadar digunakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Slogan dimaksud ternyata sangat mirip dan juga menjadi slogan yang digunakan oleh Paslon 02, khususnya, disalah satu alat peraga yang mereka gunakan (masker). Fakta ini menegaskan adanya upaya untuk menunjukkan “citra diri” yang sama & serupa antara KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pasangan Calon 02.
  - b) Pembiaran terpasangnya Spanduk Covid 19 bergambar Cagub 02 dan *tagline* yang sama di jalan-jalan se-provinsi Kalteng sejak sebelum pencalonan hingga masa minggu tenang, terkecuali, di Kabupaten



Kotawaringin Timur spanduk dicabut oleh relawan 02 sejak masa pencalonan, sekalipun ditegur oleh Satpol PP Kotawaringin Timur.

- c) Dibiarkan viral di media sosial ataupun tetap berada di laman Instagram Dinaskominfo Provinsi Kalteng. Video ajakan memilih pada Pilgub Kalteng dengan menampilkan gambar Cagub 02 dan intensi penggunaan angka 02 pada muatan videonya;
- d) Dihilangkannya hak pilih 12.045 pemilih yang sudah terdaftar di DPT namun tidak bisa memilih karena tidak bisa menunjukkan identitasnya berupa KTP Elektronik.
- e) Orang sakit diarahkan oleh KPPS untuk menyoblos Pasangan Calon 02 (Bukti Video P.18 - P.19)

## **2. Ketidaknetralan Termohon Berkaitan Dengan Jumlah Pemilih Tambahan Meningkat Fantastis**

Terjadi pelanggaran pilkada berupa mobilisasi massa di sejumlah kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah pemilih tambahan (DPTb) dalam Pilgub Kalteng adalah 26.516. Sementara pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah 1.034.889 pemilih. Ini artinya, Pemilih yang menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan KPPS mencapai lebih 2,5% dari jumlah pemilih.

Kenaikan jumlah pemilih diatas 2,5% berpotensi terjadi pelanggaran dalam bentuk mobilisasi massa. Mobilisasi massa secara berkeliling ke TPS dilakukan oleh saksi-saksi yang melaporkan bahwa dirinya telah melakukan itu di sejumlah TPS. Pelanggaran ini dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan Pasangan Calon tertentu.

Berdasarkan informasi dari saksi-saksi dan tabel dibawah dapat dilihat sejumlah kecamatan yang dengan jumlah pemilih diatas 2,5% dari pemilih yang hadir. Fakta ini menguatkan adanya dugaan terjadi pelanggaran mobilisasi massa dengan menggunakan KTP elektronik.

Bahwa Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara sudah memberikan ketentuan secara tegas, Pemilih yang menggunakan E-KTP namun Tidak Terdaftar di dalam DPT, hanya dapat menggunakan Hak Memilih di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.

Pada faktanya, KPPS hanya mengecek E-KTP berdasarkan Kabupaten/Kota bukan berdasarkan RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP. Hal ini bisa terjadi, misalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun rincian jumlah Pemilih Tambahan yang melebihi 2,5%, sebagai berikut:

Tabel  
Jumlah Pemilih Tambahan Melebihi 2,5% di TPS  
(bukti C1 di TPS per kecamatan terlampir)

No	KABUPATEN	DPT			PEMILIH			Bukti
		DPT	Pindah	Tambahan	Pemilih	Pindah	Tambahan	
1	<b>Kotawaringin Timur</b>	91.940	506	3.818	59.123	556	4.075	P.4-P.16
2	<b>Kapuas</b>	44.618	77	1.545	26.269	74	1.654	P17-P.33
3	<b>Seruyan</b>	16.065	273	586	9.010	283	658	P.34-P40
4	<b>Kotawaringin Barat</b>	37.233	906	1.169	24.259	435	1.309	P41-P.46
5	<b>Sukamara</b>	8.892	163	283	5.246	167	302	P.47-P50
6	<b>Pulang Pisau</b>	13.628	106	519	9.586	112	541	P51-P.56
7	<b>Murung Raya</b>	24.859	97	997	11.590	113	1.259	P.57-P64

(Data selengkapnya akan diberikan dalam lampiran Tabel yang menjadi bagian Tidak Terpisahkan dari Permohonan ini P-65)

Bahwa Bawaslu terhadap tingginya Jumlah DPTb dalam satu TPS, sudah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 111 Tempat Pemungutan Suara. Tapi jumlah masih sangat sedikit bila terjadi masifitas pemilih tambahan di Kabupaten tersebut di atas. Salah satu penyebabnya, KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan hak memilih Tidak Terdaftar di TPS sesuai dengan RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP.

Dasar Pemungutan Suara Ulang ini tercantum di dalam Pasal 112 UU Pilkada yakni:

#### **Pasal 112**

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. **LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH, MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS.**

Adapun rincian berupa mekanisme dan prosedur Pemilih yang menggunakan hak memilihnya sudah diatur secara Tegas di dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020

**Adapun pasal-pasal dimaksud mengatur hal-hal sebagai berikut:**

- a. **Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang Terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini dimaksud diatur di dalam Pasal dibawah ini:**

**Pasal 7**

- (1) *Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.*
- (2) *Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.*
- (3) *Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.*

- b. Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang Terdaftar dalam DPT suatu TPS tetapi harus menggunakan Hak pilih di TPS lainnya (Pindah Memilih (DPPH)). Ketentuan yang mengaturnya adalah seperti tersebut dalam Pasal dibawah ini:**

**Pasal 8**

- (1) *Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah*
- (2) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*
  - a. *menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;*
  - b. *menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;*
    - b1. *penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;*
    - b2. *menjalani rehabilitasi narkoba;*
  - c. *menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;*
  - d. *tugas belajar;*
  - e. *pindah domisili; dan/atau*
  - f. *tertimpa bencana alam.*
- (3) *Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara*
- (4) *Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP*

*Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara*

- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.*
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.*
- (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.*
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.*
- (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.*
- (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.*

**c. Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT namun memiliki KTP-el menggunakan hak memilihnya di**

**TPS sesuai RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP. Adapun Pasal yang mengatur hal ini seperti tersebut dibawah ini:**

***Pasal 9***

- a. *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:*
  - a. *menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan*
  - b. *didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.*
- b. *Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.*
- c. *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.*

Dalam, proses penetapan Daftar Pemilih Tetap yang baik akan melalui rangkaian panjang dimulai dari pembentukan Petugas Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang berasal dari Ketua RT/RW, Petugas Coklit mendatangi satu persatu warga untuk di data sebagai Pemilih yang kemudian ditetapkan di dalam Daftar Pemilih Tetap.

***Bahwa lemahnya pemahaman Petugas KPPS terhadap Peraturan KPU menyebabkan oknum-okum Pasangan Calon 02 dan Tim di lapangannya teah memobilisasi Pemiliih untuk memilih di di TPS tapi tidak sesuai RT/RW E-KTP. Hal ini sudah melanggar Pasal 112 huruf e UU Pilkada sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Namun sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang harus terlebih dahulu dilakukan croscheck antara DPTb dengan Daftar Hadir Pemilih yang ada, untuk memastikan Pemilih yang tercantum dalam DPTb bukanlah Pemilih Terdaftar di TPS sesuai RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP.***

3. bahwa pemilih yang menggunakan DPTb di seluruh kecamatan di provinsi kalimantan tengah jumlahnya begitu banyak dikarenakan KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak memilih di TPS walau tidak sesuai dengan RT//RW yang tercantum di dalam e-KTP.
4. Banyaknya DPTb di seluruh Kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat ditunjukkan dalam tabel berikut, antara Lain:

**Tabel Pemilih Tambahan Rinciannya Ada Dalam Tabel C1 di TPS  
Perkecamatan**

<b>Kecamatan/Kabupaten</b>	<b>Pemilih Menggunakan hak pilih</b>	<b>Pemilih Tambahan</b>	<b>% Pemilih Tambahan</b>
Murung, Murung Raya	12.334	1.008	8,2%
Teweh Tengah, Barito Utara	16.912	1.192	7%
Sumber Barito, Murung Raya	2.082	137	6,5%
Jekan Raya, Palangka Raya	54.547	3.434	6,3%
Sebangau, Palangka Raya	8.383	522	6,2%
Pahandut, Palangka Raya	36.151	1.970	5,4%
Seranau, Kotawaringin Timur	5.463	287	5,3%
Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur	39.028	2.041	5,2%
Seribu Riam, Murung Raya	1.152	58	5%
Baamang, Kotawaringin Timur	26.348	1.304	5%
Seruyan Raya, Seruyan	4.801	219	4,6%
Kuala Kurun, Gunung Mas	10.159	440	4,3%
Pasak Talawang, Kapuas	2.540	106	4,2%
Danau Seluluk, Seruyan	5.483	214	3,9%
Selat, Kapuas	29.238	1.131	3,9%
Lamandau	3.791	141	3,7%
Kahayan Hulu Utara, Gunung Mas	3.280	108	3,3%
Sukamara	10.229	334	3,3%
Dusun Timur, Barito Timur	11.833	372	3,1%
Sebangau Kuala, Pulang Pisau	3.042	94	3,1%
Tanah Siang Selatan, Murung Raya	1.491	46	3,1%
Arut Utara, Kotawaringin Barat	3.241	99	3,1%

Seruyan Hilir, Seruyan	14.707	449	3,1%
Telawang, Kotawaringin Timur	5.680	173	3%
Bulik, Lamandau	11.057	335	3%

5. Seluruh fakta di atas menegaskan bahwa jumlah presentase pemilih seperti tabel tersebut berada pada angka di atas 2,5% atau rerata sekitar 4-5%; dan bahkan ada yang di atas 8%. Fakta ini menegaskan bahwa ada indikasi kecurangan yang tak terbantahkan dalam konteks peningkatan jumlah Pemilih Tambahan.

6. **Ada begitu banyak Pemilih Ganda (DPTb) dimana para Pemilih Menggunakan KTP luar Kalteng (P.120 - P.122)**

Di Kotawaringin Timur terdapat mobilisasi pemilih yang dilakukan secara massif dari satu TPS ke TPS lainnya. Salah satu TPS pun terdapat temuan adanya Pemilih Ganda dan Pemilih yang menggunakan KTP yang Bukan KTP Kalimantan Tengah. Dugaan Kecurangan ini ditemukan di:

1. Kabupaten Kotawaringin Timur di Kecamatan Ketapang Kelurahan Sawahan TPS 93. (P.120)
2. Kota Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukti Tunggal.
3. Kabupaten Barito Selatan Kecamatan Dusun Selatan Desa Hilir TPS 06. (P. 122)

7. **DPT Bermasalah (P.143 – P.144)**

Dugaan DPT Bermasalah terjadi di hampir sebagian besar daerah pemilihan. Salah satunya ada di Kabupaten Seruyan. Dimana pengguna Hak Pilih mencapai 470 pemilih di Salah satu TPS. Dugaan Kecurangan ini ditemukan di Kabupaten Seruyan Kecamatan Hanau Desa Pembuang Hulu I TPS 10. Penggunaan Hak Pilih yang tidak wajar. Sebesar 470 Suara. Dengan rincian Suara Sah 464 dan Suara tidak sah 6.

Selain itu, ada begitu banyak pemilih hingga mencapai 12.000 (dua belas ribu), namanya terdaftar dan ada namanya di dalam DPT namun tidak dapat memilih karena tidak menunjukkan KTP elektronik. Hal ini terjadi di Kapuas.

**B. PENYALAHGUNAAN STRUKTUR DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MEMENANGKAN 02 – YANG DIBIARKAN OLEH TERMOHON – KPU PROVINSI KALTENG DAN BAWASLU PROVINSI KALTENG**



Calon Gubernur 02 adalah petahana Gubernur Kalimantan Tengah, sekaligus sebagai Ketua Satuan Tugas Penanggulangan pandemi Covid – 19 (Satgas Covid 19) Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kewenangannya sebelum penetapan pasangan calon telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk membangun citra diri, menguntungkan dirinya sendiri dalam proses pemenangan pemilihan Gubernur 2020, sekalipun telah diatur secara tegas dalam UU No. 10/2016 sebagai perbuatan yang dilarang. Dari semua perbuatan penyalahgunaan struktur dan birokrasi serta program pemerintah Daerah maupun Program CSR Bank Kalteng serta program bantuan penanggulangan Covid 19. Kesemuanya itu, dipastikan sangat diketahui oleh Termohon – KPU Provinsi Kalteng maupun Bawaslu Provinsi Kalteng. Namun faktanya, semuanya dibiarkan terjadi tanpa ada pelarangan & upaya penegakan hukumnya. Itu sebabnya, patut dicurigai ada kerjasama intensif antara Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Provinsi Kalteng, atas semua tindakan Paslon 02 sebagai petahana 6 bulan sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai pasangan calon.

Adapun rincian mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Gubernur 02 adalah sebagai berikut:

**1. Pelanggaran atas Tindakan Mutasi Dan Pengangkatan Pegawai Baru Oleh Gubernur Atau Pejabat Gubernur (P.131 – P.132)**

Ada pelanggaran yang sangat fundamental dimana Pihak Terkait tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU berkaitan dengan mutasi/penggantian Pejabat Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/kota. Mutasi di duga kuat bermuatan Politis karena dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada serta hal tersebut bertentangan dengan peraturan pemilu yang punya akibat berupa sanksi pembatalan calon.

Hal ini dapat dilihat dari mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga rata-rata para pejabat dinas provinsi adalah pelaksana tugas (Plt). Hal ini dapat dilihat dari berbagai fakta, yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggal 23 September 2020 Gubernur Kalimantan Tengah melantik dan merotasi (Mutasi) 119 Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Pada tanggal 23 September 2020 tersebut, Petahana, Sugianto Sabran sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada oleh Termohon.
- c. Informasi ini baru berhasil didapatkan 27 Desember 2020 dari penelusuran yang dilakukan Pemohon.
- d. Mutasi dan Pelantikan sudah terjadi dan dilakukan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kendati tidak mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- e. Hal ini diketahui dari Pernyataan Dirjen Otda Akmal Malik yang menyatakan Mendagri Menolak memberikan izin mutasi bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada dengan alasan Netralitas ASN di Pilkada.
- f. Ada pun salah satu daerah yang ditolak usulan dan tindakan mutasi dan pelantikan, salah satunya Provinsi Kalimantan Tengah. (Sumber berita: Mendagri Tolak 4.156 Usulan Mutasi PNS Periode Januari-Agustus 2020: Okezone Nasional, 11 September 2020 Link Berita: <https://nasional.okezone.com/read/2020/09/11/337/2276212/mendagri-tolak-4-156-usulan-mutasi-pns-periode-januari-agustus-2020>)

Berdasarkan uraian di atas bahwa Mutasi yang ditandai dengan Pelantikan pada tanggal 23 September 2020 di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan Mutasi yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yakni:

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

***Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) tersebut dikenakan sanksi Diskualifikasi sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada***

Bahwa di dalam pelantikan tertanggal 23 September 2020, Pemohon melihat ada indikasi kuat berupa upaya untuk memanipulasi atau menyembunyikan fakta seolah-olah tidak dilakukan bukan oleh Gubernur yang sudah masuk

cuti kampanye melainkan oleh Sekretaris Daerah. Pada faktanya Keputusan Nomor 188.44/491/2020 tertanggal 16 September 2020 terkait Mutasi ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Modus yang dilakukan adalah dengan mengosongkan sejumlah jabatan strategis dari tahun 2019 dan mengangkat Plt dan baru diisi pada saat Penetapan Pasangan Calon. Berdasarkan seluruh uraian di atas yang berkaitan dengan mutasei dan pelantikan yang dilakukan oleh petahana yang juga pasangan Calon Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah maka pihak dimaksud harus dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

## **2. PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL (P.66 – P.88; P.94; P.163) dan (BB P.1 – BB P.6)**

**Ada berbagai penyalahgunaan bantuan sosial yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan dibiarkan oleh Termohon maupun Bawaslu Provinsi. Adapun penyalahgunaan bantuan sosial dimaksud, yaitu antara lain:**

- a. Bantuan Sosial Tahap I dengan anggaran Rp. 62.233.000.000,- uang tunai sebesar Rp. 500.000,- per KPM melalui Bank Kalteng kepada 63.780 KPM.**
- b. Bantuan Sosial Tahap II dengan anggaran Rp. 27.865.527.650,- melalui sembako senilai Rp. 247.850,- per KPM melalui Perum Bulog kepada 112.429 KPM.**
- c. Bantuan LKSA Rp. 450.000.000,- berbentuk sembako senilai Rp. 200.000,- peranak melalui Perum Bulog Sebanyak 3 kali kepada 750 anak.**
- d. BKAD- Bantuan Luar LKSA Rp. 5. 775.000.000,- uang tunai sebesar Rp. 500.000,- perjiwa melalui Bank kalteng sebanyak 3 kali kepada 3. 850 KPM.**
- e. Bantuan Dana Kuliah bagi Mahasiswa – Rp. 10. 741.000.000,- berbentuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- per mahasiswa melalui Bank Kalteng sebanyak 1 kali kepada 10. 741 orang.**

Total anggaran untuk dana bantuan Sosial Covid 19 Dinas Sosial Provinsi Kalteng adalah sejumlah Rp. 107. 064.527.650,-

Dana BST tersebut dibagikan dengan sebaran sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA KABUPATEN/KOTA</b>	<b>JUMLAH PENERIMA BST – KK</b>
1	Kota Palangka Raya	15.109
2	Kabupaten Kapuas	3.556
3	Kabupaten Pulang Pisau	6614
4	Kabupaten Gunung Mas	557
5	Kabupaten Katingan	12330
6	Kabupaten Seruyan	2297
7	Kabupaten Lamandau	5203
8	Kabupaten Sukamara	3552
9	Kabupaten Kotawaringin Timur	26012
10	Kabupaten Kotawaringin Barat	14232
11	Kabupaten Barito Timur	6120
12	Kabupaten Barito Selatan	6420
13	Kabupaten Barito Utara	5621
14	Kabupaten Murung Raya	4806

Dana sosial tersebut dibagikan Tahap 1 pada Mei - Agustus 2020 dan Tahap II September – November 2020. Dan tahap III dicairkan pada 6, 7 dan 8 Desember 2020 pada saat minggu tenang, sebelum pemungutan suara.

Ketika pembagian Bantuan Sembako - Bantuan Sosial Covid – 19 senilai Rp. 27.865.527.650,- (Dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari Dinas Sosial Provinsi Kalteng melalui Bulog disetiap kabupaten/Kota untuk menguntungkan Pasangan 02 dengan cara penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh Simpatisan 02 dan disertakan atribut kampanye 02 maupun pesan untuk memilih 02.



(Keterangan Foto di atas, Sarung Bergambarkan Foto Pasangan Calon No.2 (Pihak Terkait) terdapat di dalam setiap Tas yang berisikan Bantuan Sosial bagi korban terdampak Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah).

Bantuan sosial berupa Paket Bahan Pangan dalam penanganan Dampak Covid-19 di Propinsi **Kalimantan** Tengah dengan memanfaatkan Intitusi Pemerintah dan BUMN - BULOG Kantor Cabang se Wilayah Kalimantan Tengah. Sejumlah 112.429 kepala keluarga se Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/287/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Paket Bahan Pangan dalam penanganan Dampak Corona Virus Diseasi 2019 (Covid-19) di Propinsi Kalimantan Tengah, pada Huruf "H" telah mengatur tata cara penyaluran bantuan sosial dari Bulog diserahkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang

disalurkan melalui bulog dengan bantuan pemerintah Kabupaten Kota sampai kepada Kantor Kelurahan dan desa.

Bahwa, bantuan paket bahan pangan yang pembagiannya dilakukan di 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah, saat penyerahannya dilakukan pada minggu tenang, terdapat stiker dalam paket tersebut maupun dalam pembagiannya bersamaan dengan pembagian atribut kampanye paslon 02. Bahkan di semua proses tersebut terdapat pesan untuk memilih paslon 02.

Sebaran Pembagian BST meliputi di kabupaten :

1. Kabupaten Kapuas, tersebar di kecamatan Selat.
2. Kabupaten Pulang Pisau, tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan/ keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau.
3. Kabupaten Seruyan tersebar di kecamatan Seruyan Hilir, Desa Pematang Limau.
4. Kabupaten Barito Selatan, tersebar di kecamatan Dusun Selatan, Desa Baru
5. Kabupaten Kotawaringin Timur, tersebar di kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang, Cempaga Hulu, Seranau, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, total 50 orang penerima.
6. Kota Palangka Raya, tersebar di semua kecamatan.

Sebagai contoh untuk wilayah Kabupaten Kapuas, dengan kronologis dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Kantor Bulog Kabupaten Kapuas atas perintah Sekretaris Kantor Bulog Propinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan Paket bantuan sosial kepada ANSARI MUJAHIDIN untuk dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten Kapuas.
- b) Bahwa ANSARI MUJAHIDIN bukan pegawai dinas sosial ataupun pegawai negeri sipil (PNS/ASN) bukan pula aparat desa di Kapuas, sebagaimana keputusan Gubernur Kalteng diatas, melainkan orang swasta bahkan patut diduga merupakan Tim Kampanye ataupun relawan Calon Petahana H.Sugianto Sabran-H.Edy Pratowo untuk Kabupaten Kapuas, dugaan ini dikuatkan dengan bukti bahwa penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 digabungkan dengan pemberian Sarung dan Gambar Pasangan Calon Gubernur Petahana dalam setiap paket yang disalurkan.

- c) Adanya pesan untuk memilih pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur 02.

### 3. Penyalahgunaan CSR dari Bank Kalteng (P.101 - P.113 & P.142)

Penyalahgunaan Dana CSR BANK KALTENG **Program UMKM BERKAH** sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)/ Rp. 10 M untuk kepentingan yang menguntungkan paslon 02, bahkan patut dicurigai sebagai dana money politik, karena Bantuan Langsung UMKM BERKAH dan kredit UMKM BERKAH Melawan Rentenir, tidak dibagikan untuk mendukung Program UMKM BERKAH, melainkan dibagi kepada masyarakat luas, termasuk Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Se Kalimantan Tengah dan disalurkan pada awal bulan Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 pada **Masa Tenang** Sebelum PILKADA Serentak seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020.

Hal yang perlu juga ditekankan adalah Dana CSR Bank Kalteng, telah dikeluarkan tidak sesuai ketentuan yang berlaku karena besaran dana CSR melebihi pagu sesuai peraturan. CSR diserahkan kepada pemilik/pemegang saham dalam hal ini Gubernur Kalteng, ini melanggar hukum, dan pada faktanya kemudian dana CSR disalahgunakan untuk money politik paslon 02. Dana CSR sebenarnya diperuntukan bagi UMKM untuk modal usaha dengan besaran masing-masing UMKM sejumlah 2,4 juta rupiah, namun kemudian dana CSR dibagikan kepada masyarakat dengan jumlah Rp. 100.000-300,000,- untuk seluruh kabupaten/kota se kalteng. Dana CSR juga melebihi pagu 2% dari laba tahun 2020; laba bersih tahun berjalan 2020 sejumlah 205,67 miliar itu artinya seharusnya CSR hanya sejumlah 4 M, namun faktanya CSR dikeluarkan sejumlah 10 M untuk tahun berjalan.

Adapun kronologi prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa H Sugianto Sabran Selaku Gubernur Aktip telah menerima dana CSR BANK KALTENG dalam Rangka Mendukung **Program UMKM BERKAH** sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk Bantuan Langsung UMKM BERKAH dan kredit UMKM BERKAH Melawan Rentenir, ternyata dana dimaksud tidak dibagikan untuk mendukung Program UMKM BERKAH, yang telah dibagikan diperkirakan sekitar awal bulan Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember

2020 pada **Masa Minggu Tenang** Sebelum PILKADA Serentak seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020.

2. Hal itu dilakukan dengan cara melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM untuk membuat data Rekapitulasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2020 Tahap ke 10 (sepuluh) Provinsi Kalimantan Tengah dan ternyata Dana tersebut tidak disalurkan untuk Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebagaimana peruntukannya melainkan kepada masyarakat pada biasanya, dengan Jumlah Rp. 300.000,-.
  3. Bahwa Bapak H Edy Pratowo selaku Bupati Aktif Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan Calon Wakil Gubernur dari Calon PETAHANA, juga sangat diuntungkan dengan kebijakan tersebut
  4. Bahwa Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng telah membuat daftar Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2020 Tahap ke 10 (sepuluh) Provinsi Kalimantan Tengah ini dari 14 Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut:
    1. Kota Palangka Raya;
    2. Kabupaten Kapuas;
    3. Kabupaten Pulang Pisau;
    4. Kabupaten Gunung Mas;
    5. Kabupaten Katingan;
    6. Kabupaten Seruyan;
    7. Kabupaten Lamandau;
    8. Kabupaten Sukamara;
    9. Kabupaten Kotawaringin Timur;
    10. Kabupaten Kotawaringin Barat;
    11. Kabupaten Barito Timur;
    12. Kabupaten Barito Selatan;
    13. Kabupaten Barito Utara;
    14. Dan Kabupaten Murung Raya.
- 4. Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Aparat Desa. (P.133)**
- Pemberian bantuan keuangan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Provinsi Kalteng



dengan dana APBD sekitar Rp. 22.000.000.000,-. Adapun uraian singkat peristiwanya adalah sebagai berikut:

Gubernur Kalimantan Tengah (Sugianto Sabran) yang pada 23 September 2020 telah ditetapkan menjadi Calon Gubernur Petahana dalam kontestasi Pilkada Kalimantan Tengah 2020 ini menggunakan jabatannya untuk dapat memberikan “Bantuan Keuangan” kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Hal ini terlihat dari Surat yang tertanggalkan 9 Oktober 2020, surat tersebut dimaksudkan untuk dapat mengumpulkan data setiap Aparatur Pemerintahan di Desa. Pengumpulan Data ini akan digunakan untuk dapat melakukan **pembagian uang** yang dimaksudkan untuk dapat memberikan tambahan penghasilan secara **masif** kepada jajaran-jajaran Pemerintahan di Desa yang tersebut sebelumnya. Bantuan yang diberikan ini bersifat **hibah**, dan berasal dari **anggaran yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**.

Dana bantuan ini berasal dari dana milik Pemerintah Provinsi Kalteng dan perbuatan memberikan uang ini dapat diindikasikan untuk **memengaruhi Aparatur Pemerintah Desa/** money politic agar tidak netral nantinya dan dapat membantu Calon Gubernur Petahana dalam masa kampanye maupun saat pemilihan.

Program tersebut awalnya diinformasikan dibatalkan karena adanya keberatan dari Paslon 01/Pemohon melalui Bawaslu, namun kemudian program tersebut direalisasikan dengan pencairannya pada tanggal 10 Desember 2020 atau satu hari setelah pemungutan suara.

##### **5. Penyalahgunaan Dana Stimulan DID Provinsi Untuk Menguntungkan Paslon 02**

Pelaksanaan Pencairan Penerima Dana Stimulan DID Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada tanggal 4 Desember 2020, pada waktu menjelang pilgub tanggal 9 Desember 2020

**Beberapa hari sebelum** penetapan **Calon Gubernur Kalimantan Tengah** terdapat sebuah kebijakan mengenai Stimulasi Ekonomi Sumber Dana Insentif Daerah bagi pelaku usaha mikro berdasarkan Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah No. 784/518/DK-UKM.4.

Sugianto Sabran **sebagai Calon Gubernur Petahana No. Urut 02** diindikasikan menggunakan kekuasaannya saat masih menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah untuk dapat membuat kebijakan pemberian bantuan yang tidak jelas kapan dicairkannya karena dalam surat tersebut tidak dicantumkan tanggal untuk pasti mengenai pencairan Dana Insentif tersebut. Namun setelah tidak adanya kejelasan mengenai pencairan dana selama beberapa bulan, tiba-tiba tidak jauh dari hari pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah dikeluarkan pemberitahuan mengenai Dana Insentif tersebut sesuai dengan Surat No. 1127/518/DK-UKM.4 mengenai pencairan Dana Insentif.

Hal ini tentu **menguntungkan Paslon 02 karena sebagai Calon Gubernur Petahana** tentu terdapat **citra diri** yang secara tidak langsung muncul dari kebijakan pembagian Dana ini secara **masif**. Selain dari pada itu, terdapat juga indikasi bahwa Sugianto Sabran sebagai Calon Gubernur Petahana merencanakan hal ini dari awal dan melakukan intimidasi terhadap Pejabat Pemda untuk dapat melancarkan rencana mengenai **pembagian dana secara masif ini**.

#### **6. Mobilisasi PNS dan Honorer (P.114 – P.115 & P.123)**

Mobilisasi ASN dan Honorer ini terjadi di Kabupaten Seruyan seluruh Kecamatan. Hal ini langsung dilakukan atas intruksi langsung dari Bupati Seruyan. Tindakannya berupa :

- 1) ASN dan Honorer diberikan Uang yang bervariasi antara Rp.100.000,- sd Rp.200.000,- untuk memilih Paslon 02,
- 2) Ancaman akan di pindah ke Hulu apabila tidak memilih Paslon 02 atau Akan diberhentikan sebagai ASN ataupun Tenaga Honorer di Kab. Seruyan
- 3) ASN dan Honorer diminta memfoto kertas suara dan KTP, dan dilaporkan pada atasan.

#### **7. Ketidaknetralan ASN dan Perangkat Desa (P.117; P.129 & P.139 - P140) serta Bukti Video P.24 – P.25 dan P.27**

Ketidaknetralan ASN dan Perangkat Desa juga terjadi di beberapa Kabupaten di Kalimantan Tengah. Dimana para ASN mengajak masyarakat untuk memilih Paslon 02. Sebagai contohnya terdapat Bupati yang secara

terang-terang mengkampanyekan pada saat Pelantikan PJ. Kades di Kotawaringin Barat untuk kompak melanjutkan kepemimpinan dari Gubernur Sugianto Sabran memenangkannya sebagai Calon Gubernur Petahana. Adapula seorang camat yang mengajak masyarakat untuk melakukan yel-yel mendukung Paslon 02.

**8. Penggunaan Videotron Dan Penggunaan Fasilitas Dinas (Mobil Dinas) Selama Masa Pencalonan (Fasilitas Pemerintahan Daerah) (P.117 & P.141) dan (Bukti Video P.11-P.12)**

Penggunaan Videotron di Bundaran Besar Kota Palangka Raya/di depan Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah pada saat minggu tenang dengan menayangkan Iklan yang materinya bermuatan Politis dengan menampilkan Sugianto Sabran dalam Video tersebut. Video ini juga disebarakan secara massif melalui akun media sosial Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi viral di Media Sosial. Selain itu juga ada penggunaan Mobil Dinas ketika masa Kampanye dan Debat Calon Gubernur yang dilakukan oleh Pasangan Calon 02.

**9. Spanduk/Baliho Himbauan Covid 19 (P.118) dan (Bukti Video P.13-P.15; P.17)**

Spanduk / Baliho Himbauan Covid 19 ini dipasang secara massif diseluruh wilayah Kalimantan Tengah sampai ke desa-desa. Baliho ini dipasang oleh Satgas Covid-19 dan Satpol PP, informasinya spanduk dibuat dengan dana Penanggulangan Covid 19 dimana Cagub 02 sebagai Ketua Tim Satgas Provinsi Kalteng. Baliho tersebut memuat Foto Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, dan tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Saat telah memasuki masa kampanye pun Baliho tersebut masih terpampang jelas di setiap jalan, kecuali di Kotawaringin Timur. Baliho di Kotawaringin Timur dicopot oleh relawan 01 karena mulai penetapan paslon seharusnya sudah tidak ada lagi spanduk yang memberi citra diri kepada salah satu pasangan calon. Saksi 01 ditegur oleh satpol PP kenapa mencabut spanduk-spanduk tersebut, dan dijawab oleh saksi bahwa spanduk tersebut memberikan citra diri kepada cagub 02 yang seharusnya tidak boleh, karena sudah memasuki masa kampanye. Sementara untuk daerah lain terlihat masih tetap terpasang hingga hari ini.

**10. Reklame Bank Kalteng (P.119) dan (Bukti Video P.10) dan Bukti Video P.16 dan P.26**

Reklame yang dipasang oleh Bank Kalteng diduga bermuatan Politis karena menampilkan Foto H. Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah dan terpasang sampai dengan masa tenang di Kota Palangka Raya dan Sampit.

**C. PENGGUNAAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)**

**11. *Money Politics* (Sarung, Sembako & Uang, dll) (P.89 – P.100 & P.145 serta P.147; P.165 s/d P.171; P.175-P.176) serta Bukti Video (BVideo P.1 – P.9 dan P.29)**

Dugaan *money politics* ini juga dilakukan secara massif, menggunakan dana tim pemenangan. Program pemberian sejumlah uang dan kain sarung ini adalah program yang dilaunching oleh Tim Pemenangan Paslon 02 melalui Tim Kampanye maupun Tim Relawan yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sebagaimana keterangan saksi yang mengetahui secara persis proses perencanaan dan instruksi dari Tim Provinsi kepada Tim di tingkat Kabupaten/Kota.

Pada minggu *tenang* Tim 02 membagikan Sarung yang berstiker Paslon 02, Sembako dan atau Uang serta lainnya. Meskipun mereka berdalih bahwa Pembagian Sembako ini adalah Bantuan Covid dari Perusahaan.

Hal seperti tersebut diatas yang terjadi di Kabupaten Lamandau, ada pembagian uang yang dilakukan secara masif oleh Tim Paslon 02, pembagian Minyak Goreng dan Uang Sebesar Rp.200.000,-. Berdasarkan kejadian diatas, ada masyarakat yang mempersoalkan tetapi terjadi pemukulan oleh Bupati Lamandau (H. Hendra Lesmana).

Bupati Lamandau merupakan keluarga dekat Sugianto Sabran atau Paslon Petahana dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Paslon 02 di Kabupaten Lamandau. Ada dugaan kecurangan berupa politik uang yang juga terjadi di daerah lainnya, yaitu:

1. Kabupaten Barito Selatan Desa Baru Kec. Dusun Selatan. Anggota DPRD Barito Selatan dari Fraksi PAN membagikan Sembako Bantuan Covid yang memuat Citra Diri Paslon 02 pada tanggal 3 Desember 2020; dan juga terjadi di Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan sebesar 1.000.000,- untuk satu keluarga.

2. Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Baamang, Parenggean, Cempaga, Mentawa Baru Ketapang, dan Telawang juga terjadi pembagian sembako dan politik uang.
3. Kabupaten Lamandau di Desa Bukit Raya Kecamatan Mentohi Raya dan di Desa Suja Kecamatan Lamandau. Terjadi pemukulan oleh Bupati Lamandau kepada Tim 01 di Desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik, akibat pencegahan terjadinya politik uang oleh paslon 02. Ditemukan dan diamankan pembagian Minyak Goreng dan Uang yang diduga Money Politik oleh Paslon 02. Namun Tim Paslon 02 berdalih bahwa itu bantuan covid dari Perusahaan yang mana perusahaannya milik keluarga Paslon 02.
4. Kabupaten Katingan - Pembagian Bantuan Banjir Pemprov di Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir yang memuat Foto Sugianto Sabran pada tanggal 30 September 2020 dimana pada saat itu yang bersangkutan sudah sebagai Paslon 02.
5. Kabupaten Kapuas ditemukan politik uang di 12 kecamatan dari total 17 kecamatan.
6. Kab. Seruyan - Pembagian Kartu Asuransi Nelayan Berkah di Desa Sungai Udang Kec. Seruyan Hilir yang memuat Foto Sugianto Sabran dan dibagikan pada masa kampanye (1 minggu setelah pendaftaran dan 1 minggu sebelum penetapan).
7. Kabupaten Pulang Pisau – Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Maliku, Kecamatan Pandih Batu.
8. Kota Palangka Raya, di 5 kecamatan/ seluruh kecamatan se kota Palangka Raya.

#### **12. Intimidasi Pemilih (P.115 – P.116)**

Intimidasi Pemilih ini terjadi di Kabupaten Seruyan. Dimana ASN dan Honorer yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, wajib memfoto Kertas Suara beserta KTP pribadi kemudian dikirimkan kepada Kadis di Instansi Masing-Masing sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Selain itu, terdapat honorer yang dikarenakan menyewakan ruangan garasinya sebagai kantor pemenangan pasangan calon 01 selama 3 (tiga) bulan dengan nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa keberadaan ruko ini dianggap mendukung pasangan Calon 01, sehingga

Tenaga Honorer ini dipanggil Kepala Dinas untuk kemudian dinyatakan bahwa tidak akan diperpanjang kontraknya sebagai honorer Dinas Kominfo. Intimidasi ini pun berpengaruh sampai orang tua dari para ASN dan Tenaga Honorer, karena pada Kabupaten Seruyan terdapat salah satu pemilih yang menunjukkan Kertas Suara kepada khalayak umum, dan berteriak kepada saksi 02 untuk menunjukkan bukti agar tidak ada intimidasi lagi terhadapnya, "Saya terbuka saja, agar tidak dikira memilih 01!" Pada saat minggu tenang, Kadis juga memberikan Uang kepada para ASN dan Honorer yang besarnya bervariasi antara Rp. 100.000,- sd Rp. 200.000,-.

Intimidasi di Kabupaten Seruyan juga terjadi di warga transmigrasi yang dilakukan secara Verbal. Dimana orang yang diduga Tim 02 mengancam, jika warga trans tidak memilih Paslon 02 maka mereka diusir dari Trans dan atau tidak diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang telah dihibahkan kepada mereka sebagai warga Transmigrasi. Selain itu, ada juga fakta bahwa banyak saksi TPS dari Pemohon yang tiba-tiba mengundurkan diri menjelang hari pemungutan suara dikarenakan ketakutan yang luar biasa terhadap intimidasi yang diduga dilakukan oleh pihak di atas.

### **13. Ketidaknetralan Penegak Hukum**

Terdapat upaya membungkam kebenaran yang dilakukan dengan melakukan larangan penyampaian pendapat/demo masyarakat yang keberatan atas proses Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas. Dalam hal ini pendemo yang diperbolehkan hanya 5 orang saja, namun ternyata harus berhadapan dengan jumlah Aparat Keamanan TNI/Polri yang jumlahnya mencapai 800 orang dengan tanpa prokes covid 19.

### **14. Pengerahan karyawan Sawit/Perusahaan (P.127)**

Pengerahan dan pengarahannya karyawan Perusahaan Sawit ini terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dimana sebelum berangkat menuju TPS, para karyawan dikumpulkan dan diarahkan untuk mencoblos 02 serta meneriakkan yel-yel untuk mendukung Paslon 02. Dugaan Kecurangan ini ditemukan di:

1. Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Kabupaten Barito Timur di PT SEM (Rimau Group) mengundang tokoh adat

(mantir dan damang) dan diarahkan untuk mendukung Paslon 02.

#### **15. Penggunaan Isu SARA (P.134 – P.138) & Bukti Video P.21 -P.23)**

Tidak cukup menggunakan segala kecurangan tersebut, penggunaan Isu SARA dalam Kampanye Paslon 02 dilakukan secara massif. Baik disampaikan langsung dalam pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh Paslon 02 maupun melalui media sosial (SMS Broadcast) dan Media Cetak (Koran Media Kalteng) yang disebarakan secara massif.

- a) Broadcast dari nomor 082155134382 yang isinya “HALO MASYARAKAT SEKALTENG HUSUSNYA KITA UMAT ISLAM. JGN PILIH CALON GUB.NO 1 BEN BRAHAM S BAHAT TU KARANA BEN TU ORANG KAFIR ANTEK2 NYA ISRAIL. BILANGNYA YISUS ANAK ALLAH TPI LAHIR TANPA AYAH. BERARTI AGAMA BUHAN KRISTIN TU KAFIR. TRIMS KAMI DRI KEL. SUGIANTO SABRAN CALON GUB KITA ISLAM.!”
- b) Video Kampanye Sugianto Sabran yang mengajak Umat Islam Bersatu untuk mencoblos Nomor 2.
- c) Video Habib Ismail Bin Yahya (Plt Gubernur Kalteng/Ketua PKB Kalteng) yang berkampanye namun di bungkus dalam sambutan di Tempat Ibadah.
- d) Koran Media Kalteng yang terbit pada tanggal 1 November 2020 memuat tulisan dengan huruf tebal dan besar pada Halaman Pertama yaitu “KHUSUS UMMAT ISLAM DIHIMBAU DIPILGUB 2020 MEMILIH PEMIMPIN SE-AQIDAH DAN SEIMAN, SESUAI AMANAH SURAH AL MAIDAH AYAT 52”.

#### **16. INDIKASI PROBLEM NETRALITAS BAWASLU (P.147)**

Ada indikasi kuat ketidaknetralan penyelenggara Pilkada dalam proses pilkada di Kalimantan Tengah. Salah satu indikasinya, ditolaknya hampir semua Laporan ke Bawaslu, sebelum memenuhi upaya prosedural yang harusnya dilakukan, misalnya: meminta keterangan para saksi lebih dulu tapi acapkali langsung memutuskan bahwa Laporan tidak diterima. Disisi lain proses yang dilakukan oleh Bawaslu tidak sesuai dengan materi pelaporan

oleh Tim 01 seperti halnya Bawaslu mengarahkan pihak terlapornya pada pelapor, misalnya: diharapkan oleh Pelapor tidak sesuai Hal ini terjadi dan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ada beberapa kasus yang dapat diajukan untuk mengonfirmasi hal di atas, yaitu antara lain:

1. Penolakan laporan berkenaan dengan dugaan pembagian sembako pemerintah beserta sarung yang diduga dilakukan oleh Paslon 02 tanpa memanggil para saksi dan terlapor
2. Penolakan laporan tentang dugaan penggunaan program pemerintah provinsi (Insentif Perangkat desa).
3. Penolakan laporan atas tindakan KPU Kalimantan Tengah Dugaan Penggunaan Slogan Kalteng Batuah yg juga ada di Slogan Paslon 02 yang termuat dalam Masker.

Bilamana Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan tugas dan kewajibannya serta menggunakan kewenangannya secara obyektif dan menjaga netralitasnya dalam menegakkan peraturan yang ada maka sedari awal sudah dilakukan diskualifikasi Pihak Terkait. Hal dimaksud, tidak hanya didasarkan atas pelanggaran terhadap mutasi atau penggantian dan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah saja tetapi juga politisasi bantuan sosial. Abhan, Ketua Bawaslu RI di dalam arahan dan pernyataan menegaskan, ada 6 (enam) daerah diskualifikasi karena Politisasi Bantuan Sosial yakni :

- a. **Sejauh ini ada 6 daerah yang telah diberikan rekomendasi diskualifikasi oleh Bawaslu. Meliputi Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), Pegunungan Bintang (Papua), Ogan Ilir (Sumatera Selatan), Halmahera Utara (Maluku Utara), Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Kaur (Bengkulu).**
- b. **Selain memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan kampanye, para pasangan calon di wilayah tersebut juga terbukti, adanya indikasi berwujud fakta menyalahgunakan APBD, bahkan mempolitisasi bantuan sosial Covid-19.**

**Praktik seperti tersebut di atas dilarang dalam Pasal 71 Ayat (3) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.**



Bukan hanya di Tahun 2020, Bawaslu di sejumlah daerah di Tahun 2019, juga pernah melakukan diskualifikasi terkait politisasi program Pemerintah Daerah seperti yang Terjadi dalam Pemilihan Walikota Makassar 2018 dan Pemilihan Walikota Parepare 2018.

Ada yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tata cara dan mekanisme proses penanganan pelanggaran yang bersifat tertutup dan kajian pun bersifat Rahasia sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dan telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Peraturan dimaksud membuat Publik dan Pelapor absolutisme ketidaknetralan faktual terjadi. Publik dan Pelapor hanya mendapatkan status Laporan A-17 yang berbentuk Tabel 1 halaman.

Hal lain yang juga penting dikemukakan, Publik dan Pelapor tidak bisa mengetahui apa pertimbangan dari dihentikannya Laporan Pelapor. Selain itu, tidak ada mekanisme Banding/Keberatan atas Laporan yang dihentikan itu. Hal ini tentu merugikan Pemohon sebagai Pencari Keadilan. Padahal mekanisme Banding/Keberatan tersebut dimungkinkan menurut Pasal 22B dan Pasal 134 UU Pilkada yang mengatakan Bawaslu RI sebagai Penanggung Jawab Akhir Pilkada dan Bawaslu RI berwenang menerima dan memeriksa Laporan Pelanggaran yang dilaporkan.

Bahwa ada fakta, publik tidak dapat mengakses Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Jajarannya dalam bentuk form A Pengawasan. Padahal, publik seharusnya diberitahukan mengenai Laporan Hasil Pengawasan *Day by Day* (***laporan pengawasan setiap harinya***). Jika saja, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya mengawasi dengan baik maka laporan dan fakta pelanggaran yang ditemukan oleh Pemohon dipastikan juga akan ditemukan oleh Bawaslu Kalimantan Tengah dan Jajarannya karena dengan menggunakan mekanisme penelusuran sampai dengan Jajaran Pengawas TPS, bukti banyaknya pelanggaran akan mudah didapatkan.

Bahwa Pemohon juga melihat lemahnya Kapasitas Bawaslu Kalimantan Tengah yang dikaitkan dengan latar belakang pengalaman dan pendidikan komisioner. Ada fakta bahwa dari 5 (lima) Komisioner Bawaslu Kalteng tersebut, hanya 1 (satu) Komisioner yang memiliki Pengalaman sebagai Pengawas Pemilu dan Penyelenggara Pemilu yakni Siti Wahidah.

Komisioner yYang lainnya hanya memiliki Pengalaman sebagai KPU Kab/Kota. Berbeda antara menjadi KPU dan Bawaslu, Bawaslu bukan hanya dituntut menguasai Teknis Penyelenggaraan Pemilu melainkan menguasai prinsip-prinsip Penegakan Hukum Pemilu yang belum tentu Sarjana Hukum menguasai.

Pemohon yakin dan percaya, Mahkamah Konstitusi akan terus menghidupkan harapan bagi tegaknya demokrasi melalui proses Pemilihan Kepala daerah, khususnya, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Mahkamah diharapkan tidak memberikan toleransi atas pelanggaran asas-asas pemilu, khususnya, asas jujur dan adil. Karena hal tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai pelanggaran yang sangat fundamental.

Pemohon juga percaya, Mahkamah akan tetap memegang asas “ *tidak ada satupun orang yang boleh mendapatkan manfaat atau keuntungan atas kecurangan yang dilakukannya sendiri maupun dilakukannya oleh orang lain, dan begitu juga sebaliknya tidak ada satupun orang yang boleh dirugikan atas perbuatannya orang lain*”.

Kejahatan tetaplah kejahatan, yang telah mengoyak-ngoyak demokrasi, dengan semua modus operandi yang membungkus niat jahat, untuk mengelabui. Namun kami tetap percaya kebenaran akan datang pada waktunya yang tepat, untuk memberi keadilan bagi negeri.

### **PERMOHONAN PROVISI**

Untuk memastikan kebenaran data penambahan pemilih (DPTb) dan Pemilih Pindahan (DPTb) maka memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pembukaan kotak suara pada TPS yang memiliki data pemilih tambahan tidak wajar, sebagaimana dalil permohonan pemohon.

### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020: Atau,

3. Menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan, pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangannya sebagai petahana dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020;
4. Mengabulkan Permohonan Pemohonan dan Memerintahkan Kepada:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten di Kalimantan Tengah; **atau**
  - b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Putusan ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-208, sebagai berikut:

1. Bukti P -1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 September 2020 Nomor 42/PL.02.03-Kpt/62/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi yang menyatakan sebagai peserta Pemilu Kada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan sekaligus ditetapkan sebagai Pasangan nomor urut 1;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020;

4. Bukti P4-P16 : Fotokopi C1 Rekapitulasi TPS dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur yang berisikan Pemilih Tambahan yang diduga tidak berasal dari rt/rw dimana TPS berada;
5. Bukti P17-P33 : Fotokopi C1 Rekapitulasi TPS dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas yang berisikan Pemilih Tambahan yang diduga tidak berasal dari rt/rw dimana TPS berada;
6. Bukti P34-P40 : Fotokopi C1 Rekapitulasi TPS dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Seruyan yang berisikan Pemilih Tambahan yang diduga tidak berasal dari rt/rw dimana TPS berada;
7. Bukti P41-P46 : Fotokopi C1 Rekapitulasi TPS dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berisikan Pemilih Tambahan yang diduga tidak berasal dari rt/rw dimana TPS berada;
8. Bukti P47-P50 : Fotokopi C1 Rekapitulasi TPS dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sukamara yang berisikan Pemilih Tambahan yang diduga tidak berasal dari rt/rw dimana TPS berada;
9. Bukti P51-P56 : Fotokopi C1 Rekapitulasi TPS dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau yang berisikan Pemilih Tambahan yang diduga tidak berasal dari rt/rw dimana TPS berada;
10. Bukti P57-P65 : Fotokopi C1 Rekapitulasi TPS dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Murung Raya yang berisikan Pemilih Tambahan yang diduga tidak berasal dari rt/rw dimana TPS berada;
11. Bukti P-66 : Fotokopi Amplop Bantuan Sosial Tunai (BST), penyalahgunaan Dampak Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Seruyan.  
Amplop yang dibagikan dirumah jabatan bupati Seruyan pada tanggal 08 Desember 2020;
12. Bukti P-68 : Pernyataan Sikap “Aliansi Masyarakat Kabupaten Kapuas Peduli Demokrasi Yang Sehat dan Bersih”;
13. Bukti P-69 : Berita Acara Serah Terima Bansos Provinsi Kalteng Nomor 000/17010/BLG/KPS/12/2020 Untuk Desa Pulau Telo;
14. Bukti P-73 : Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Ansari Mujahidin;  
Foto akun Facebook atas nama Ansari Mujahidin beserta jejak digitalnya, bukti keberpihakan beliau kepada Pasangan Calon 02 Sugianto Sabran-Edy Pratowo;
15. Bukti P-74 : Foto Tas “Goodie Bag” berlogo Provinsi Kalimantan Tengah dengan tulisan Bantuan

- Sosial Bahan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19;
- : Dan Foto Sarung dengan stiker bergambar Pasangan Calon 02 Sugianto Sabran-Edy Pratow;
16. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalteng No. 188.44/287/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tahap II Paket Bahan Pangan Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima Bantuan Sosial Paket Bahan Pangan Dalam Penanganan Dampak Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Bukti P-78 : Fotokopi Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Timur;
19. Bukti P-79 : Fotokopi Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tahap III Terdampak Covid-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya;
20. Bukti P-80 : Fotokopi Tanda Terima Bantuan Sosial Tahap III Terdampak Covid-19 Majelis Resort Gereja Kalimantan Evangelis (MR-GKE) Kota Palangka Raya;
21. Bukti P-81 : Fotokopi Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Gelombang III di Kelurahan Langkai;
22. Bukti P-82 : Fotokopi Rekap Daftar Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap III Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Pulang Pisau;
23. Bukti P-83 : Foto Ibu Maimunah dengan data dirinya, penerima bantuan disertai memegang alat bukti;
24. Bukti P-84 : Foto Bapak Robinor dengan data dirinya, penerima bantuan disertai memegang alat bukti;
25. Bukti P-85 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah No. 465.4/1686/DINSOS.V perihal Permintaan Penawaran Pelaksana Penyalur Bantuan Sosial tertanggal 14 Juli 2020;
26. Bukti P-86 : Fotokopi Surat dari Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah No. 68/17020/07/2020 perihal Penawaran Kerjasama Penyedia Komoditi Bantuan Sosial Sembako;
27. Bukti P-87 : Fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dengan Perusahaan Umum

- (PERUM) Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah tentang Kerja Sama Penyaluran Bantuan Sosial Terdampak Covid-19 Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
28. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalteng No. 188.44/287/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tahap II Paket Bahan Pangan Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Bukti P-89 : Foto Kartu Asuransi Nelayan Berkah bergambar Cagub Paslon 02 Sugianto Sabran dan Foto Sembako;
30. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Keputusan No. Kep-13/TimKamSS-EP/KTG/X/2020 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Kampanye Sugianto Sabran-Edy Pratowo Kabupaten Barito Selatan;
31. Bukti P-91 : Foto sdr. Satiano W Sigin sedang bersama dengan sdr. Ideham dan isi pesan whatsapp, bukti adanya penyerahan uang dari sdr. Ideham kepada sdr. Satiano W Sigin. Dan Amplop berisikan uang diberikan oleh sdr. Ideham kepada sdr. Satiano W Sigin dengan berisikan uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) disertai adanya keterangan saksi;
32. Bukti P-93 : Fotokopi foto pemberian sembako dengan berisikan bahan pangan dan sarung berstiker Paslon 02 Sugianto Sabran-Edy Pratowo dan Tas "Goodie Bag" berlogo Provinsi Kalimantan Tengah dengan tulisan Bantuan Sosial Bahan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Barito Selatan;
33. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima dugaan Politik Uang (Money Politic);
34. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi yang menerima sarung bergambar paslon 02 dan uang senilai 50.000 di desa Sei Jangkit, keluarahan pulau kupang, desa pulau mambulau kecamatan Bataguh kab. Kapuas;
35. Bukti P-97 : Fotokopi foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Cholis dan Sugiono, dugaan adanya Politik Uang (Money Politic) yang dilakukan secara massif oleh Tim Pasangan Calon 02 Sugianto Sabran-Edy Pratowo di Kabupaten Pulang Pisau;
36. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi penerima dugaan Politik Uang (*Money Politic*);

37. Bukti P-99 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020 dari Susanto Mulyo;
38. Bukti P-100 : Fotokopi laporan dari tim pemenang;
39. Bukti P-101 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Provinsi dengan saksi Bambang Sakti,SH, Dugaan Penyalahgunaan Dana CSR Bank Kalteng untuk Kepentingan Petahana di Kabupaten Katingan;
40. Bukti P-102 : Fotokopi Daftar Gaji dan Potongan Pegawai, Dugaan Penyalahgunaan Dana CSR Bank Kalteng untuk Kepentingan Petahana;
41. Bukti P-103 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan No. 516/1034/Koperindag-BID.1/XII/2020 perihal Penyampaian Daftar Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Melalui Dana CSR oleh Bank Kalteng tertanggal 7 Desember 2020;
42. Bukti P-104 : Fotokopi Surat dari Bank Kalteng Cabang Kuala Pembuang No. KC13.401/SB-0019/XII-20 perihal Jadwal Penyaluran Dana CSR UMKM Bank Kalteng Terdampak Virus Covid-19 tertanggal 10 Desember 2020;
43. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Kalteng Nomor DPCS.05/SK-0183/X.17 tentang Buku Pedoman dan Prosedur Pemberian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)/Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bank Kalteng;
- . : Fotokopi Surat dari Bank Kalteng Nomor DPCS.05/SPR-0903/IV-20 perihal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 PT. Bank Kalteng tertanggal 16 April 2020;
- : Fotokopi Surat dari Bank Kalteng No. DBS.14/SB-5001/XII-20 perihal Penyaluran Dana Bantuan CSR UMKM Berkah PT. Bank Kalteng;
- : Fotokopi Surat Edaran Direksi Bank Kalteng No. DBS.14/SE-0878/XI-20 perihal Penyaluran Dana Bantuan CSR UMKM Berkah PT. Bank Kalteng
- : Fotokopi Foto Simbolis Penyerahan Bantuan CSR Bank Kalteng Ke Gubernur.
- : Fotokopi daftar nama pengajuan bantuan dana CSR Bank Kalteng di Kota Palangka Raya;
- : Fotokopi Data Bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) CSR Bank Kalteng sektor Pedagang dan Nelayan di Kota Palangka Raya;

- 44. Bukti P-114 : Fotokopi Data Pedagang dan Nelayan di Kelurahan Marang dan Petuk Ketimpun di Kota Palangka Raya;  
 : Fotokopi Buku Rekening Bank Kalteng A.N Piter;
- 45. Bukti P-115 : Fotokopi Foto isi pesan whatsapp - Merupakan pesan singkat dari Bupati Seruyan yang berisikan ajakan mendukung Paslon 02 Sugianto Sabran-Edy Pratowo, Intimidasi terhadap Pemilih dan mobilisasi PNS di Kabupaten Seruyan;
- 46. Bukti P-116 : Fotokopi Daftar Nama Pegawai Honorer/Tidak Tetap di Kabupaten Seruyan yang mendapatkan intimidasi, salah satunya atas nama Cahyawati, S.Pd dikarenakan beliau pendukung Paslon 01 Ben Brahim-Ujang Iskandar;
- 47. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi yang di intimidasi oleh Bupati Seruyan melalui Perangkatnya di Instansi dimana Saksi bekerja, agar memilih pasangan calon Sugianto Sabran – Edy Pratowo;
- 48. Bukti P-118 : Penggunaan Fasilitas Negara dan Ketidaknetralan ASN  
 Foto – dari Videotron Dinaskominfo Provinsi Kalteng = Bukti P-178;
- 49. Bukti P-119 : FotoSpanduk dan Baliho Himbauan Virus Covid-19 yang bermuatan politis yang memuat Gambar Sugianto Sabran disebar dan dipasang secara terstruktur dan massif di seluruh wilayah Kalimantan tengah;
- 50. Bukti P-120 : Foto dan Video = Bukti P-178, Iklan Bank Kalteng di Reklame yang terpasang di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Tengah diduga bermuatan politis karena menampilkan gambar Sugianto Sabran dan terpasang saat minggu tenang;
- 51. Bukti P-121 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu atas nama Fitriatin Azizah dengan nomor 011/PL/PB/Kab/21.09/XII/2020 dan Rekapitulasi Penggunaan Hak Pilih dan Penggunaan Hak Pilih Tambahan. DPT Bermasalah di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 52. Bukti P-122 : Fotokopi Foto Hasil Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tps 10 Kecamatan Hanau Desa Pembuang Hulu 1 Kab.Seruyan. Penggunaan hak pilih yang tidak wajar dimana Partisipasi mencapai 100% Pemilih dalam DPT di TPS tersebut;
- 52. Bukti P-122 : Fotokopi Foto Catatan Kejadian Khusus Terdapat Pemilih Ganda (DPHTB), Pemilih



- Menggunakan KTP Luar Kalteng di Kabupaten Barito Selatan;
53. Bukti P-124 : Fotokopi Foto Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Kabupaten Seruyan;
54. Bukti P-125 : Fotokopi Pernyataan saksi, terdapat Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah di Kota Palangka Raya;
55. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan Surat Mandat Saksi dari Paslon 01 Ben Brahim-Ujang Iskandar, Ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu di kecamatan banua lima Kabupaten Barito Timur;
56. Bukti P-127 : Video = Bukti P-178, Pengarahan orang sakit oleh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Seruyan.
57. Bukti P-129 : 1. Foto pengumpulan dan pengarahan Tokoh masyarakat dan Tokoh adat di Aula PT. SEM;  
2. Fotokopi Surat Pernyataan Saksi - Merupakan keterangan resmi dari penerima pengarahan yang dilakukan oleh PT. SEM;
58. Bukti P-131 : Audio merupakan hasil rekaman wartawan = Bukti P-178;
59. Bukti P-132 : Fotokopi Surat keterangan saksi, foto Slogan KPU dan Foto Masker Paslon 02 Sugianto Sabran-Edy Pratowo. Merupakan penggunaan slogan "Kalteng Batuah" oleh KPU Kalteng yang juga dipakai oleh Paslon 02 Sugianto Sabran-Edy Pratowo;
60. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kalteng No. 188.44/466/2020 tentang Pengangkatan Pejabat (PJ) Sekretaris Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur tertanggal 10 September 2020, Mutasi/Pergantian Pejabat Daerah di Kabupaten Barito Timur;
61. Bukti P-134 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng No. 800/745/III.7/BKD perihal Penjelasan Atas Proses Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Unit Kerja Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 20 November 2020, mutasi/Pergantian Pejabat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalteng;
62. Bukti P-135 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng No. 411.1/829/DPMDes/X/2020 perihal Permintaan Data Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Nomor Rekening Kas Desa, Dugaan Penggunaan Dana APBD untuk Kepentingan Petahana;
63. Bukti P-136 : Fotokopi Foto Pesan Broadcast mengandung unsur SARA, Penggunaan Isu SARA yang

- dilakukan oleh Paslon 02 Sugianto Sabran-Edy Pratowo;
- : Video Kampanye Sugianto Sabran = Bukti P-178, di dalam Video Tersebut Calon Gubernur Sugianto Sabran Menyampaikan pesan agar umat Islam bersatu untuk mencoblos Paslon 02;
  - : Video Habib Ismail Bin Yahya (Plt. Gubernur Kalteng/Ketua DPW PKB Kalimantan Tengah) = Bukti P-178, menyampaikan pesan/kampanye yang dibungkus dalam sambutan di tempat ibadah;
62. Bukti P-137 : Fotokopi Foto Koran Media Kalteng, memuat tulisan himbuan agar umat Islam memilih pemimpin se-aqidah dan seiman dan koran ini dibagikan secara gratis dan massif se Kalimantan Tengah bahkan di viralkan melalui media sosial;
- 63 Bukti P-138 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi, Penggunaan Isu SARA yang dilakukan oleh Paslon 02 Sugianto Sabran-Edy Pratowo di Barito Timur;
- : Video = Bukti P-178, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, seorang Camat Kecamatan Arut Utara mengajak masyarakat dan melakukan yel-yel mendukung Paslon 02 Sugianto Sabran-Edy Pratowo;
  - : Video = Bukti P-178, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. Di dalam Video tersebut Bupati Kotawaringin Barat mengajak undangan yang berhadir agar bersama-sama mendukung dan melanjutkan kepemimpinan Sugianto Sabran;
- 64 Bukti P-141 : Fotokopi Foto Penggunaan Mobil Dinas yang dilakukan oleh Tim Paslon 02 Sugianto Sabran-Edy Pratowo di Kabupaten Katingan, pada saat Pembagian sembako untuk Korban Banjir di Kabupaten Katingan Tim Relawan Sugianto Sabran diduga menggunakan Mobil Dinas. Pada saat acara pencabutan nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 5 September 2020, Calon Wakil Gubernur Edy Pratowo menggunakan Mobil Land Cruises Prado Hitam dengan Nomor Polisi KH 1000 JZ. Kemudian pada saat debat kandidat pertama pada tanggal 7 november 2020 Calon Wakil Gubernur Edy Pratowo menggunakan Mobil Land Cruises Prado Hitam dengan Nomor Polisi KH 1969 ED. Kemudian pada Debat Kandidat ketiga pada tanggal 2 Desember 2020 Calon Wakil Gubernur Edy Pratowo kembali

- menggunakan Mobil Land Cruises Prado Hitam dengan Nomor Polisi KH 1969 ED. Diduga mobil Land Crusier Prado Hitam yang digunakan oleh Calon Wakil Gubernur Edy Pratowo adalah Mobil Dinas Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
65. Bukti P-142 : Fotokopi Foto Kadis PUPR Kabupaten Pulang Pisau saat mensosialisasikan Pasangan Sugianto Sabran – Edy Pratowo, Pengarahan masyarakat oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau untuk memilih paslon nomor 02;
66. Bukti P-143 : DPT Bermasalah Kabupaten Kapuas:
  - Fotokopi Surat pernyataan saksi;
  - Fotokopi DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
  - Fotokopi Form C-1 TPS 24 Kec. Selat Kab. Kapuas;
67. Bukti P-144 : Fotokopi Data Masyarakat Kapuas yang tidak punya KTP Elektronik, data tersebut memuat data Masyarakat yang tidak memiliki E-KTP sehingga tidak masuk ke dalam DPT se-Kabupaten Kapuas sebanyak 12.044 Orang;
68. Bukti P-145 : Fotokopi Daftar Penerima Money Politic di Kota Palangka Raya;
69. Bukti P-146 : Ketidaknetralan penyelenggara;
  1. Fotokopi Keputusan Gubernur nomor 188.44/156/2020 Tentang Tim Percepatan Pembangunan Kalimantan Tengah;
  2. Fotokopi Tata tertib kampanye debat publik dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan tengah 2020 yang di keluarkan oleh KPU Kalimantan Tengah;
70. Bukti P-147 : Fotokopi Laporan atas nama Drs. Dagut, SH., MT ke Bawaslu Prov. Kalimantan Tengah ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atas Dugaan Money Politic yang meilbatkan ASN (Kepala Dinas Kehutanan) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Kehutanan diduga menyiapkan dana untuk Relawan Sugianto Sabran – Edy Pratowo;
71. Bukti P-148 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan No. 008/PL/PG/Kab/21.06/XII/2020 tanggal Kuala Kapuas 8 Desember 2020. Pelaporan dana Bansos oleh M. Junaedi L. Gaol;
72. Bukti P-149 : Fotokopi Undangan klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Kapuas No. 112/K.KT.05/HK.01.00/XII/2020 tertanggal Kuala Kapuas 9 Desember 2020, menunjukkan

- Ketidakprofesionalan dan keberpihakan Bawaslu pada Paslon 02;
73. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Pengantar No. 0158/K.KT-05/HK.01.00/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Kapuas menunjukkan ketidakprofesionalan dan keberpihakan Bawaslu pada Paslon 02;
74. Bukti P-151-P-162 : Fotokopi Surat Pernyataan sebagai penerima ataupun melihat pembagian bantuan social Covid 19 dari Tim Sukses Paslon 02 didaerah Kapuas, atas nama :Gazali Rahman, Hengky Lie, Hanafiah, Sahrudin, Migus Ariyanto, Faturahman, Zubaidah, Ilmi, Iriansyah, Supriyadi, M.Aliator, M. saufi;
75. Bukti P-163 : Foto Jenis bantuan Sosial Covid 19 yang dibagikan ke masyarakat sebagai bagian alat kampanye Paslon 02
76. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Keputusan No. Kep – 018/TIMKAM SS-EP/KTG/X/2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pejuang Relawan Jilid 2 Kalteng Berkah H. Sugianto Sabran – H. Edy Pratowo Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
77. Bukti P-165 s.d. P-168 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi selaku Koordinator Relawan Termohon Paslon 02, dan Saksi yang melakukan pembagian money politik di Kota Waringin Timur, atas nama : Fuad Siddiq, Hamsiah, Dwi Wanti, Nurtina Ayu;
78. Bukti P-169 : Fotokopi Daftar penerima Money Politik di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan oleh saksi P165-168
79. Bukti P-170 : Fotocopy foto *Money politik* di desa Bukit raya Kabupaten Lamandau – paket sembako dan uang tunai Rp. 200.000,-
80. Bukti P-171 : Fotocopy foto *Money politik* atas nama Gubernur Sugianto Sabran pada bantuan banjir saat sudah sebagai paslon, 30 september di Kabupaten Katingan – Desa Kasongan baru
81. Bukti P-172 : Fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan - Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Temuan Penggunaan Dana Covid 19 tertanggal 21 November 2020;
82. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Bank Kalteng – tertanggal 16 April 2020 - RUPS cukup diwakili oleh Gubernur Kalteng ;
83. Bukti P-174 : Fotokopi Update penyaluran dana bantuan social Covid 19 Tahap 3 Provinsi Kalteng tertanggal 30 November 2020;
84. Bukti P-175 : Fotokopi foto pembagian dan penerimaan money politik berupa kaing sarung, uangdi kabupaten Kapuas;

85. Bukti P-176 : Fotokopi Pernyataan Para saksi tentang penerimaan money politik berupa uang dan sarung di Kabupaten Kapuas;
86. Bukti P-177 : Fotokopi Rekap bansos Tahap 2 Kabupaten Kapuas;
87. Bukti P-178 : Flashdisk berisikan Video dan Audio Money Politik;
88. Bukti P-179 : Fotokopi Alokasi Anggaran untuk penanganan Covid-19 Dalam APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
89. Bukti P-180 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada semua Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 900/367/BKAD/2020 perihal penundaan pembayaran sehubungan dengan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19);
90. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya Nomor 050/35/TAPD/2020 tentang Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah;
91. Bukti P-182 : Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non DTKS dalam pemberian bantuan sosial ke masyarakat;
92. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-1044/PW15/3/2020 tentang Penjelasan Penyaluran Bantuan Sosial (bansos) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
93. Bukti P-184 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 007/K.Bawaslu.KT/PW.04/V/2020 perihal Himbauan tanggal 4 Mei 2020;
94. Bukti P-185 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah "Pansus Pengawasan Anggaran Pandemi Covid-19 dan Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah";
95. Bukti P-186 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 161/ /DPRD/2020 perihal mohon penjelasan tertulis, tanggal April 2020;

96. Bukti P-187 : Fotokopi Term Of Reference Panitia Khusus Pengawasan Anggaran Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah;
97. Bukti P-188 : Fotokopi Surat Gubernur Lampung kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung Nomor045.2/1431/01/2020 tentang Larangan Bantuan Sosial Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Digunakan Untuk Kepentingan Politik;
98. Bukti P-189 : Fotokopi power point dengan judul "Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Covid-19;
99. Bukti P-190 : Fotokopi BA Klarifikasi Laporan DR. Ujang Uskandar, S.T., M.Si.
100. Bukti P-191 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, tanggal 29 Juni 2020;
101. Bukti P-192 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 030/PP.01.01/K.KH/01/2021 perihal pemberitahuan status laporang tanggl 13 Januari 2021;
102. Bukti P-193 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 820/6923/SJ tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
103. Bukti P-194 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Piter;
104. Bukti P-195 : Fotokopi surat pernyataan (tulisan nama tidak terlihat jelas);
105. Bukti P-196 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Rahmat R;
106. Bukti P-197 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Askalani;
107. Bukti P-198 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Muhammad Fahrizal;
108. Bukti P-199 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Darto;
109. Bukti P-200 : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
110. Bukti P-201 : Fotokopi surat pernyataan atas nama Zainal Hakim, S.Sos;
111. Bukti P-202 : Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di

- Palangka Raya, Nomor 411.1/ 161 (tulisan tidak jelas/(DPMDes/XII/2020 perihal mohon pencairan dana banuan keuangan;
112. Bukti P-203 : Fotokopi Fakta Integritas Pemberian Dana Bantuan Keuangan Nomor 411.1/963/DPMDes/XII/2020 atas nama Drs. Rojikinnor, M. Si:
113. Bukti P-204 : Fotokopi Surat Pernyataan Bertanggung Jawab 411.1/962/DPMDes/XII/2020 atas nama Drs. Rojikinnor, M. Si:
114. Bukti P-205 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Seruyan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Nomor 800/2901/TU/DKPP/XII/2020 perihal pemberhentian perpanjangan surat perjanjian kerja atas nama Luper;
115. Bukti P-206 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 042/PP.01.01/K.KH/01/2021 perihal Resume Pertimbangan Hukum Dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 20/LP/PG/RI/00.00/XII/2020;
116. Bukti P-207 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Surat Laporan Nomor 20/LP/PG/RI/00.00/XII/2020;
117. Bukti P-208 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Nomor 02-1/SET-02/II/2021.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **I. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 karena selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.,) adalah 33.328 (Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) suara atau 3,208%, sehingga melebihi ambang batas yang ditentukan sebesar 15.583 (Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga) suara atau 1,5%.
2. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut **UU Pemilihan**) pada pokoknya mengatur bahwa Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

***”b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”***

3. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Provinsi Kalimantan Tengah (Vide Bukti T-5)** jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.769.156 (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Enam) jiwa, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pemilihan maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.,) memiliki **perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 (**Bukti T-2**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**TABEL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T., dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si.	502.800



2.	H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.,	536.128
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		<b>1.038.928</b>
<b>SELISIH SUARA</b>		<b>33.328</b>
<b>AMBANG BATAS 1,5 %</b>		<b>15.583</b>

5. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah adalah 1.038.928 (satu juta tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh delapan) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $1,5\% \times 1.038.928$  (jumlah suara sah) = 15.583 (Lima Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga) suara.
6. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T., dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si.) adalah 502.800 (lima ratus dua ribu delapan ratus) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 536.128 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Delapan) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 33.328 (Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan) suara atau sebesar 3,2078% (Tiga Koma Dua Kosong Tujuh Sembilan Persen), dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara yaitu sebesar 1,5%.
7. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pemilihan, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **Sikap Mahkamah Konsisten Menerapkan Ambang Batas**

8. Menanggapi dalil Pemohon dalam Permohonannya mulai halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerapan ambang batas dapat dikesampingkan ketika Mahkamah

menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan, adalah dalil yang tidak berdasar. Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengesampingkan penerapan ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan. Pada kasus-kasus yang disebutkan Pemohon sebagai mana terjadi dalam Pilkada di Puncak Jaya, Kepulauan Yapen, dan Mimika, Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengesampingkan penerapan ambang batas karena dalam kasus-kasus tersebut Mahkamah hanya menunda pemberlakuan ambang batas dengan alasan adanya kejadian khusus yang menyebabkan perolehan suara hasil pemilihan belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga penerapan ambang batas belum bisa diterapkan.

9. Bahwa pada berbagai kasus penundaan ambang batas tersebut, tidak ada satupun yang didasarkan atas adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) ataupun kecurangan yang bersifat fundamental sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena terhadap masalah penanganan pelanggaran yang TSM menurut Mahkamah bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya karena sejak diundangkannya UU Pemilihan, telah diatur berbagai Lembaga untuk menangani pelanggaran pemilihan termasuk pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis dan massif yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan mengadilinya.
10. Bahwa Mahkamah Konstitusi secara tegas telah menyatakan sikapnya sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi – institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil – dalil yang dibangun para

Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU Pemilihan. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).

11. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan, yaitu:
  - a. Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Puncak Jaya.
  - b. Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Kepulauan Yapen.
  - c. Putusan No. 51/PHP.BUP-XV/2018 tanggal 17 September 2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Mimika.
12. Bahwa selain 3 kasus tersebut, masih terdapat kasus lain yang tidak disebutkan oleh Pemohon, dimana Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Pasal 158 UU Pemilihan, yaitu:
  - a. Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Intan Jaya.
  - b. Putusan No. 14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Tolikara.
  - c. Putusan No. 71/PHP.BUP-XV/2018 tanggal 17 September 2018 terkait sengketa hasil Pilkada Kab. Paniai.
13. Bahwa Pemohon telah keliru dengan menyatakan terdapat putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan

ketentuan Ambang Batas hasil Pilkada, karena Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU Pemilihan. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara sesuai Pasal 158 UU Pemilihan karena menurut Mahkamah Konstitusi terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas. Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara.

14. Bahwa dalam kasus di Puncak Jaya, penundaan ambang batas diterapkan karena perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya tidak mengikutsertakan perolehan suara dari 6 distrik dengan alasan dokumen rekapitulasi dari 6 distrik tersebut dianggap rusak atau tidak utuh sehingga diragukan kepastian perolehan suaranya. Oleh karenanya, Mahkamah meminta agar dalam perkara tersebut dilakukan pemungutan suara ulang di 6 Distrik tersebut, dimana hasilnya dijumlahkan dengan perolehan suara dari daerah lainnya untuk kemudian ditetapkan sebagai perolehan suara hasil pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya. Tidak ada kejadian khusus berupa adanya pelanggaran yang TSM atau kejahatan yang fundamental sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
15. Bahwa dalam kasus di Kabupaten Kepulauan Yapen, penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yapen tidak mengikutsertakan salah satu pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan alasan sudah didiskualifikasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Akan tetapi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut terdapat koreksi dari Bawaslu RI dan surat dari KPU RI yang meminta agar KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengoreksi penetapan perolehan suara. Oleh karena itu Mahkamah menilai bahwa keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengenai penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara cacat hukum sehingga Mahkamah menunda penerapan ambang batas. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan bukan karena adanya pelanggaran yang TSM atau kejahatan yang fundamental. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya kejahatan yang fundamental adalah tidak berdasar.

16. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Mimika, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU Pemilihan karena terdapat persoalan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan keabsahan penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS, berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memeriksa dan menguji apakah penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS sah atau tidak, setelah melakukan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi menyatakan penyelenggara pemilu pada tingkat KPPS dalam Pilkada Kabupaten Mimika sah, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Mimika.
17. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara berdasarkan Pasal 158 UU Pemilihan karena pada saat pelaksanaan rapat pleno tingkat Kabupaten Intan Jaya berlangsung rusuh, sehingga pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya diungsikan ke rumah dinas Bupati dan di sana pimpinan KPU Kabupaten Intan Jaya berada dalam kondisi yang tertekan dipaksa untuk menyelesaikan 27 TPS di Kabupaten Intan Jaya yang perolehan suaranya belum jelas, berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi meminta untuk dilakukannya Penghitungan Surat Suara Ulang dari 27 TPS di Kabupaten Intan Jaya. Akan tetapi, karena dokumen C1-KWK dianggap meragukan dan tidak bisa dipastikan keasliannya maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka hasil perolehan suara dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Intan Jaya bisa dipastikan jumlahnya, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya.
18. Bahwa dalam kasus di Pilkada Kabupaten Tolikara, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU Pemilihan karena terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tolikara kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap 18 Distrik di Kabupaten Tolikara. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang terhadap 18 Distrik di Kabupaten

Tolikara, setelah Pemungutan Suara Ulang dilakukan maka hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Tolikara bisa dipastikan jumlahnya, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Tolikara.

19. Bahwa begitu juga dengan kasus di Pilkada Kabupaten Paniai, Mahkamah menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara Pasal 158 UU Pemilihan karena terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Paniai terhadap 5 Distrik di Kabupaten Paniai untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, akan tetapi KPU Kabupaten Paniai tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya meminta untuk terlebih dahulu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang terhadap 5 Distrik di Kabupaten Paniai, setelah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang maka hasil Pemungutan Suara Ulang terhadap 5 Distrik di Kabupaten Paniai tersebut dianggap sebagai penetapan suara yang sah dan dianggap final, sehingga Mahkamah Konstitusi selanjutnya menerapkan Ambang Batas perolehan suara dalam perkara sengketa hasil Pilkada Kabupaten Paniai.
20. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Mahkamah tidak pernah mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU Pemilihan;
  - b. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;
  - c. Penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan disebabkan adanya beberapa kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga belum bisa diterapkan;
  - d. Mahkamah dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan-alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan.
  - e. Bahwa alasan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tidak pernah dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah setelah ditundanya pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;

21. Bahwa dalam perkara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan terganggunya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten ataupun pada tingkat Kecamatan, sehingga tidak ada satupun yang dapat meragukan kepastian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Provinsi yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 (**vide Bukti T-2 dan Bukti T-3**). Pemohon tidak pernah mempersoalkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon, baik Pemohon maupun Pihak Terkait.
22. Dengan demikian dalil Pemohon yang merujuk kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan penerapan Pasal 158 UU Pemilihan agar diberlakukan dalam kasus perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
23. Mengenai sikap tegas Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (**vide** Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Pemilihan merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan permohonan

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

24. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) UU Pemilihan maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (*legal standing*) dan oleh karenanya **Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

25. Bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 26 Januari 2021, Pemohon menyampaikan *renvoi* kepada Mahkamah berkaitan dengan Petitum Pemohon pada angka 3 dengan menambahkan kata "Atau". Terhadap *renvoi* tersebut, Termohon menyatakan keberatan karena penambahan kata "atau" dalam Petitum Pemohon tersebut telah mengubah makna atau substansi Permohonan Pemohon dimana sebelum penambahan kata "atau" maka Petitum Pemohon bersifat kumulatif, sedangkan setelah kata "atau" Petitum Pemohon menjadi bersifat alternatif.
26. Bahwa dalam setiap persidangan di Mahkamah Konstitusi perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada waktu Pemeriksaan Persidangan adalah perbaikan yang bersifat redaksional karena kesalahan pengetikan, bukan perubahan terhadap substansi perkara. Perubahan terhadap Permohonan Pemohon hanya diberikan kesempatan satu kali sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020). Sedangkan waktu perbaikan Permohonan diberi batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan Pemohon dicatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP). Berdasarkan dokumen APPP Nomor 128/PAN.MK/AP3/12/2020 yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Permohonan Pemohon diterima pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 13.12 WIB, sehingga perbaikan Permohonan Pemohon harus diajukan paling



lambat tanggal 28 Desember 2020. Dalam dokumen Perbaikan Permohonan Pemohon yang telah diregister pada tanggal 18 Januari 2021, Petitum Pemohon bersifat kumulatif antara petitum angka 3 sampai dengan angka 4, kecuali pada angka 4 Pemohon mengajukan petitum yang bersifat alternatif. Untuk selengkapnya Petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

*“Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:*

1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya*
  2. *Menyatakan Tidak Sah dan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020; Atau,*
  3. *Menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan, pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangannya sebagai petahana dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020;*
  4. *Mengabulkan Permohonan Pemohon dan Memerintahkan Kepada:*
    - a. *Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten di Kalimantan Tengah; **atau***
    - b. *Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur.*
  5. *Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Untuk Melaksanakan Putusan Ini”*
27. Bahwa berdasarkan perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020 tersebut, maka Petitum Pemohon yang diperiksa oleh Mahkamah haruslah merujuk kepada Petitum yang terdapat dalam perbaikan Permohonan tersebut. Sedangkan perubahan petitum dengan menambahkan kata “atau” setelah petitum angka 3 sebagaimana disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan haruslah ditolak oleh Mahkamah karena perbaikan tersebut merupakan perbaikan yang bersifat

substansial yang diajukan setelah melewati batas waktu 3 hari kerja perbaikan Permohonan.

28. Dengan demikian, karena Petition Pemohon yang menjadi objek pemeriksaan di Mahkamah adalah Petition yang terdapat pada Perbaikan Permohonan, maka Petition Permohonan Pemohon tersebut adalah Petition yang bersifat kumulatif antara petition ketiga dengan petition keempat sehingga petition Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak berkesesuaian dan dinyatakan sebagai petition yang tidak jelas atau *obscuur*. Petition Pemohon tidak berkesesuaian karena pada satu sisi Pemohon menuntut agar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02 dibatalkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah karena dianggap melakukan kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan sebagai Petahana, akan tetapi pada angka 4-nya Pemohon menuntut agar Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dengan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah atau pemungutan suara ulang di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
29. Petition Pemohon pada angka 3 dan angka 4 tersebut tidak bersesuaian atau bahkan bertolak belakang karena Pemohon menuntut Pasangan Calon Nomor Urut 02 dibatalkan akan tetapi Pemohon juga menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang yang tentunya akan melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 02. Sehingga bagaimana mungkin Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang apabila Pasangan Calon Nomor Urut 02 sudah dibatalkan. Seharusnya Pemohon apabila menuntut pembatalan calon, maka petition berikutnya adalah menuntut untuk ditetapkan sebagai pemenang karena dengan adanya 2 calon apabila salah satu calonnya didiskualifikasi maka tentunya calon lainnya akan menjadi pemenang.
30. Bahwa terhadap Petition yang bersifat kumulatif dimana di satu sisi Pemohon menuntut adanya diskualifikasi terhadap Pasangan Calon lain akan tetapi dalam petition berikutnya menuntut Pemungutan Suara Ulang yang belum bisa dipastikan perolehan suaranya dengan melibatkan Pasangan Calon yang sebelumnya diminta untuk dibatalkan, sebagaimana dalam Permohonan PPHU Pemilu Legislatif Tahun 2019, sikap Mahkamah selalu

tegas tanpa pandang kompromi menyatakan bahwa Permohonan demikian termasuk dalam kategori Permohonan yang tidak jelas (*obscuur*) dan oleh karenanya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

31. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/2019 tertanggal 22 Juli 2019 untuk kursi DPR Dapil Papua 2, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena petitum Pemohon tidak berkesesuaian. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*"[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2, Mahkamah telah memutuskan dengan Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum petitum tidak bersesuaian, Mahkamah mempertimbangkan:*

*Bahwa Pasal 75 UU MK menyatakan, "Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon."*

*dan selanjutnya Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan,*

*"(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*...*

*b. Uraian yang jelas mengenai:*

*1. ...*

*dst ...*

*4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

*5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."*

*Demikian pula Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden Dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PMK 6/2018), khususnya Lampiran I PMK 6/2018 Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD*

*mengharuskan petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

*Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2, petitum Pemohon tidak memenuhi ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan petitum Pemohon sepanjang mengenai DPRP Provinsi **Dapil Papua 2 tidak bersesuaian karena Pemohon memohon penetapan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon namun juga memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu permohonan sepanjang DPRP Provinsi Dapil Papua 2 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.***

32. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Petitum Permohonan Pemohon tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

33. Bahwa segala yang diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
34. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;

### **I. BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

35. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya Pemohon menuduh banyak pelanggaran yang mendasar, yang bersifat kecurangan yang sangat fundamental, baik dalam keseluruhan proses Pilkada maupun khususnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Tuduhan tersebut adalah tuduhan yang tidak berdasar, karena Termohon telah melaksanakan semua tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU 2/2020) dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dibuuh terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 (PKPU 18/2020)

36. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS di seluruh wilayah Kalimantan Tengah berjalan dengan lancar, dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga jika ada kecurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, akan segera diketahui dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara, dilaksanakan secara terbuka mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi yang dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan pengawas dari jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan laporan dan tanggapan dari KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Kalimantan Tengah, pada umumnya menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara pada masing-masing kabupaten telah berjalan dengan aman dan lancar. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan yang sangat fundamental dalam keseluruhan proses pilkada adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan.
37. Dalil Pemohon mengenai adanya tindakan Termohon yang melakukan pelanggaran pembiaran atas tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pilkada sehingga terlanggarnya asas Pilkada jujur, adil dan demokratis adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Menurut Pemohon ada indikasi kuat dilakukannya manipulasi DPTb dan mobilisasi digunakannya DPTb, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena tidak ada laporan, temuan dan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atau jajarannya yang menyatakan adanya pelanggaran tersebut. Pemohon juga tidak pernah menguraikan dengan jelas apa dan bagaimana bentuk manipulasi DPTb dan mobilisasi pemilih DPTb, sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas dan oleh karenanya dalil Pemohon harus dikesampingkan.

38. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menuduh Termohon membiarkan adanya penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa akhir jabatan, kecurangan yang meliputi penyalahgunaan kewenangan, struktur birokrasi dan program pemerintah, politik uang dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Tuduhan Pemohon tersebut bukan merupakan tugas dan wewenang dari Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan. Tuduhan tersebut seharusnya dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu 8/2020) dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu 9/2020). Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
39. Bahwa dalil Pemohon yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan kepada Pihak Terkait tidak akan ditanggapi secara khusus oleh Pemohon karena tuduhan tersebut tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Termohon.
40. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan yang mengulang kejadian di Kotawaringin Barat 10 Tahun lalu adalah dalil yang tidak jelas, apa kesamaan kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Kalimantan Tengah dengan Pilkada Kotawaringin Barat. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana pola kecurangan yang terjadi di Kotawaringin Barat dan apa saja kesamaannya dengan yang ada di Kalimantan Tengah. Kemenangan Pemohon dalam perkara di Kotawaringin Barat dalam Putusan MK Nomor 45//PHPU.D-VII/2010 disebabkan karena tidak ada Pihak Terkait yang hadir dalam persidangan tersebut sehingga tuduhan pemohon dalam perkara tersebut tidak ada yang membantah dan menjelaskannya. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyamakan Pilkada Kotawaringin Barat dengan

Pilkada Kalimantan Tengah adalah dalil yang tidak berdasar, oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan.

41. Bahwa bahwa berdasarkan tuduhan-tuduhan tersebut di atas, Pemohon menuntut agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pihak Terkait didiskualifikasi atau dibatalkan, sehingga menurut Pemohon penetapan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut;

<b>NO.</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>1.</b>	<b>Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T., dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si.</b>	<b>502.800</b>
<b>2.</b>	<b>H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M.,</b>	<b>Diskualifikasi// Dibatalkan</b>
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>502.800</b>

42. Bahwa dalil Pemohon yang menuntut agar Pemohon dibatatakan dan perolehan suara Pemohon sebanyak 502.800, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 0, dan total suara sah adalah 502.800 adalah dalil yang tidak jelas karena dalam ternyata tuntutan Pemohn tersebut tidak ada dalam Petitum Pemohon pada halaman 33 – 34. Pada Petitum angka 3 Pemohon menuntut Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pemohon, akan tetapi pada Petitum angka 4 Pemohon menuntut adanya Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, atau Pemungutan Suara Ulang di 4 Kabupaten (Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur).
43. Dengan demikian, dalil Pemohon dalam positanya dan tuntutan Pemohon dalam Petitumnya tidak jelas atau bahkan bertentangan antara satu dengan lainnya. Karena pada satu sisi dalam positanya Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara 502.800, akan tetapi dalam Petitumnya tuntutan tersebut tidak ada, bahkan Pemohon menuntut adanya pemungutan suara ulang, yang pasti belum bisa ditentukan berapa jumlah perolehan suara Pemohon. Selain itu, Petitum Pemohon yang menuntut adanya diskualifikasi dan pada saat yang bersamaan menuntut adanya pemungutan suara ulang, adalah tuntutan yang tidak jelas atau kabur,

karena jumlah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah hanya ada 2, yaitu Pemohon dan Pihak Terkait.

44. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Pemohon menuntut adanya pemungutan suara ulang yang melibatkan Pihak Terkait, akan tetapi disisi lain Pemohon menuntut diskualifikasi Pihak Terkait. Ataukah Pemohon menuntut adanya PSU tanpa melibatkan Pihak Terkait, artinya PSU hanya diikuti Pemohon dan kotak kosong. Kalau begitu maksudnya, buat apa ada PSU, langsung saja Pemohon menuntut sebagai pemenang dengan menetapkan perolehan suara pemohon dan menetapkan perolehan suara pihak terkait menjadi 0. Berdasarkan uraian tersebut, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscuur oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dikesampingkan.
45. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak netral dengan mengambil contoh manipulasi DPTb dan mobilisasi Pemilih DPTb adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena dalam uraian berikutnya sebagaimana terdapat pada halaman 11, yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan manipulasi DPTb akan tetapi Indikasi Manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap). Padahal pemilih dalam DPT dan Pemilih DPTb adalah berbeda, Pemilih DPT adalah pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih, sedangkan pemilih DPTb adalah pemilih yang sudah memiliki hak pilih akan tetapi belum terdaftar dalam DPT. Dalam permohonannya, Pemohon tidak mampu menunjukkan adanya manipulasi DPT dan Mobilisasi Pemilih. Oleh karena itu, padanan kata yang digunakan oleh Pemohon selalu bersifat asumsi atau prasangka, bukan fakta yang sudah terjadi. Hal ini bisa dilihat dari pilihan kata yang digunakan pada halaman 9 – 10, adalah INDIKASI kuat dilakukannya manipulasi DPTb dan mobilisasi DPTb. Begitu pula, pada halaman 11, angka 1, Pemohon menggunakan istilah Indikasi Manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan mobilisasi pemilih. Oleh karenanya bisa dipahami apabila dalam uraian berikutnya Pemohon tidak mampu menguraikan apa dan bagaimana bentuk manipulasi DPT atau DPTb yang dilakukan oleh Termohon, kapan dan dimana kejadiannya.
46. Bahwa ketidakjelasan dalil Pemohon tersebut dapat terlihat pada halaman berikutnya dari Permohonan Pemohon, dimana tuduhan Pemohon mengenai manipulasi DPTb dibangun atas asumsi, perkiraan yang dibuat oleh Pemohon, bukan didasarkan atas fakta-fakta yang didukung oleh



argumentasi dan alat bukti yang jelas. Hal ini bisa dilihat pada halaman 13 sampai dengan halaman 19 permohonannya, dimana tuduhan adanya pelanggaran dalam bentuk mobilisasi massa hanya semata-mata didasarkan atas besarnya jumlah DPTb, bukan atas fakta-fakta yang dibangun dari alat bukti keterangan saksi atau bukti surat ataupun alat bukti elektronik seperti video. Tuduhan yang dibangun Pemohon hanya berdasarkan prasangka buruk bahwa dengan tingginya DPTb berarti ada mobilisasi pemilih melanggar aturan. Padahal mengenai adanya pemilih DPTb yang tidak wajar tidak pernah dilaporkan oleh jajaran Penyelenggara Pemilihan (baik pada tingkat TPS oleh KPPS ataupun tingkat kecamatan oleh PPK), maupun jajaran Pengawas Pemilihan (baik pada tingkat TPS oleh Pegawai TPS, ataupun pada tingkat Kecamatan oleh Panwascam).

47. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 10 mengenai ketidaknetralan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait ketika terjadi penyelaan struktur dan birokrasi serta program pemerintah daerah maupun program CSR Bank Kalteng serta program bantuan penanggulangan Covid-19, bahkan praktek politik uang baik yang menggunakan dana tim Pemenangan 02 maupun dana pemerintah. Menurut Pemohon, ada hal penting yang tidak dilakukan Termohon dalam menjalankan kewajiban hukumnya atas berbagai tindakan yang telah mengarah kepada dilanggarnya Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan *jo.* Pasal 89 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 (PKPU 9/2020). Menurut Pemohon ada banyak kaidah norma yang dilarang, yang sifatnya imperatif yang harus diindahkan dan dilaksanakan oleh Termohon tapi tidak dilakukan. Dalam permohonannya, untuk memperkuat dalilnya Pemohon merujuk pada putusan PTTUN Nomor 6//G/Pilkada/2018/PTTUN dalam kasus diskualifikasi M. Ramdhan Pomanto sebagai Pasangan Calon Walikota Makassar.

48. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada hal penting yang tidak dilakukan oleh Termohon dalam menjalankan kewajiban hukumnya atas berbagai tindakan yang mengarah pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan, adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak

menguraikan apa saja kewajiban Termohon yang tidak dilakukan, dan apa kaitan kewajiban tersebut dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan adalah larangan petahana untuk menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Penanganann atas pelanggaran tersebut bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan, melainkan tugas dan tanggung jawab Bawaslu. Bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan, merupakan bentuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Penanganan pelanggaran administrasi pemilihan dilakukan berdasarkan Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020.

49. Bahwa dalam Perbawaslu 8 Tahun 2020, telah diatur dengan jelas hukum acara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, mulai dari tahap pelaporan, pembentukan tim kajian, klarifikasi kepada para pihak yang terlibat, sampai dengan rekomendasi diskualifikasi jika berdasarkan hasil kajian Bawaslu terbukti ada pelanggaran Pasa 71 ayat (3) UU Pemilihan. Keterlibatan Termohon dimulai jika ada rekomendasi dari Bawaslu, untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Akan tetapi jika dalam hasil kajiannya Bawaslu menyatakan tidak ada bukti adanya pelanggaran administrasi Pemilihan, maka Termohon tidak dilibatkan sama sekali. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon bahwa Termohon dianggap membiarkan adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilhan adalah salah alamat, apalagi sampai dengan saat ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait.

50. Dalil Pemohon yang merujuk kepada perkara Nomor 6//G/Pilkada/2018/PTTUN, terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Petahana Walikota Makassar atas nama M. Ramdhan Pomanto adalah dalil yang tidak berdasar, karena dalam kasus tersebut ada putusan PTTUN Makasar yang menyatakan Petahana terbukti melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan berkaitan dengan pembagian HP kepada para RT/RW, pengangkatan guru honorer sebagai pekerja dengan waktu tertentu dan penggunaan slogan yang mirip dengan slogan pemda Kota Makassar. Dalam perkara tersebut, karena ada putusan PTTUN Makassar dan juga putusan

MA dalam perkara yang sama, maka sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum, KPU Kota Makassar membatalkan pasangan calon petahana. Akan tetapi dalam kasus di Kalimantan Tengah, Pemohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kalimantan Tengah untuk membatalkan petahan karena terbukti melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

51. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan yang luar biasa dan sangat mengkuatirkan bagi proses demokrasi karena mencakup wilayah yang sangat luas yaitu di 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah. Dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum, karena Termohon tidak pernah menerima laporan, temuan ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kalimantan Selatan mengenai kecurangan luar biasa yang terjadi di 14 Kabupaten/Kota. Selain itu, ternyata dari 14 daerah yang didalilkan Pemohon terjadi pelanggaran yang serius, pada kenyataannya Pemohon menang di 5 Kabupaten/Kota dengan memperoleh suara yang lebih besar dari Pihak Terkait (Bukti T-3), sebagaimana tabel berikut ini:

NO.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA	
		PASANGAN CALON 01 (PEMOHON)	PASANGAN CALON 02 (PIHAK TERKAIT)
1.	Kotawaringin Barat	50.869	62.499
2.	Kotawaringin Timur	74.696	94.465
3.	Kapuas	76.929	77.903
4.	Barito Selatan	29.816	30.974
5.	Barito Utara	20.697	28.816
6.	Katingan	31.933	26.808
7.	Seruyan	17.657	44.046
8.	Sukamara	9.419	13.825
9.	Lamandau	24.079	14.550
10.	Gunung Mas	37.023	8.644
11.	Pulang Pisau	23.528	42.797
12.	Murung Raya	16.118	22.055
13.	Barito Timur	30.762	17.500
14.	Kota Palangka Raya	59.274	51.246

52. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya dugaan ketidaknetralan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Pemohon tidak pernah menguraikan dengan jelas perbuatan mana yang dilakukan oleh Termohon yang menunjukkan indikasi ketidaknetralan. Pemohon tidak menjelaskan kapan dan dimana Termohon berlaku tidak netral. Pemohon juga tidak menguraikan tindakan Termohon yang dapat dikategorikan sebagai pembiaran atau pembangkangan kewajiban hukum Termohon. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, ketentuan hukum mana yang menjadi kewajiban hukum Termohon. Sebagai penyelenggara Pemilihan, Termohon telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilihan secara aman dan lancar sesuai dengan prinsi pemilu yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia secara Jujur dan Adil. Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum dan transparansi tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Termohon telah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 (PKPU 5/2020).

53. Bahwa Proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di seluruh TPS dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 (PKPU 18/2020). Begitu juga dengan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Provinsi dilakukan secara terbuka, transparan, partisipatif, dan akuntabel dengan dihadiri oleh Saksi Pasangan

Calon dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya dimana pelaksanaan Rekapitulasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 (PKPU 19/2020). Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai pembangkangan atas kewajiban hukum Termohon adalah dalil yang tidak jelas dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

54. Bahwa tuduhan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 13 angka 1 huruf a yang pada pokoknya menuduh bahwa slogan yang digunakan Termohon mengandung kemiripan dengan slogan Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar. Slogan (tagline) “Demokrasi Indah, Kalteng Batuah” merupakan hasil dari upaya Termohon menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan, dan meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Pelaksanaan sosialisasi oleh Termohon tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2017).
55. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 10 huruf k PKPU 8/2017 mengenai metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan, dimana salah satunya dapat dilakukan dengan “bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik”, maka Termohon mengaplikasikan ketentuan tersebut dengan bentuk Maskot, Tagline & Jingle yang secara spesifik memuat ciri khas atau kearifan local (*local genius*) Kalimantan Tengah dan merepresentasikan semangat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020.
56. Sosialisasi Pemilihan tersebut mulai Termohon lakukan sejak tahun 2019, salah satunya dengan cara mengadakan sayembara untuk membuat Maskot,

Tagline, & Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang terbuka bagi publik dengan memasang pengumuman serta ketentuan sayembara di laman Facebook dan Instagram Termohon untuk Maskot, Tagline & Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

57. Bahwa pelaksanaan sayembara Termohon lakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumuman sayembara dengan **tanggal 3 Oktober 2019** dan diumumkan di media sosial dan papan pengumuman;
- b. Untuk menjamin dan menentukan kualifikasi pemenang sayembara, maka Termohon menunjuk Tim Juri dari kalangan tokoh masyarakat yang berkompeten melalui Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 63/PP.06.2-Kpt/62/Prov/X/2019 tentang Penunjukan Tim Juri pada Lomba Maskot, Tagline dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, tanggal 21 Oktober 2019;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Juri Nomor 11/ SAYEMBARA-TAGLINE/KPU-PROVKT/2019 tentang Hasil Sayembara Tagline Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, tertanggal 23 oktober 2019 ditetapkan Pemenang Sayembara atas nama YAN PATRIA PANDU dengan Tagline **“DEMOKRASI INDAH KALTENG BATUAH”** yang bermakna “Demokrasi Indah, Kalteng Berezeki”.

58. Bahwa menindaklanjuti hasil sayembara terbuka tersebut, Termohon pada tanggal 4 Desember 2019 secara resmi meluncurkan Maskot “Si Balanga”, slogan (*tagline*) “Demokrasi Indah, Kalteng Batuah”, dan Jingle “Ayo ke TPS”, sebagai Maskot, Tagline, dan Jingle resmi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. (**vide Bukti T-6**)

59. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggunaan slogan “Kalteng Batuah” yang sangat mirip dan juga menjadi slogan yang digunakan oleh Paslon 02 sangat tidak berdasar, karena pembuatan *tagline* tersebut dibuat melalui mekanisme secara terbuka bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah dan dibuat jauh sebelum masa pencalonan ataupun masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Lagipula frasa yang

digunakan dalam slogan “Kalteng Batuah” khususnya “BATUAH” itu sendiri adalah berasal dari Bahasa Dayak Ngaju sehari-hari yang artinya berezeki, beruntung, bertuah. Selain digunakan dalam percakapan sehari-hari, frase/kata “BATUAH” juga lazim digunakan untuk penamaan tempat usaha, jalan, orang, nama desa, perusahaan dan lain-lain. Penggunaan istilah BATUAH tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang, karena di dalam frasa tersebut terkandung makna doa, harapan, dan spirit untuk kebaikan. Sehingga jelas bahwa tagline yang diluncurkan Termohon sama sekali tidak ada hubungannya dengan tagline Pihak Terkait yaitu “Berkah Batuah”. Dengan demikian tuduhan Termohon adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

60. Bahwa peluncuran maskot dan tagline sebagai hasil sayembara dilakukan oleh Termohon jauh-jauh hari sebelum Masa Kampanye yaitu tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan 19 September 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU 2/2020). Oleh karena itu penggunaan slogan yang sering digunakan oleh Pihak Terkait sama sekali tidak ada hubungannya kemandirian Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dalil Pemohon tentang penggunaan slogan “Kalteng Batuah” adalah tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan.

61. Bahwa dalam Permohonan halaman 13 angka 1 huruf b, Pemohon menuduh Termohon melakukan pembiaran terpasangnya Spanduk Covid-19 bergambar Cagub 02 dan tagline yang sama di jalan-jalan se-provinsi Kalteng sejak sebelum pencalonan hingga masa minggu tenang. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena penertiban terhadap Spanduk Covid-19 bukan kewenangan Termohon mengingat Spanduk Covid-19 tersebut tidak termasuk sebagai Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Termohon maupun Alat Peraga Kampanye tambahan yang desain, muatan materi, ukuran, jenis, dan jumlahnya harus dilaporkan kepada Termohon, sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 11/2020), yang berbunyi:

*Pasal 28*

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi:
  - a. pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
  - b. pemasangan billboard atau penayangan videotron.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
  - a1. billboard atau videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
  - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
  - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (3) Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
  - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (6) Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.

*Pasal 29*

- (1) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim



*Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

- (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*
- (3) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota atau yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.*
- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.*
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan/atau memasang billboard atau menayangkan videotron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- (6) Pencetakan, pemasangan, dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.*

62. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Spanduk Covid-19 yang didalilkan Pemohon tidak termasuk dalam muatan materi Alat Peraga Kampanye (APK) sehingga seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam hal ini, tidak pernah ada laporan, temuan, dan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya yang memerintahkan Termohon untuk melakukan penertiban terhadap Spanduk Covid-19 yang didalilkan Pemohon dalam perkara *a quo*.

63. Bahwa terhadap Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Termohon, maupun yang dilaporkan oleh masing-masing Pasangan Calon kepada Termohon, sudah dilakukan penertiban ketika memasuki masa tenang melalui Surat Nomor 448/PL.02.4-SD/62/Prov/XII/2020 pada tanggal 3 Desember 2020, Perihal: Penurunan Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang yang ditujukan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, dimana surat tersebut pada pokoknya meminta agar tim kampanye dari masing-masing calon membersihkan APK di seluruh wilayah Kalimantan Tengah sebelum memasuki masa tenang. (**vide Bukti T-7**). Hal ini sesuai dengan Pasal 31 PKPU 11/2020 yang berbunyi:

*Pasal 31*

*KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.*

64. Dengan demikian, Termohon telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait kampanye dan alat peraga, sehingga dalil Pemohon mengenai pembiaran spanduk Covid-19 yang bergambar Pihak Terkait tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

65. Bahwa Pemohon pada halaman 13 angka 1 huruf c *a quo* menuduh Termohon membiarkan viral di media sosial ataupun tetap berada di laman Instagram Dinaskominfo Provinsi Kalteng adanya video ajakan memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dengan menampilkan gambar Calon Gubernur 02 dan intensi penggunaan angka 02 pada muatan videonya. Tuduhan Pemohon adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan video mana yang dimaksud dalam Permohonannya dan berdasarkan hasil penelusuran pada akun Instagram Diskominfo Kalimantan Tengah, video ajakan memilih tidak hanya bagi Pihak Terkait, namun untuk seluruh Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

66. Bahwa terkait persoalan video ajakan memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Termohon telah melakukan Rilis Pers pada tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya memberikan keterangan kepada publik bahwa video tersebut tidak pernah dibuat atau disebar oleh Termohon di media sosial resmi Termohon atau disiarkan di media online ataupun media elektronik. **(vide Bukti T-8)**
67. Bahwa dalam Rilis Pers oleh Termohon pada tanggal 8 Desember 2020 tersebut di atas, Termohon telah menjelaskan pula bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi tentang berita tentang iklan tersebut yang terdapat di media online dengan alamat <https://m.jpnn.com/news/dkpp-iklan-kpud-kalteng-tidak-netral> yang mencantumkan pernyataan dari anggota DKPP Didik Supriyanto dan Termohon menjelaskan pula dalam Rilis Pers tersebut bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. **(vide Bukti T-8)**
68. Bahwa terkait permasalahan video sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak ada satupun rekomendasi Bawaslu kepada Termohon mengenai pelanggaran tersebut, karena pelanggaran demikian seharusnya ditujukan kepada Bawaslu bukanlah kepada Termohon, sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah dikesampingkan.
69. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan halaman 13 angka 1 huruf d mengenai dihilangkannya hak pilih 12.045 pemilih yang sudah terdaftar di DPT dan tidak bisa memilih karena tidak bisa menunjukkan KTP Elektronik adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Pemohon semata-mata hanya menuduh Termohon menghilangkan hak pilih 12.045 Pemilih tanpa mampu menguraikan sama sekali di TPS berapa, Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten/Kota mana terjadinya 12.045 Pemilih DPT yang tidak dapat memilih karena tidak dapat menunjukkan KTP-Elektronik tersebut, dari mana sumber data Pemohon untuk menentukan jumlah 12.045 Pemilih DPT tersebut, bagaimana Termohon menghilangkan hak pilih 12.045 orang Pemilih, dan apa dampaknya terhadap signifikansi perolehan suara Pemohon dalam perkara ini. Dalil Pemohon seperti ini adalah dalil yang tidak jelas atau *obsuur*.

70. Bahwa Termohon telah melakukan rangkaian tahapan Pemutakhiran Data Pemilih sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 59/PL.02.1-Kpt/62/PROV/X/2020 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 pada tanggal 18 Oktober 2020 (**Bukti T-11**) yang pada pokoknya menetapkan bahwa DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 adalah sejumlah 1.698.449 (satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh sembilan) pemilih dengan rincian laki-laki sejumlah 871.972 (delapan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus tujuh puluh dua) pemilih dan perempuan sejumlah 826.477 (delapan ratus dua puluh enam empat ratus tujuh puluh tujuh) pemilih yang tersebar di 14 (empat belas) kabupaten/kota, 136 (seratus tiga puluh enam) kecamatan, 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) desa/kelurahan, dan 6.045 (enam ribu empat puluh lima) TPS. (**Bukti T-12**)
71. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 khususnya pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara berpedoman penuh pada PKPU 18/2020, mengatur bahwa untuk dapat memberikan suara di TPS, Pemilih yang terdaftar dalam DPT harus menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-Elektronik atau Surat Keterangan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 PKPU 18/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 7*

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.*
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.*

(3) *Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan*

72. Bahwa Termohon juga sudah memperhitungkan adanya informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses perekaman KTP-Elektronik masih belum selesai dan masih banyak Pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-Elektronik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga untuk tetap dapat mengakomodasi hak konstitusional masyarakat memberikan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, Termohon menerbitkan Surat Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 459/PL.02.6-SD/Prov/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020, Perihal: Pemenuhan Hak Pemilih di TPS yang pada pokoknya memberi instruksi kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan KPPS sebagai berikut: **(Bukti T-13)**

***“Bahwa Pemilih yang datang ke TPS tidak membawa C.Pemberitahuan dan KTP-EI atau Surat Keterangan namun terdaftar dalam DPT, untuk memastikan apakah Pemilih tersebut adalah orang yang berhak memilih sebagaimana yang terdaftar dalam DPT pada TPS dimaksud, maka KPPS harus meminta pendapat saksi dan panwas TPS dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga”***

Surat tersebut Termohon terbitkan dengan memperhatikan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, dimana dalam angka 12 dinyatakan *“Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT, tidak dapat menunjukan Formulir Model C.Pemberitahuan, KTP-EI dan/atau Suket, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa Pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga” (Bukti T-119)*

73. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana surat tersebut di atas juga telah didasarkan pada pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal tidak mempunyai KTP-Elektronik, Pemilih dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang dapat membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dimana pertimbangan lengkap Mahkamah Konstitusi dalam *ratio decidendi* Putusannya sebagai berikut: (**vide** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019)

*“Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tetap pada keyakinan bahwa syarat minimal bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah memiliki KTP-el sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan. **Dalam hal KTP-el belum dimiliki, sementara yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih maka sebelum KTP-el diperoleh, yang bersangkutan dapat memakai atau menggunakan surat keterangan perekaman KTP-el dari dinas urusan kependudukan dan catatan sipil instansi terkait sebagai pengganti KTP-el.** Dengan pendirian demikian bukan berarti Mahkamah telah mengubah pendiriannya sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya. Putusan Mahkamah sebelumnya yang memperbolehkan warga negara menggunakan sejumlah tanda pengenal diri untuk memilih (bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT) adalah ketika data kependudukan belum terintegrasi dengan data kepemiluan sehingga terdapat potensi di mana warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, **pada saat ini, integrasi data dimaksud telah dilakukan sehingga alasan untuk menggunakan identitas lain di luar KTP-el menjadi kehilangan dasar pijakan untuk tetap mempertahankannya dalam konteks penggunaan hak pilih. Sebab, apabila pandangan demikian tidak disesuaikan dengan perkembangan pengintegrasian data kependudukan dan data kepemiluan maka akan berakibat terganggunya validitas data***

***kependudukan yang sekaligus data kepemiluan yang pada akhirnya bermuara pada legitimasi pemilu.***

*Berdasarkan pertimbangan di atas, sebagian dalil para Pemohon terkait Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu beralasan secara hukum sepanjang istilah “kartu tanda penduduk elektronik” juga diartikan mencakup “surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil)”. Dengan demikian, Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 85 dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”.*

*Sehubungan dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, penting bagi Mahkamah mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses perekaman KTP-el bagi warga negara yang belum melakukan perekaman, lebih-lebih yang telah memiliki hak pilih, agar dapat direalisasikan sebelum hari pemungutan suara. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil permohonan a quo yaitu berkenaan dengan Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dalam hal tidak mempunyai KTP elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya, yaitu KTP non-elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang dapat membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti Kartu Pemilih yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum” adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.”*

74. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut, Termohon telah melakukan setiap tindakan yang dibutuhkan untuk tetap menjamin hak pilih para Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum melakukan perekaman KTP-Elektronik dengan memperbolehkan Pemilih bersangkutan untuk memilih menggunakan Kartu Keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 12.045 Pemilih DPT yang dimaksud oleh Pemohon tidak dapat

menunjukkan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, KTP-elektronik, maupun Kartu Keluarga ketika datang ke TPS untuk memilih sehingga harus dikategorikan sebagai Pemilih yang tidak sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PKPU 18/2020. Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai tuduhan dihilangkannya hak pilih 12.045 Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak dapat menunjukkan KTP-Elektronik adalah dalil-dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.

75. Bahwa tuduhan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 13 huruf e mengenai orang sakit yang diarahkan oleh KPPS untuk mencoblos Pasangan Calon 02 adalah tidak jelas dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak mampu menyebutkan dengan jelas lokasi dimana kejadian tersebut, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk kasus orang sakit yang diarahkan KPPS menunjukkan bahwa kasus tersebut terjadi pada tingkat TPS dimana jumlah DPT pada setiap TPS sangat terbatas sehingga kasus tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon. Padahal berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan bahwa Permohonan Pemohon harus mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan Suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

**Tuduhan mengenai Ketidaknetralan Termohon Berkaitan dengan Jumlah Pemilih Tambahan Meningkat Fantastis Tidak Berdasar**

76. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 13 sampai halaman 17 angka 2, Pemohon mempersoalkan mengenai ketidaknetralan Termohon berkaitan dengan jumlah Pemilih Tambahan meningkat fantastis. Menurut Pemohon, Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah adalah 26.516. sementara pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah 1.034.889 pemilih. Menurut Pemohon Pemilih yang menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan KPPS mencapai lebih 2,5% dari jumlah pemilih. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon salah menggunakan sumber data yang dijadikan dasar untuk menentukan presentase DPTb sebagaimana didalilkan Pemohon. Kesimpulan Pemohon mengenai Pemilih dalam DPTb lebih 2,5% dari jumlah Pemilih didapat karena



Pemohon menyandingkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (26.516) dengan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (1.034.889). Padahal seharusnya prosentasi Pemilih DPTb dihitung dengan menyandingkan Jumlah Pemilih dalam DPTb dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih (1.068.862) sehingga hasilnya adalah 2,4%, bukan lebih dari 2,5% sebagaimana didalilkan Pemohon.

77. Bahwa dalil Pemohon dalam menilai jumlah DPTb dengan menggunakan batas 2,5% sebagai dasar penilaian wajar atau tidaknya jumlah DPTb pada suatu TPS adalah dalil yang tidak jelas karena batasan 2,5% digunakan untuk surat suara cadangan guna menggantikan surat suara yang rusak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 18 Tahun 2020, selama ini tidak pernah ada batasan tertentu untuk menyimpulkan apakah banyaknya pemilih tambahan sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pemilihan. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal tersebut adalah dalil yang tidak berdasar.

78. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan kenaikan jumlah pemilih di atas 2,5% berpotensi terjadi pelanggaran dalam bentuk mobilisasi massa ke TPS. Menurut Pemohon pelanggaran ini dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan Pasangan Calon tertentu. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Pemohon tidak menguraikan siapa saksi yang melaporkan atau mengaku telah melakukan mobilisasi massa, bagaimana cara mobilisasi massa tersebut dilakukan, kapan dan di TPS berapa, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota mana terjadi mobilisasi massa tersebut, serta tidak menguraikan mobilisasi massa dilakukan untuk memilih Pasangan Calon yang mana. Lagipula terhadap tuduhan mobilisasi massa tersebut, tidak pernah ada laporan, temuan, dan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya kepada Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar sehingga haruslah dikesampingkan.

79. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai pemilih yang menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan KPPS mencapai lebih 2,5% dari jumlah pemilih dan KPPS hanya mengecek KTP elektronik berdasarkan Kabupaten/Kota bukan berdasarkan RT/RW yang tercantum dalam KTP elektronik adalah tuduhan yang tidak jelas karena Pemohon tidak

menguraikan di TPS mana saja KPPS yang hanya mengecek KTP-EI berdasarkan Kabupaten/Kota. Dalil Pemohon yang seperti ini adalah dalil yang tidak jelas dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

80. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 14 Pemohon menampilkan tabel jumlah pemilih tambahan melebihi 2,5% di TPS, akan tetapi dari data yang ditampilkan tidak jelas ada berapa jumlah TPS yang dipersoalkan pada masing-masing Kabupaten/Kota oleh Pemohon. Pemohon menyebutkan 7 Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Murung Raya. Data yang ditampilkan pada tabel tersebut oleh Pemohon tidak jelas basis datanya. Pemohon hanya menyebutkan jumlah data pemilih dan jumlah data pengguna hak pilih, tanpa uraian jumlah pemilih tersebut berasal dari berapa TPS.

81. Bahwa dalam tabel yang disusun oleh Pemohon, sumber data yang digunakan tidak jelas karena jumlah data pemilih dan data pengguna hak pilih di 7 Kabupaten/kota berbeda dengan yang dimiliki oleh Termohon.

Data Versi Pemohon

No.	Kabupaten/ Kota	DPT			Pemilih		
		DPT	Pindah	Tambahan	Pemilih	Pindah	Tambahan
1	Kotawaringin Timur	91.940	506	3.818	59.123	556	4.074
2	Kapuas	44.618	77	1.545	26.269	74	1.654
3	Seruyan	16.065	273	586	9.010	283	658
4	Kotawaringin Barat	37.233	906	1.169	24.259	435	1.309
5	Sukamara	8.892	163	283	5.246	167	302
6	Pulang Pisau	13.628	106	519	9.586	112	541
7	Murung Raya	24.859	97	997	11.590	113	1.259

82. Bahwa judul tabel yang disusun oleh Pemohon tidak jelas darimana dasar pembagian judul kolom tersebut. Pemohon mencantumkan sub judul DPT untuk DPT, Pindah, dan Tambahan. Begitu pula pada kolom lainnya, Pemohon mencantumkan sub judul Pemilih yang meliputi pemilih, pindah,

dan tambahan. Penyusunan tabel seperti ini pasti dibuat oleh orang yang tidak memahami sistem Pemilihan. Seharusnya, pembagian sub judul merujuk kepada C.Hasil-KWK dimana data administrasi pemilihan dibagi atas data pemilih dan data pengguna hak pilih. Data Pemilih terdiri atas pemilih dalam DPT, pemilih DPPh, dan pemilih DPTb. Sedangkan untuk bagian data pengguna hak pilih adalah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam DPT, dalam DPPh, dan DPTb.

83. Bahwa data angka yang ditampilkan pada tabel tersebut adalah tidak jelas rujukannya karena berbeda dengan jumlah data pemilih untuk kabupaten-kabupaten yang didalilkan oleh Pemohon, berikut adalah data yang benar sesuai data Termohon: (**vide Bukti T-3**)

No.	Kabupaten/ Kota	Data Pemilih			Data Pengguna Hak Pilih		
		DPT	Pindahan (DPPh)	Tambahan (DPTb)	DPT	Pindahan (DPPh)	Tambahan (DPTb)
1	Kotawaringin Timur	265.270	1.506	5.663	169.750	1.456	5.624
2	Kapuas	258.524	285	2.334	157.320	265	2.318
3	Seruyan	96.359	841	1.735	60.617	824	1.582
4	Kotawaringin Barat	175.677	1.526	2.537	113.496	1.260	2.496
5	Sukamara	36.637	319	419	22.995	319	419
6	Pulang Pisau	94.479	311	969	66.354	307	969
7	Murung Raya	73.719	217	1.647	36.884	212	1.638

84. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pemilih tambahan cukup tinggi sehingga merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait adalah dalil yang tidak berdasar karena jumlah DPTb (seperti halnya juga jumlah DPPh dan DPT) belum bisa dipastikan kemana mereka akan menentukan pilihannya. Jumlah DPTb yang tinggi belum tentu merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait karena faktanya terdapat beberapa TPS yang jumlah pemilih tambahannya lebih besar daripada jumlah perolehan suara Pihak Terkait. Sebagaimana terjadi di Kota Palangkaraya di tempat Pemohon menang dengan perolehan suara 59.247 yang lebih unggul dengan perolehan suara yang lebih besar dari Pihak Terkait yaitu 51.246. Tabel

berikut ini menunjukkan jumlah DPTb yang ada pada beberapa TPS di Kota Palangkaraya yang jumlahnya lebih besar daripada perolehan suara Pihak Terkait sehingga tidak mungkin pemilih DPTb tersebut semuanya memilih Pihak Terkait atau menguntungkan Pihak Terkait (**Bukti T-15**)

No.	TPS	Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb)	Perolehan Suara	
			Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2 (Pihak Terkait)
1	TPS 20 Kereng Bangkirai, Kec. Sabangau	19	49	19
2	TPS 61 Palangka, Kec. Jekan Raya	46	278	27
3	TPS 8 Palangka, Kec. Jekan Raya	15	108	13
4	TPS 50 Menteng, Kec. Jekan Raya	26	133	22
5	TPS 94 Menteng, Kec. Jekan Raya	21	63	10
6	TPS 80 Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya	48	118	35
7	TPS 79 Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya	41	127	25
8	TPS 94 Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya	39	79	33
9	TPS 55 Langkai, Kec. Pahandut	46	94	56
10	TPS 70 Langkai, Kec. Pahandut	16	110	17

85. Bahwa kasus banyaknya DPTb yang melebihi jumlah suara Pihak Terkait terjadi juga di banyak TPS di Kabupaten Gunung Mas dimana Pemilih dalam DPTb tersebut tidak mungkin semuanya mencoblos Pihak Terkait (**Bukti T-39**)

No.	TPS	Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb)	Perolehan Suara	
			Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2 (Pihak Terkait)
1	TPS 01 Desa Dandang, Kecamatan Kahayan Hulu Utara	16	203	5
2	TPS 02 Desa Dandang, Kecamatan Kahayan Hulu Utara	36	288	21
3	TPS 01 Desa Tumbang Hamputung, Kecamatan Kahayan Hulu Utara	12	177	12
4	TPS 03 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun	30	133	21
5	TPS 05 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun	15	99	14
6	TPS 06 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun	18	107	17
7	TPS 17 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun	7	107	7
8	TPS 19 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun	28	180	26

9	TPS 20 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun	29	116	30
---	--	----	-----	----

86. Bahwa kasus banyaknya DPTb yang melebihi jumlah suara Pihak Terkait terjadi juga di banyak TPS di Kabupaten Murung Raya dimana Pemilih dalam DPTb tersebut tidak mungkin semuanya mencoblos Pihak Terkait (**Bukti T-140**)

No.	TPS	Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb)	Perolehan Suara	
			Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2 (Pihak Terkait)
1	TPS 22 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung	87	118	74
2	TPS 1 Kelurahan Tumbang Kunyi, Kecamatan Sumber Barito	44	143	30

87. Bahwa kasus banyaknya DPTb yang melebihi jumlah suara Pihak Terkait terjadi juga di banyak TPS di Kabupaten Kapuas dimana Pemilih dalam DPTb tersebut tidak mungkin semuanya mencoblos Pihak Terkait (**Bukti T-21**)

No.	TPS	Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb)	Perolehan Suara	
			Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2 (Pihak Terkait)
1	TPS 03 Desa Jangkang, Kecamatan Pasak Talawang	35	75	17
2	TPS 04 Desa Jangkang, Kecamatan Pasak Talawang	23	58	8

88. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 17, Pemohon menampilkan tabel pemilih tambahan dimana untuk kolom pertama berisi kecamatan, kolom kedua pemilih menggunakan hak pilih, kolom ketiga pemilih tambahan, kolom keempat pemilih pindahan. Dengan tabel sebagai berikut:

Kecamatan/Kabupaten	Pemilih Menggunakan Hak Pilih	Pemilih Tambahan	% Pemilih Tambahan
Murung, Murung Raya	12.334	1.008	8,2%
Teweh Tengah, Barito Utara	16.912	1.192	7%
Sumber Barito, Murung Raya	2.082	137	6,5%
Jekan Rayam, Palangka Raya	54.547	3.434	6,3%
Sebangau, Palangka Raya	8.383	522	6,2%
Pahandut, Palangka Raya	36.151	1.970	5,4%
Seranau, Kotawaringin Timur	5.463	287	5,3%
Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur	39.028	2.041	5,2%
Seribu Riam, Murung Raya	1.152	58	5%
Baamang, Kotawaringin Timur	26.348	1.304	5%

Seruyan Raya, Seruyan	4.801	219	4,6%
Kuala Kurun, Gunung Mas	10.159	440	4,3%
Pasak Talawang, Kapuas	2.540	106	4,2%
Danau Seluluk, Seruyan	5.483	214	3,9%
Selat, Kapuas	29.238	1.131	3,9%
Lamandau	3.791	141	3,7%
Kahayan Hulu Utara, Gunung Mas	3.280	108	3,3%
Sukamara	10.229	334	3,3%
Dusun Timur, Barito Timur	11.833	372	3,1%
Sebangau Kuala, Pulang Pisau	3.042	94	3,1%
Tanah Siang Selatan, Murung Raya	1.491	46	3,1%
Arut Utara, Kotawaringin Barat	3.241	99	3,1%
Seruyan Hilir, Seruyan	14.707	449	3,1%
Telawang, Kotawaringin Timur	5.680	173	3%
Bulik, Lamandau	11.057	335	3%

89. Bahwa data yang disajikan Pemohon pada kolom kedua Pemilih menggunakan hak pilih adalah data yang tidak benar karena Pemohon tidak bisa membedakan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih terdiri dari Pemilih DPT, Pemilih DPPH, dan Pemilih DPTb. Sedangkan, data yang diisi oleh Pemohon pada kolom kedua yang disebut pemilih menggunakan hak pilih adalah pemilih dalam DPT. Kekeliruan ini selanjutnya berdampak pada kesalahan Pemohon dalam memberikan ukuran persentase pemilih tambahan dimana persentase pemilih seharusnya dibandingkan antara jumlah pemilih tambahan dengan jumlah pengguna hak pilih. Dengan demikian apabila Pemohon mau menggunakan persentase pemilih tambahan, maka data yang diajukan dan persentasenya adalah sebagai berikut: (**Vide Bukti T-141; T-137; T-17; T-92; T-58; T-42; T-22; T-71; T-79; T-110; T-33; T-100**).

Kecamatan/Kabupaten	Pemilih Menggunakan Hak Pilih	Pemilih Tambahan	% Pemilih Tambahan
Murung, Murung Raya	13.389	1.008	7,5%
Teweh Tengah, Barito Utara	18.227	1.192	6,5%
Sumber Barito, Murung Raya	2.219	137	6,2%
Jekan Rayam, Palangka Raya	58.820	3.434	5,8%
Sebangau, Palangka Raya	8.942	522	5,8%
Pahandut, Palangka Raya	38.210	1.970	5,2%
Seranau, Kotawaringin Timur	5.833	287	4,9%
Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur	41.312	2.041	4,9%

Seribu Riam, Murung Raya	1.223	58	4,7%
Baamang, Kotawaringin Timur	27.857	1.304	4,7%
Seruyan Raya, Seruyan	5.104	219	4,3%
Kurun, Gunung Mas	10.695	440	4,1%
Pasak Talawang, Kapuas	2.647	106	4%
Danau Seluluk, Seruyan	5.780	214	3,7%
Selat, Kapuas	30.450	1.131	3,7%
Lamandau, Lamandau	3.966	141	3,6%
Kahayan Hulu Utara, Gunung Mas	3.419	108	3,2%
Sukamara, Sukamara	10.804	334	3,1%
Dusun Timur, Barito Timur	12.256	372	3%
Sebangau Kuala, Pulang Pisau	3.189	94	2,9%
Tanah Siang Selatan, Murung Raya	1.544	46	3%
Arut Utara, Kotawaringin Barat	3.526	99	2,8%
Seruyan Hilir, Seruyan	13.314	449	3,4%
Telawang, Kotawaringin Timur	5.996	173	2,9%
Bulik, Lamandau	11.580	335	2,9%

90. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai tingginya persentase pemilih tambahan adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah orang yang memiliki hak pilih akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT, sehingga Pemilih tersebut adalah Pemilih yang dilindungi oleh Undang-Undang. Sebagaimana diatur dalam PKPU 18/2020, bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT termasuk Pemilih DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dari jam 12.00 WIB sampai dengan 13.00 waktu setempat dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara.

91. Bahwa proses perekaman di kabupaten/kota pasca penetapan DPT belum 100% (seratus persen) dan proses perekaman KTP-el masih berjalan, sehingga kemungkinan pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 2,5% bisa terjadi sepanjang surat suara masih tersedia, faktanya pun untuk data yang diminta ke Disdukcapil Kabupaten/Kota berupa penyandingan data DPT dan data rekam KTP-el masih belum diterima per tanggal 30 Desember 2020, sehingga para Pemilih tersebut belum terdaftar atau masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, sehingga mereka dikelompokkan sebagai Pemilih Tambahan (DPTb). Berdasarkan uraian tersebut diatas dalil Pemohon mengenai tingginya persentase pemilih tambahan adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

92. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai Bawaslu sudah merekomendasikan PSU di 111 TPS adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta sebenarnya, selain itu Pemohon juga tidak mampu menyebutkan sumber data yang jelas terkait hal ini. Bawaslu telah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya untuk 5 TPS bukan 111 seperti yang didalilkan Pemohon. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi jajaran Bawaslu tersebut dimana KPU Kabupaten/Kota telah menerbitkan SK pelaksanaan PSU sebagaimana terjadi pada 5 (lima) TPS. Fakta ini menunjukkan bahwa jajaran Bawaslu dan KPU sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

93. Bahwa untuk selengkapnya TPS-TPS yang diberi rekomendasi PSU oleh Bawaslu adalah sebagai berikut (**Bukti T-14**):

- 1) Kabupaten Kotawaringin Barat, 1 Rekomendasi Panwascam untuk TPS 05 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, yang sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020
- 2) Kabupaten Barito Utara, Rekomendasi PSU di 2 TPS dari Panwascam yang sudah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 yaitu:
  - a. Untuk TPS 06, Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru
  - b. Untuk TPS 10, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah
- 3) Kabupaten Kotawaringin Timur, Rekomendasi PSU untuk 2 TPS dari Bawaslu yang sudah dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 yaitu:
  - a. Untuk TPS 20, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
  - b. Untuk TPS 08, Kelurahan Baamang, Kecamatan Baamang Hilir

94. Bahwa bahwa saksi-saksi Pemohon di kabupaten-kabupaten yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 14, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Sukamara telah menyetujui dan menandatangani Formulir D-Hasil Kabupaten dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara serta tidak ada keberatan apapun dari pihak Pemohon pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten. (**Bukti T-92; T-22; T-58; T-100; T-79**)



95. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 17 paragraf 2 yang mempersoalkan mengenai lemahnya pemahaman Petugas KPPS terhadap Peraturan KPU yang menyebabkan oknum-oknum Pihak Terkait dan tim di lapangannya telah memobilisasi pemilih untuk memilih di TPS yang tidak sesuai dengan RT/RW E-KTPnya adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar. Termohon sudah melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih sampai dengan Penetapan DPT, bahkan seluruh penyelenggara baik PPK, PPS, hingga KPPS sebelum melaksanakan tugas sudah diberikan Bimtek dan simulasi, pemungutan dan penghitungan suara serta dibekali buku panduan, dan pada saat pelaksanaan Bimtek khususnya pada KPPS telah disampaikan ketentuan mengenai pemilih DPTb dan KPPS dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Pengawas TPS dan disaksikan oleh saksi pasangan calon. Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dimana kasus adanya Pemilih DPTb yang dimobilisasi oleh oknum Pihak Terkait untuk mencoblos TPS yang tidak sesuai dengan RT/RW E-KTPnya, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.
96. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 17 angka 3 mengenai banyaknya jumlah pemilih yang menggunakan DPTb di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak memilih di TPS walau tidak sesuai dengan RT/RW yang tercantum dalam E-KTPnya adalah tidak jelas dan tidak berdasar, karena pemilih DPTb yang hadir memilih berdasarkan domisilinya yang masih berada dalam wilayah TPS yang bersangkutan.
97. Bahwa Pemilih dalam DPTb adalah merupakan Pemilih yang sah yang dilindungi oleh hukum karena mereka adalah Pemilih yang memiliki hak pilih akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT dan merupakan warga setempat yang dibuktikan dengan alamat pada kartu identitasnya yaitu KTP-Elektronik dan/atau Kartu Keluarga, serta Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Pada waktu Pemilih DPTb datang ke TPS, maka akan dilakukan verifikasi oleh petugas KPPS sesuai dengan prosedur yang ada serta melibatkan saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS sehingga bagi Pemilih yang tidak sah tidak bisa menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Tambahan, oleh karena itu tuduhan ini adalah tidak jelas dan tidak berdasar, sehingga haruslah dikesampingkan.

98. Bahwa Termohon menolak dan membantah tuduhan Pemohon pada halaman 18 angka 6 yang pada pokoknya mempersoalkan banyaknya pemilih ganda yang menggunakan KTP luar Kalimantan Tengah, sebagaimana dalil Pemohon di TPS 93 Kelurahan Sawangan Kecamatan Ketapang, adalah dalil yang tidak jelas karena di Kelurahan Sawahan hanya ada 17 TPS sehingga tidak mungkin ada TPS 93. Selain itu Kelurahan Sawangan berlokasi di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, bukanlah di Kecamatan Ketapang, sehingga lokasi yang ditunjukkan oleh Pemohon juga tidak jelas dan Pemohon juga tidak menjelaskan siapa yang memiliki KTP di luar Kalimantan Tengah, sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan. **(Bukti T-87)**
99. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam terhadap adanya pemilih yang menggunakan KTP di luar Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya adalah tuduhan yang tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menyebutkan di TPS mana kejadian tersebut terjadi, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan. **(Bukti T-15)**
100. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih yang menggunakan KTP di luar Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Dusun Selatan, Desa Hilir, TPS 06, adalah tuduhan yang tidak benar karena di Kecamatan Dusun Selatan yang ada hanyalah Desa Hilir Sper bukanlah Desa Hilir seperti yang disebutkan oleh Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya. Jika yang dimaksud lokasinya adalah di TPS 06 Desa Hilir Sper ada 6 pemilih DPTB dan 1 pemilih DPPH, dari 6 pemilih DPTB 1 orang tidak menggunakan hak pilihnya. Dari 5 orang yang menggunakan hak pilih, 4 orang adalah pemilih DPT yang tidak membawa C. Pemberitahuan-KWK sehingga mereka menggunakan KTP-el dan terdaftar di DPTB, 1 orang lagi adalah pemilih yang memang berasal dari luar Kalimantan Tengah yang menggunakan hak pilihnya ketika proses konfirmasi oleh ketua KPPS sedang berlangsung dalam rangka meminta petunjuk. Setelah selesai konsultasi, ternyata pemilih tersebut sudah menggunakan hak pilihnya. Kasus tersebut sudah ditangani Bawaslu dan KPPS yang bersangkutan sudah diberikan sanksi etik oleh KPU Kabupaten Barito Selatan. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, sehingga haruslah dikesampingkan. **(Bukti T-122)**

101. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 19, Pemohon menyampaikan dugaan DPT bermasalah di hampir sebagian Daerah Pemilihan dengan merujuk kepada TPS 10 Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan yang jumlah Pengguna Hak Pilihnya mencapai 470, dengan rincian suara sah 464 dan suara tidak sah adalah 6. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon merujuk pada 1 TPS yang generalisir seakan-akan terjadi pada seluruh TPS. Kalaupun benar ada Pengguna Hak Pilih sebanyak 470 pada 1 TPS, Pemohon tidak menjelaskan apa pelanggaran dari kasus tersebut. Selain itu kasus 1 TPS ini sangat tidak signifikan dengan perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. (Bukti T-56)
102. Bahwa mengenai tuduhan penggunaan hak pilih yang tidak wajar di TPS 10 Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena proses Coklit sudah sesuai ketentuan dan sudah mengikutsertakan warga masyarakat setempat. Selain itu proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut sudah diakui dan ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon. (Bukti T-63)
103. Bahwa terkait tuduhan Pemohon dalam Permohonannya halaman 19 angka 7 mengenai banyaknya pemilih hingga mencapai 12.000 (dua belas ribu) namanya terdaftar dan ada namanya dalam DPT namun tidak dapat memilih karena tidak menunjukkan KTP elektronik di Kabupaten Kapuas adalah tidak jelas dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas di TPS berapa, Kelurahan/Desa mana, dan Kecamatan mana terjadinya, sehingga dalil Pemohon haruslah dikesampingkan. (Bukti T-21)
104. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan.

**Tuduhan mengenai Penyalahgunaan Struktur dan Birokrasi Pemerintah Serta Program Pemerintah untuk Memenangkan 02 Tidak Berdasar**

105. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 19 s.d. halaman 26, Pemohon mempersoalkan penyalahgunaan struktur dan Birokrasi Pemerintah Serta

Program Pemerintah Untuk Memenangkan 02. Menurut Pemohon, pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan nomor urut 02 adalah:

- 1) Pelanggaran atas Tindakan mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Penjabat Gubernur
- 2) Penyalahgunaan Bantuan Sosial
- 3) Penyalahgunaan CSR dari Bank Kalteng
- 4) Pemberian bantuan keuangan pada aparat desa
- 5) Penyalahgunaan data stimulant DID Provinsi untuk menguntungkan Paslon 02
- 6) Mobilisasi PNS dan honorer
- 7) Ketidaknetralan ASN dan Perangkat Desa
- 8) Penggunaan videotron dan Penggunaan Fasilitas Dinas selama masa Pencalonan
- 9) Spanduk/baliho Himbauan Covid-19
- 10) Reklame Bank Kalteng

106. Bahwa dalil Pemohon yang menyangkut adanya pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut seharusnya dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kalimantan Tengah untuk diperiksa dan diputus terbukti atau tidaknya pelanggaran tersebut. Dalam kaitan itu, Termohon belum pernah menerima laporan, temuan, dan/atau rekomendasi yang berkaitan dengan berbagai pelanggaran tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut diatas adalah dalil yang tidak berdasar dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

#### **Tuduhan mengenai Penggunaan Politik Uang Tidak Berdasar**

107. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 28 sampai dengan halaman 33, Pemohon pada pokoknya menuduh Pihak Terkait telah menggunakan politik uang yang dilakukan secara massif dengan menggunakan dana tim pemenangan. Menurut Pemohon, pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah:

- 1) *Money Politic* (Sarung, Sembako, dan uang, dll)
- 2) Intimidasi Pemilih
- 3) Ketidaknetralan penegak hukum

- 4) Pengerahan karyawan sawit/Perusahaan
  - 5) Penggunaan isu SARA
  - 6) Indikasi problem netralitas bawaslu
108. Bahwa tuduhan tuduhan Pemohon mengenai kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu Kalimantan Tengah untuk diperiksa dan diputus ada tidaknya pelanggaran pemilihan. Sehubungan dengan itu, Termohon tidak pernah menerima laporan, temuan, dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Apabila Pemohon berpendapat bahwa Bawaslu Kalimantan Tengah sudah tidak netral, seharusnya Pemohon melaporkan Bawaslu Kalimantan Tengah ke DKPP. Sampai saat ini, belum pernah ada putusan DKPP yang menyatakan Bawaslu Kalimantan Tengah telah melanggar kode etik karena tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak jelas dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
109. Bahwa pada halaman 33 Pemohon menuntut Permohonan Provisi agar Mahkamah Konstitusi melakukan Pembukaan Kotak Suara pada TPS yang memiliki data pemilih tambahan tidak wajar. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar karena alasan alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk dilakukannya pembukaan kotak suara tidak jelas dan tidak berdasar. Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana saja pembukaan kotak harus dilakukan. Dengan tidak disebutnya lokasi TPS yang harus dibuka kotak suaranya, maka secara tidak langsung pemohon menuntut pembukaan kotak untuk seluruh TPS di Kalimantan Tengah. Dalil Pemohon tersebut adalah merupakan dalil yang tidak jelas sehingga permohonan tersebut haruslah dikesampingkan.
110. Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga peradilan pemilu yang memeriksa sengketa perselisihan hasil pemilu secara cepat (speed trial) tidak pernah memiliki kewenangan untuk membuat putusan provisi.
111. Tidak ada tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 6 Tahun 2020 untuk membuat putusan provisi dengan membuka kotak suara pada TPS
112. Bahwa Pemohon menuduh Petahana selaku Pihak Terkait telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri yang

bertentangan dengan UU Pemilihan. Menurut Pemohon, Termohon maupun Bawaslu Provinsi Kalteng sangat mengetahuinya, akan tetapi dibiarkan terjadi adanya pelanggaran dan upaya penegakan hukumnya. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar karena Termohon tidak mendapat laporan, temuan, dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengenai adanya penyalahgunaan struktur, birokrasi, dan program pemerintah daerah untuk kemenangan Pasangan Calon nomor urut 2.

113. Bahwa menurut Pemohon, Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang sangat fundamental dengan melakukan mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh gubernur atau pejabat gubernur yang dianggap melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan mengenai penggantian pejabat tanpa izin tertulis dari Menteri dalam negeri. Berkaitan dengan dalil Pemohon ini, Termohon tidak pernah menerima laporan, temuan, dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan.
114. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 21, Pemohon mendalilkan mengenai penyalahgunaan bantuan sosial dimana Termohon tidak pernah menerima laporan, temuan, dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengenai hal ini. Dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan.
115. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 24, Pemohon mempersoalkan dana CSR dari Bank Kalteng sebesar 10 miliar rupiah untuk kepentingan menguntungkan Paslon 02. Dalil Pemohon ini tidak jelas karena Termohon tidak pernah menerima laporan, temuan, dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

### **C. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 075/PL.02.6-Kpt/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si.	502.800
2.	H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M	536.128
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>1.038.928</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-144, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah:
  1. Nomor 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
  2. Nomor 43/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.6-Kpt/Prov/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Provinsi-KWK;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Dokumen:
  1. Formulir Model D. Kejadian Khusus Provinsi- KWK;
  2. Formulir Model D. Daftar Hadir Provinsi- KWK;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/15146/Dukcapil, tanggal 23 Desember 2020 perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Semester I Tahun 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan Bukti Pelaksanaan Acara Sayembara untuk Slogan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menghasilkan Slogan “Demokrasi Indah, Kalteng Batuah” pada tahun 2019;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Edaran KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 448/PL.02.4-SD/62/Prov/XII/2020 tertanggal 3 Desember 2020 Kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Press release KPU Provinsi Kalimantan Tengah terkait Iklan Ajakan Memilih Yang Bukan Dibuat Oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40/PL.02.1-Kpt/62/PROV/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 109/PL.02.01/BA/62/Prov/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 59/PL.02.1-Kpt/62/PROV/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor: Berita Acara Nomor 164/PL.02.01/BA/62/Prov/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kota se Kalimantan Tengah Nomor 459/PL.02.6-SD/62/Prov/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020 Perihal Penggunaan Hak Pilih di TPS;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Dokumen:
  1. Rekapitan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  2. Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 279/PL.02.6-Kpt/6201/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020;
  3. Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 211/HK.03.1-Kpt/6205/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;



4. Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 211/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;
  5. Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 212/PL.02-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Tanggapan KPU Kota Palangka Raya Nomor 16/PY.02.02-LP/6271/KOTA/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 terhadap Permohonan Pemohon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 01;
  16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Surat Mandat Saksi dan daftar hadir Bawaslu Kota Palangka Raya;
  17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK dari Kota Palangka Raya;
  18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari Kota Palangka Raya;
  19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari kecamatan:
    1. Kecamatan Jekan Raya;
    2. Kecamatan Sebangau;
    3. Kecamatan Pahandut;
  20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 86/PL.02.1- KpV6271/Kota/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  21. Bukti T-21 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 16/PY.02.2-LP/KPU-kab/6203/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 terhadap Permohonan Pemohon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 01;
  22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK dari Kabupaten Kapuas;
  23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK dari Kabupaten Kapuas;
  24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari Kabupaten Kapuas;
  25. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 58/PL.02.1-KPt/6203/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kapuas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020;
  26. Bukti T-26 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari PPK Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas yaitu:
    1. Kecamatan Pasak Talawang;
    2. Kecamatan Selat;
  27. Bukti T-27 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari KPPS di Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas yaitu:
    1. Kecamatan Pasak Talawang;
    2. Kecamatan Selat;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari Pemilih DPTb serta Pemilih DPT yang tidak memiliki KTP Elektronik pada tanggal 9 Desember 2020 di Desa/Kelurahan yang ada di:
  1. Kecamatan Pasak Talawangl
  2. Kecamatan Selat;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas, yaitu:
  1. Kecamatan Pasak Talawang;
  2. Kecamatan Selat;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas yaitu:
  1. Kecamatan Pasak Talawang;
  2. Kecamatan Selat;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Daftar Hadir Kecamatan-KWK, yaitu:
  1. Kecamatan Pasak Talawang;
  2. Kecamatan Selat;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Pulang Pisau. Nomor 08/PY.02.1.SD/6211/Kab/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK Tingkat Kabupaten Pulang Pisau;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK Tingkat Kabupaten Pulang Pisau;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK Tingkat Kabupaten Pulang Pisau;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Tanggapan dan Pernyataan PPK Kecamatan Sebangau Kuala;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu:
  1. Kecamatan Kahayan Tengah;
  2. Kecamatan Sebangau Kuala;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu:
  1. Kecamatan Kahayan Tengah;
  2. Kecamatan Sebangau Kuala;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 08/PY.02.1-SD/6210/KPU-Kab/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 terhadap Permohonan Pemohon Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 01;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 141/PL.02.1-Kpt/6210/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020;

41. Bukti T-41 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 136/PL.02.1-Kpt/6210/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK Tingkat Kabupaten Gunung Mas;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK Tingkat Kabupaten Gunung Mas;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model D. Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Gunung Mas;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tertanggal 20 Januari 2021;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari PPK Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas yaitu:
  1. Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
  2. Kecamatan Kurun;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas, yaitu:
  1. Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
  2. Kecamatan Kurun;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Mas, yaitu:
  1. Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
  2. Kecamatan Kurun;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Katingan Nomor 04/PY.02.2-SD/6206/KPU-Kab/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 Terhadap Permohonan Pemohon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 01;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 164/PL.02.1-Kpt/6206/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Wilayah Kabupaten Katingan;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Nomor 123/PL.02.1-BA/6206/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Katingan;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK Tingkat Kabupaten Katingan;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK untuk Tingkat Kabupaten Katingan.
54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model D. Daftar Hadir-KWK Tingkat Kabupaten Katingan;

55. Bukti T-55 : Fotokopi Kumpulan Surat Mandat Saksi Paslon 01 dan Paslon 02 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Katingan;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 12/PY.02.1-SD/6207/KPU-Kab/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 terhadap Permohonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 01;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seruyan Nomor 63/PL.02.1-Kpt/6207/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK untuk Tingkat Kabupaten Seruyan;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir D. Kejadian Khusus Kabupaten untuk Tingkat Kabupaten Seruyan;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir D. Daftar Hadir Kabupaten untuk Tingkat Kabupaten Seruyan;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten SERUYAN tertanggal 21 Januari 2021;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan dari PPK Kecamatan yang ada di Kabupaten Seruyan yaitu:
1. Kecamatan Hanau;
  2. Kecamatan Danau Seluluk;
  3. Kecamatan Seruyan Raya;
  4. Kecamatan Seruyan Hilir;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Seruyan, yaitu:
1. Kecamatan Hanau;
  3. Kecamatan Seruyan Raya;
  4. Kecamatan Seruyan Hilir;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan
65. Bukti T-65 : Fotokopi Laporan PPK,
1. Kecamatan Hanau;
  2. Kecamatan Danau Seluluk;
  3. Kecamatan Seruyan Raya;
  4. Kecamatan Seruyan Hilir;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 23/HK.06.25-SD/6209/KPU-Kab/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 terhadap Permohonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 01;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 79/PL.02.1-Kpt/6209/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020;

68. Bukti T-68 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 76/PL.02.1-Kpt/6209/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS);
70. Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Nomor 93.1/PL.02.1-BA/6209/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Koordinasi dan Uji Petik Daftar Pemilih Sementara dengan Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Lamandau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tanggal 13 Oktober 2020;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK untuk tingkat Kabupaten Lamandau;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus untuk tingkat Kabupaten Lamandau;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Formulir Model D. Daftar Hadir untuk tingkat Kabupaten Lamandau;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau tertanggal 22 Januari 2021 perihal Data Hasil Perekaman;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model  
1. D. Hasil Kecamatan-KWK;  
2. D. Kejadian Khusus Kecamatan-KWK;  
dari Kecamatan Bulik dan Kecamatan Lamandau ;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Sukamara Nomor 32/PY.02.1-LP/6208/KPU-Kab/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 Terhadap Perkara Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor 95/PL.02.1-Kpt/6208/KPU-Kab/X/2020 Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor 79/PL.02.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 tanggal 12 September 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Sukamara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK untuk tingkat Kabupaten Sukamara;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota - KWK untuk tingkat Kabupaten Sukamara;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Formulir Model Daftar Hadir Kabupaten/Kota - KWK untuk tingkat Kabupaten Sukamara;

82. Bukti T-82 : Fotokopi Kumpulan Surat Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukamara;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Surat Keterangan/Laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara. Nomor 168/PPK SUKMA/PILGUB/2021 tanggal 19 Januari 2021;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dari Kecamatan yang ada di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Formulir Model D. Daftar Hadir Kecamatan –KWK dari Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 13/PY.02.1-SD/6202/KPU-Kab/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 terhadap Permohonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 01;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 186/PL.02.1-Kpt/6202/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kotawaringin Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 167/TL.02.1/Kpt/6202/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 12 September 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 458/PP.05/SD/6202/KPU-Kab/IX/2020 perihal Pengumuman DPS dan Persiapan DPT, DPSHP tanggal 20 September 2020;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Formulir Model D. Daftar Hadir Kabupaten-KWK untuk tingkat Kabupaten Kotawaringin;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK untuk tingkat Kabupaten Kotawaringin;
93. Bukti T-93 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus Kabupaten-KWK untuk tingkat Kabupaten Kotawaringin;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 141/PP.04.2-Kpt/6202/KPU–Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi DPHP Nomor 159/PP.05-BA/6202/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara

- Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 12 September 2020;
96. Bukti T-96 : Fotokopi Berita Acara Nomor 206/TL.02.1-BA/6202/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 16 Oktober 2020;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Foto Kegiatan Uji Publik DPS Kec. Baamang, Kec. MB Ketapang, Kec. Pulau Hanaut, Kec. Talawang, Kec. Teluk Sampit, Kec. Cempaga Hulu, Kec. Telaga Antang dalam Kabupaten Kotawaringin Timur;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/028/Disdukcapil/2021 perihal Penyampaian Data tanggal 8 Januari 2021;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 46/PY.02-SD/6201/KPU-Kab/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Terhadap Permohonan Pemohon Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 01;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK untuk tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten – KWK untuk tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat;
102. Bukti T-102 : Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/1825/Duk-capil/2020 tanggal 28 Juli 2020;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu Kecamatan Arut Utara;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan Pemilih DPTb pada Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat;
105. Bukti T-105 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 04/PY.02.1-SD/6213/KPU-Kab/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 terhadap Permohonan Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor Urut 01 atas nama Ir. Ben Ibrahim S. Bahat, MM., MT., dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi Nomor 125/PHP.GUB-XIX/2021;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 155/PL.02.1/Kpt/6213/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Barito Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 209/PL.02.1-BA/6213/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Barito pada Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020;
108. Bukti T-108 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 125/PL.02.1-Kpt/6213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Barito Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Barito Timur Nomor 174/PL.02.1-BA/6213/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020;
110. Bukti T-110 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten-KWK untuk tingkat Kabupaten Barito Timur;
111. Bukti T-111 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK untuk tingkat Kabupaten Barito Timur;
112. Bukti T-112 : Fotokopi Formulir Model D. Daftar Hadir Kabupaten-KWK untuk tingkat Kabupaten Barito Timur;
113. Bukti T-113 : Fotokopi Formulir Model A.14 dari Bawaslu Nomor 026/K.BAWASLU.KT-02/HK.03/XII/2020, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 20 Desember 2020;
114. Bukti T-114 : Fotokopi Berita Acara Nomor 286/PL.02.6-BA/6213/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Peringatan Kepada PPK Kecamatan Benua Lima Terkait Kelalaian Dalam Melaksanakan Tugas;
115. Bukti T-115 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Barito Timur Tentang Uji Publik Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
116. Bukti T-116 : Fotokopi Data Rekapitulasi Hasil Uji Publik DPS per 27 September 2020 dan Data Rekapitulasi Pemilih dalam DPS yang belum melakukan perekaman KTP-el;
117. Bukti T-117 : Fotokopi Dokumentasi kegiatan Uji Publik di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Barito Timur di Cafe Betang Pasar Panas;
118. Bukti T-118 : Fotokopi Dokumentasi verifikasi faktual Pemilih yang belum memiliki KTP-El saat Pencoklitan tapi terdaftar menggunakan Kartu Keluarga (KK) di DPT 2020 KPU Kabupaten Barito Timur (berupa foto);
119. Bukti T-119 : Fotokopi Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali



- Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 tanggal 8 Desember 2020;
120. Bukti T-120 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Dusun Timur;
  121. Bukti T-121 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan dari Pemilih DPTb dan Surat Pernyataan dari Ketua atau Anggota KPPS hasil verifikasi faktual Pemilih DPTb di 5 TPS (Random Sampling) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur;
  122. Bukti T-122 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor: 02/PP.04.2-SD/6204/KPU-Kab/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 sampai dengan 19;
  123. Bukti T-123 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK Tingkat Kabupaten Barito Selatan;
  124. Bukti T-124 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK Tingkat Kabupaten Barito Selatan;
  125. Bukti T-125 : Fotokopi Formulir Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK Tingkat Kabupaten Barito Selatan;
  126. Bukti T-126 : Fotokopi Surat Keterangan dari PPK Kecamatan Dusun Selatan;
  127. Bukti T-127 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dari Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
  128. Bukti T-128 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan yaitu di Kecamatan Dusun Selatan;
  129. Bukti T-129 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Tambahan (DPTb) Kelurahan Hilir Sper TPS 06 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;
  130. Bukti T-130 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 06/TU.01.2-SD/6205/KPU-Kab/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
  131. Bukti T-131 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 105/HK.03.1-Kpt/6205/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  132. Bukti T-132 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 018/K.Bawaslu.Kp-03/pm.00.02/IX/2020 perihal Saran Perbaikan DPS tanggal 29 September 2020;
  133. Bukti T-133 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 157/TU.01.2 –SD/6205/KPU.Kab/X/2020 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan DPS tanggal 2 Oktober 2020;
  134. Bukti T-134 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 45/k.bawaslu.kt-02/pm.00.02/XII/2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tanggal 11 Desember 2020;
  135. Bukti T-135 : Fotokopi Formulir Model – D. Kecamatan KWK Teweh Tengah;

136. Bukti T-136 : Fotokopi Formulir Model – D. Kecamatan KWK Teweh Baru;
137. Bukti T-137 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota KWK Tingkat Kabupaten Barito Utara;
138. Bukti T-138 : Fotokopi Surat Pernyataan PPDP;  
 1. Kecamatan Teweh Tengah, Kelurahan Melayu TPS 31, TPS 33;  
 2. Kecamatan Teweh Tengah, Kelurahan Ranjas TPS 06, TPS 09;
139. Bukti T-139 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS Dan Pemilih Tambahan (DPTB) di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
140. Bukti T-140 : Fotokopi Tanggapan KPU Kabupaten Murung Raya Nomor: 04/PY.02.1-SD/6212/KPU-Kab/I/2021 tanggal 19 Januari 2021;
141. Bukti T-141 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota KWK Tingkat Kabupaten Murung Raya;
142. Bukti T-142 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten-KWK untuk Kabupaten Murung Raya;
143. Bukti T-143 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Murung Raya pengantar DISDUKCAPIL Nomor 40/PL.02.1-SD/6212/KPU-Kab/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Permintaan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2);
144. Bukti T-144 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk Kecamatan Murung, Kecamatan Seribu Riam, dan Kecamatan Sumber Barito.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota**"), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut "**PMK No. 6/2020**") menentukan sebagai berikut: "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*". Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b PMK No. 6/2020 ditentukan sebagai berikut:

*"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

*Uraian yang jelas mengenai:*

1. *Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
2. *Petitum, memuat permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."*

3. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018** dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

**bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadakan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.** Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

4. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun obyek permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Tengah Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.10 WIB **[Bukti PT-3]**, akan tetapi materi permohonan Pemohon seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagai berikut:

- a. Indikasi Manipulasi DPT;
- b. Ketidaknetralan, pembiaran dan pembangkangan atas kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten;
- c. Mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Plt. Gubernur 6 bulan sebelum menjadi calon sampai penetapan pemenang;
- d. Penyalahgunaan Dana Bansos Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Penyalahgunaan Dana dan Program CSR Bank Kalimantan Tengah;
- f. Penyalahgunaan Dana dan Program Covid-19;
- g. Pemberian Dana Bantuan Keuangan Untuk Semua Aparat Desa;
- h. Penyalahgunaan Dana Stimulan Dana Insentif Daerah (DID) bagi Pelaku Usaha Mikro (UMK);
- i. Mobilisasi PNS untuk memenangkan Paslon tertentu;
- j. Indikasi kuat adanya ketidaknetralan ASN dan Perangkat Desa;
- k. Penggunaan Fasilitas Videotron & Fasilitas Mobil Dinas Milik Pemprov Kalimantan Tengah;
- l. Penggunaan Dana Covid-19 untuk mobilisasi spanduk di seluruh jalan-jalan di 14 Kabupaten/Kota dengan model yang sama;
- m. Politik uang dana Tim Pemenangan melalui pemberian uang, sarung ataupun sembako;
- n. Pengerahan sumbangan perusahaan maupun karyawan perusahaan
- o. Penggunaan mobil dan rumah dinas untuk kepentingan selama kampanye; dan
- p. Tindakan intimidasi terhadap pemilih.

**Dengan demikian materi permohonan Pemohon *a quo* sama sekali bukan mengenai perselisihan penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;**

5. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori

pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI;

6. Bahwa khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), penanganan berupa pemeriksaan dan putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu, berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Selanjutnya disebut "**Perbawaslu No. 9/2020**"); Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ini juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU;
7. Bahwa Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "*Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut:*

*“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”*

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9/2020 menyatakan, *“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”*. Adapun obyek dan indikator TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu No. 9/2020 yang menyatakan:

- (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
  - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
  - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian.*

8. Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. Putusan *a quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang berkeberatan terhadap putusan KPU dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung RI. **Bahwa berdasarkan uraian di atas, UU**

**Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota membuat konstruksi pelanggaran administrasi pemilihan untuk diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan *in casu* Bawaslu;**

9. Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/ XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.10 WIB, akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan, maka dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, dengan alasan sebagai berikut:

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ditegaskan:

*“Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan :*

- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, pengajuan perselisihan hasil perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi”.*



11. Bahwa jika mengacu data agregat kependudukan, semester 1 Tahun 2020, jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah **2.602.119 (dua juta enam ratus dua ribu seratus sembilan belas) jiwa**, dan berdasarkan Buku Data Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, sebanyak 2.714.859 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan) jiwa, dengan demikian terkait permohonan Pemohon, wajib memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (1) huruf-b UU Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* UU Nomor 6 Tahun 2020, sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 1

**Syarat Pengajuan Permohonan Pasal 158 UU Pemilihan**

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1	< 2.000.000	2%
2	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4	> 12.000.000	0,5 %

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka *pengajuan perselisihan hasil perolehan suara (khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah) dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;*
13. Bahwa berdasarkan **Keputusan KPU Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020**, yang ditetapkan/diumumkan pada hari **Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.10 WIB [vide Bukti PT-3]**, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai berikut:

Tabel 2

**Rekapitulasi Hasil Pleno KPU Prov. Kalimantan Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020**

NO	KABUPATEN/ KOTA	PEROLEHAN SUARA SAH				
		BEN – UJANG	%	SUGIANTO – EDY	%	JUMLAH
1	Palangka Raya	59.274	53,63	51.246	46,37	110.520
2	Barito Selatan	29.816	49,05	30.974	50,95	60.790
3	Barito Timur	30.762	63,74	17.500	36,26	48.262
4	Barito Utara	20.697	41,80	28.816	58,20	49.513
5	Kapuas	76.929	49,69	77.903	50,31	154.832
6	Katingan	31.933	54,36	26.808	45,64	58.741
7	Kotawaringin Barat	50.869	44,87	62.499	55,13	113.368
8	Kotawaringin Timur	74.696	44,16	94.465	55,84	169.161
9	Lamandau	24.079	62,33	14.550	37,67	38.629
10	Sukamara	9.419	40,52	13.825	59,48	23.244
11	Seruyan	17.657	28,62	44.046	71,38	61.703
12	Gunung Mas	37.023	81,07	8.644	18,93	45.667
13	Pulang Pisau	23.528	35,47	42.797	64,53	66.325
14	Murung Raya	16.118	42,22	22.055	57,78	38.173
<b>TOTAL</b>		<b>502.800</b>	<b>48,40</b>	<b>536.128</b>	<b>51,60</b>	<b>1.038.928</b>
<b>SELISIH</b>		<b>33.328 (Suara)</b>			<b>3,20%</b>	

berdasarkan tabel tersebut di atas, Pihak Terkait berada di peringkat kesatu, dengan perolehan suara sebanyak **536.128** (lima ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh delapan) suara atau **51,60%** (lima puluh satu koma enam puluh perseratus), sedangkan Pemohon berada di peringkat kedua, dengan perolehan sebanyak **502.800** (lima ratus dua ribu delapan ratus) suara atau **48,40%** (empat puluh delapan koma empat puluh perseratus), dengan selisih perolehan suara sebanyak **33.328** (tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan) suara atau **3,20%** (tiga koma dua puluh perseratus);

14. Bahwa jika syarat pengajuan permohonan *a qou* diformulasikan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai berikut:

14.1.  $1,5\% \times 1.038.928$  (Jumlah Total Suara Sah) = **15.583,928** dibulatkan menjadi **15.584** (maksimal selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh suara terbanyak);

14.2. **Selisih Suara** antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak **33.328** (tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan) suara atau sebesar **3,20%** (tiga koma dua puluh perseratus);

15. Bahwa terkait ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon

dengan Pihak Terkait, sebagai syarat yang wajib dipenuhi, sesuai ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya antara lain **Nomor 149.PHP.GUB-XIV/2016**, bertanggal 7 Maret 2016 tentang perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan tengah Tahun 2015, menegaskan pendiriannya sebagai berikut:

*“Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan inilah antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya”.*

*“Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, in casu UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas*

*ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan a qou dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.*

*“Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara a qou. Kewenangan a qou dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a qou diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat.*

*Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:*

***Pertama,*** *kewenangan Mahkamah a qou merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuk badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.” Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.” Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a qou harus ditanggalkan.*

***Kedua,*** *kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa*

*kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015”.*

*“Bahwa berdasarkan pemaknaan kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekedar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah in casu hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, hakim konstitusi akan*

*memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 [vide Pasal 21 UU MK]”.*

*“Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:*

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015]*
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU 8/2015];*
- c. Perkara perselisihan dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan*
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015]”.*

16. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menegaskan pendiriannya terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, antara lain:

- 16.1. Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat, sebagai berikut:

*"...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon";*

- 16.2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
- 16.3. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka-3 dan angka-4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan. Antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
17. Bahwa posita permohonan Pemohon yang mencoba untuk mereduksi, menafikan eksistensi dan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dengan mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017 mengenai Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017 mengenai Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018, bertanggal 17 September 2018 mengenai Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika, adalah keliru persepsi dan tidak tepat untuk dijadikan alasan guna meniadakan eksistensi dan keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, karena yang terjadi sesuai putusan *a quo* bersifat sangat kasuistis, disebabkan:

- 17.1. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya merekapitulasi di 20 Distrik sedangkan 6 Distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi, sementara dalam perkara ini Termohon, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah merekapitulasi dari seluruh daerah pemilihan 14 Kabupaten/Kota;
- 17.2. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon, sehingga Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara, padahal Keputusan KPU Kepulauan Yapen yang melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah “diperintahkan” oleh KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk dibatalkan, bahkan Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak dilaksanakan atau dijalankan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, karena itu menurut Mahkamah, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tindakan *insubordinasi* yang tidak boleh terjadi, karena. Menurut MK, komisi pemilihan umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan *insubordinasi* sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden yang buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum, sedangkan dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sama sekali tidak ada tindakan *insubordinasi* baik dari Komisi Pemilihan



Umum Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Desa (PPS), maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

- 17.3. Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika dikarenakan adanya dalil Pemohon yang mempersoalkan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk memeriksa terlebih dahulu terkait ketiadaan atau keabsahan Surat Keputusan mengenai Pengangkatan KPPS, sementara di Provinsi Kalimantan Tengah, tidak ada persoalan terkait keabsahan Surat Keputusan mengenai Pengangkatan KPPS;
18. Bahwa sesuai Bukti **PT-3** dan **PT-4**, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak **33.328** (tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan) suara atau sebesar **3,20%** (tiga koma dua puluh perseratus), sedangkan berdasarkan ketentuan hukum, selisih paling banyak adalah **15.583,928** dibulatkan menjadi **15.584 suara** atau 1,5%, dengan demikian hemat Pihak Terkait, ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi maksimal selisih perolehan suara yang “dibolehkan” menurut ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, karena itu hemat Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, selain dengan alasan di atas, permohonan Pemohon juga tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

#### **19. Dasar Diskualifikasi Pasangan Calon dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Tidak Jelas**

- 19.1. Bahwa dalam permohonan pada halaman 9, Pemohon mendalilkan telah terjadi “**kecurangan yang sangat luar biasa**” pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020, dan bahkan Pemohon menyimpulkan pola dan struktur kecurangan yang terjadi “**lebih dahsyat**” dari Pemilukada Kotawaringin Barat 10 tahun lalu sehingga Pihak terkait patut didiskualifikasi sebagai

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Akan tetapi, seluruh uraian dan dalil Pemohon tidak menunjukkan secara rinci dengan bukti yang kuat tentang “kecurangan yang sangat luar biasa dan dahsyat” dimaksud sehingga Pemohon mengalami kerugian yang nyata dan signifikan.

- 19.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 terpilih adalah keliru atau tidak tepat. Karena, pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak memenuhi parameter pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang seharusnya dapat dibuktikan secara kumulatif.
- 19.3. Bahwa selain itu, terkait dengan permohonan diskualifikasi, khususnya sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016, Mahkamah berpendirian tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon, karena hal tersebut merupakan ranah kewenangan lembaga lainnya yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam sejumlah putusan MK yang telah menjadi yurisprudensi tetap diantaranya **Putusan MK Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 60/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018;**
- 19.4. Bahwa Pemohon menguraikan dalil permohonan pada halaman 14 mengenai tingginya jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam satu TPS, bahwa Bawaslu sudah merekamondasikan pemungutan suara ulang di 111 TPS. Akan tetapi, Pemohon justru tidak menyebutkan surat resmi Rekomendasi Bawaslu yang dimaksud. Begitupun dalil pada halaman 17 mengenai dugaan pelanggaran DPTb, dengan mencantumkan tabel disertai angka-angka yang oleh Pemohon sendiri tidak menyebutkan *locus* pasti di TPS mana dan kejadian seperti apa

dan juga tidak disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tidak jelasnya uraian bukti-bukti atas dugaan pelanggaran tersebut oleh Pemohon menyebabkan permohonan menjadi kabur. Oleh karena itu, permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pembukaan kotak suara pada TPS yang memiliki dapat pemilih tambahan “tidak wajar” harusnya tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar dan bukti yang jelas.

## **20. Kontradiksi (*Contradictio In Terminis*) Antar Petitum**

- 20.1. Bahwa petitum Pemohon pada angka-3 halaman 32 kontradiksi (*contradictio in terminis*) dengan petitum angka 4. Di satu sisi pada petitum angka-3 Pemohon meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pemohon. Namun disisi lain Pemohon mendalilkan pada petitum angka-4 Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Kedua hal ini tentu sangat bertolak belakang dan sulit untuk dilaksanakan (*impossibility of conduct/performance*).
- 20.2. Selain itu, menurut Pihak Terkait petitum yang demikian itu adalah petitum yang bersifat melawan hukum, karena meminta Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan Pemohon yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan sekaligus berupaya untuk mempengaruhi Mahkamah secara melawan hukum mengambil alih kewenangan dari lembaga peradilan umum di bawah Mahkamah Agung, mengambil alih kewenangan Bawaslu, tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti serta tanpa ada putusan dari Bawaslu yang menyatakan kecurangan dan pelanggaran yang didalilkan telah terbukti dilakukan baik oleh Termohon dan Pihak Terkait secara sendiri-sendiri, maupun yang dilakukan secara bersama-sama dengan Bawaslu, aparaturnegara, kepolisian maupun TNI.
- 20.3. Bahwa dari seluruh posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan petitum, sama sekali tidak diperoleh gambaran yang jelas, dimana letak kesalahan penghitungan suara yang

ditetapkan oleh Termohon, dan bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan demikian, menurut Pihak Terkait, posita permohonan dan petitum permohonan Pemohon, selain mencampuradukan pelbagai objek perkara yang menjadi kewenangan dari pelbagai badan dan lembaga lainnya selain Mahkamah Konstitusi, juga tidak jelas dan kabur atau *obscuur libel*.

20.4. Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa argumentasi Pihak Terkait yang tertuang pada bagian eksepsi tersebut di atas, sepanjang relevan mohon dianggap terulang dan berlaku secara *mutatis mutandis* pada bagian pokok permohonan, dengan penegasan Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan Pihak Terkait;
2. Bahwa menurut Pihak Terkait hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: **[Bukti PT-4]**

**Tabel 3**  
**Hasil Penghitungan Suara Yang Benar**  
**Sebagaimana ditetapkan Termohon**

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT & Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si	502.800
2	H. Sugianto Sabran H. Edy Partowo, S.So., M.M	536.128
Total Suara Sah		1.038.928

Berdasarkan tabel tersebut di atas Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak yakni sebesar 536.128 suara atau memiliki selisih suara dengan Pemohon ( $536.128 - 502.800 = 33.326$ ) atau sebesar 3,20%;

3. Bahwa **Keputusan KPU Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020**, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari **Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.10 WIB [vide Bukti PT-3]**, telah melalui proses dan tahapan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Bahwa penetapan yang diterbitkan oleh Termohon adalah benar dan sah karena berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan secara berjenjang, dari tingkat kecamatan oleh PPK sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan (Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK), tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota (Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) dan terakhir di tingkat provinsi oleh Termohon sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi (Formulir D.Hasil Provinsi-KWK), yang telah diketahui dan disaksikan masing-masing saksi dari Pihak Terkait dan Pemohon, dan diawasi Badan Pengawas Pemilu beserta segenap jajarannya pada setiap proses penghitungan suara sesuai tingkatannya, sehingga sangat tidak memungkinkan terjadi kecurangan dan atau kekeliruan yang bersifat fundamental dan substantif;
5. Bahwa Pemohon yang tidak menyetujui hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi, dengan alasan banyak terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif di seluruh Kalimantan Tengah, sebagaimana tertuang dalam formulir **Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK**, tanggal 18 Desember 2020, bukan merupakan alasan hukum yang kuat untuk menyatakan tidak sahnya Keputusan KPU Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-

Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, ketidaksetujuan Pemohon justru menciderai suara rakyat, menafikan semua proses dan tahapan pemilihan hingga pemungutan suara yang faktanya telah dilaksanakan oleh Termohon dengan sebaik-baiknya, dengan pengawasan yang melekat dari Bawaslu di masing-masing tingkatan, dikawal POLRI dan TNI, konklusi yang terkandung dibalik ketidaksetujuan Pemohon justru mengandung itikad buruk untuk menggagalkan kehendak rakyat yang telah memenuhi hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahap dan proses pemilihan hingga diperoleh hasil sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi **[vide Bukti PT-4]**;

6. Bahwa adapun fakta terkait dengan proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat kabupaten sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota (**Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK**) dapat diuraikan sebagai berikut:
  - 6.1. Rekap Kabupaten Kapuas **diakui dan ditandatangani** saksi Pemohon, an. **Zainal Hakim, S.Sos**, tidak ada kejadian khusus (nihil) dan tidak ada pernyataan keberatan dari saksi Pemohon **[vide Bukti PT-5]**;
  - 6.2. Rekap Kabupaten Kotawaringin Barat **diakui dan ditandatangani** saksi Pemohon, an. **Dine Transetyo**, tidak ada pernyataan keberatan dari saksi Pemohon yang ada justru keberatan dari saksi Pihak Terkait, an. **M. Furqan [vide Bukti PT-6]**;
  - 6.3. Rekap Kabupaten Kotawaringin Timur **diakui dan ditandatangani** saksi Pemohon, an. **Nurul Aina**, tidak ada pernyataan keberatan saksi Pemohon **[vide Bukti PT-7]**;
  - 6.4. Rekap Kabupaten Sukamara **diakui dan ditandatangani** saksi Pemohon, an. **Mahlan**, tidak ada pernyataan keberatan dari saksi Pemohon, yang ada justru keberatan dari saksi Pihak Terkait, an. **Akhmad Syadli**, namun tidak mengubah hasil **[vide Bukti PT-8]**;
  - 6.5. Rekap Kabupaten Seruyan **diakui dan ditandatangani** saksi Pemohon, an. **H. Halim**, tidak ada pernyataan keberatan dari saksi

Pemohon **[vide Bukti PT-9];**

- 6.6. Rekap Kabupaten Lamandau **diakui dan ditandatangani** saksi Pemohon, an. **Epri Trisman**, tidak ada pernyataan keberatan dari saksi Pemohon **[vide Bukti PT-10];**
- 6.7. Rekap Kabupaten Katingan **diakui dan ditandatangani** saksi Pemohon, an. **Esenhover**, ada kejadian khusus dan pernyataan keberatan dari saksi Pemohon dan dari saksi Pihak Terkait, untuk perbaikan akan tetapi tidak mengubah hasil. Kejadian khusus dan keberatan tidak terkait dengan dalil permohonan **[vide Bukti PT-11];**
- 6.8. Rekap Kabupaten Gunung Mas **diakui dan ditandatangani** saksi Pemohon, an. **God Wawan**, tidak ada kejadian khusus maupun pernyataan keberatan dari saksi Pemohon **[vide Bukti PT-12];**
- 6.9. Rekap Kota Palangka Raya **diakui dan ditandatangani** saksi Pemohon an. **Herdius**, tidak ada kejadian khusus maupun pernyataan keberatan dari saksi Pemohon **[vide Bukti PT-13];**
- 6.10. Rekap Kabupaten Murung Raya **diakui dan ditandatangani** saksi Pemohon, an. **Ahmad Nirwanto**, kejadian khusus dan pernyataan keberatan dari saksi Pemohon maupun dari saksi Pihak Terkait, telah ditindaklanjuti dan tidak mengubah hasil **[vide Bukti PT-14];**
- 6.11. Rekap Kabupaten Barito Utara **diakui dan ditandatangani** saksi Pemohon, an. **Gedeon Kongli**, tidak ada pernyataan keberatan dari saksi Pemohon **[vide Bukti PT-15];**
- 6.12. Rekap Kabupaten Barito Timur **diakui dan ditandatangani** saksi Pemohon, an. **Suksen Handayatno, S. Sos**, ada kejadian khusus dan tidak ada pernyataan keberatan saksi Pemohon **[vide Bukti PT-16];**
- 6.13. Rekap Kabupaten Barito Selatan, **tidak ditandatangani** saksi Pemohon, ada kejadian khusus untuk perbaikan akan tetapi tidak ada pernyataan keberatan dari saksi Pemohon **[vide Bukti PT-17];**
- 6.14. Rekap Kabupaten Pulang Pisau **tidak ditandatangani** saksi Pemohon, ada kejadian khusus dan pernyataan keberatan dari saksi Pemohon **[vide Bukti PT-18];**

7. Bahwa dengan demikian dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang didalilkan Pemohon sangat tidak logis, dan tidak cukup kuat dijadikan alasan untuk tidak menyetujui dan menyatakan tidak sah **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 [vide Bukti PT-3 dan PT-4]**, sangat tidak beralasan untuk menganulir sekaligus tidak mengakui tanda tangan dan pengakuan saksi Pemohon sendiri **[vide Bukti PT-5 s.d. PT-16]**, dan secara khusus tidak mengakui perolehan suara Pemohon yang signifikan di Kabupaten Lamandau (24.079 suara atau 62,33%), Kabupaten Katingan (31.933 atau 54,36%), Kabupaten Gunung Mas (37.023 suara atau 81,07%), Kota Palangka Raya (59.274 suara atau 53,63%) dan Kabupaten Barito Timur (30.762 suara atau 63,74%), kecuali jika perolehan suara terbanyak Pemohon di Kabupaten dan Kota tersebut merupakan akibat dari terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistimatis dan masif yang justru dilakukan Pemohon, dan bukan dilakukan oleh Pihak Terkait;
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dugaan kecurangan yang luar biasa sebagaimana didalilkan Pemohon. Dalil *a quo* hanya bersifat asumsi (*vermoedens*) semata. Sebab jika dugaan Pemohon itu benar (*quod-non*), maka mungkin perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon tidak sekedar selisih sebanyak **33.328 suara** atau **3,20%**, mengingat Pihak Terkait (khususnya Calon Gubernur) adalah petahana. Perolehan suara Pihak Terkait faktanya, tidak berbeda terlalu besar dengan hasil perolehan suara pada Pilkada Tahun 2016, sesuai tabel berikut :

Tabel 4

## Perbandingan Hasil Pilkada Gubernur Kalteng

Tahun 2016 dan 2020

PILKADA TAHUN 2020	PEROLEHAN SUARA SAH				
	BEN – UJANG	%	SUGIANTO – EDY	%	JUMLAH
	502.800	48,40	536.128	51,60	1.038.928
<b>SELISIH SUARA</b>	<b>33.328 (Suara)</b>			<b>3,20%</b>	
PILKADA TAHUN 2016	PEROLEHAN SUARA SAH				
	WILLY - WAHYUDI	%	SUGIANTO – HABIB	%	JUMLAH
	488.218	48,48	518.895	51,52	1.007.113
<b>SELISIH SUARA</b>	<b>30.677 (Suara)</b>			<b>3,04%</b>	



**A. TIDAK BENAR TERDAPAT PELANGGARAN YANG LUAR BIASA**

9. Bahwa tidak benar dan sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran yang luar biasa khususnya terkait dengan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (3), Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Faktanya dugaan pelanggaran-pelanggaran *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Sehingga sangat tidak relevan untuk dipersoalkan kembali di Mahkamah Konstitusi. **Terlebih lagi dugaan-dugaan pelanggaran tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 dan Pasal 135A UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jo. Perbawaslu No. 9/2020.**
10. Bahwa secara lebih detail penyelesaian oleh Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5**

**Daftar Rincian Tindak Lanjut Bawaslu Prov. Kalimantan Tengah  
Atas Laporan Paslon 01 & Paslon 02**

NO	STATUS LAPORAN DARI BAWASLU	ISI LAPORAN	PELAPOR
1.	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor 03/PL/PG/Prov/ 21.00/X/2020 bahwa laporan tidak memenuhi syarat materiil pelaporan	Dugaan Acara Kampanye Sugianto Sabran ramai tanpa ada pembatasan massa	<b>PASLON 01 Tidak Terbukti [Bukti PT-44]</b>
2	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor 04/PL/PG/Prov/ 21.00/XI/2020-bahwa laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat Formal dan Materiil pelaporan	Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Shalahuddin Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Tengah	<b>PASLON 01 Tidak Terbukti [Bukti PT-45]</b>
3	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor 12/PL/PG/ Prov/ 21.00/XII/2020 – bahwa laporan melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang.	Terpasangnya spanduk berisi foto Gubernur Kalteng-Cagub 02 dan bertuliskan nama H. Sugianto Sabran – dengan Tagline “Tangguh & Peduli”	<b>PASLON 01 Tidak Terbukti [Bukti PT-47]</b>

NO	STATUS LAPORAN DARI BAWASLU	ISI LAPORAN	PELAPOR
4	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor 13/PL/PG/Prov/ 21.00/XII/2020 bahwa laporan melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang.	Videotron depan rumah jabatan Gubernur Kalteng.	<b>PASLON 01</b> <b>Tidak Terbukti</b> <b>[Bukti PT-46]</b>
5	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor 09/PL/PG/Prov/ 21.00/XI/2020 – bahwa laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat Formal dan Materil pelaporan	Mobil dinas Bupati Pulang Pisau Jenis LAND CRUISER PRADO WARNA HITAM, KH 1 JU yang diganti menggunakan plat polisi warna hitam nomor KH 1969 ED	<b>PASLON 01</b> <b>Tidak Terbukti</b> <b>[Bukti PT-50]</b>
6	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor 14/PL/PG/Prov/ 21.00/XI/2020 – bahwa laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan	Penyalahgunaan Pencairan Dana CSR Bank Kalteng untuk kepentingan yang menguntungkan Pasangan Calon.	<b>PASLON 01</b> <b>Tidak Terbukti</b> <b>[Bukti PT-48]</b>
7	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng No mor 15/PL/PG/Prov/ 21.00/XII/2020 – bahwa laporan melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang.	Dugaan Politik Uang	<b>PASLON 01</b> <b>Tidak Terbukti</b> <b>[Bukti PT-49]</b>
8	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor 10/PL/PG/Prov/ 21.00/XII/2020 – bahwa laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau	Tim Relawan Paslon Nomor Urut 1 menemukan adanya oknum yang membagikan uang dan materi lainnya berupa beras, minyak goreng yang diduga berasal dari Tim Relawan Paslon Nomor Urut 2.	<b>PASLON 01</b> <b>Tidak Terbukti</b> <b>[Bukti PT-51]</b>
9	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor 11/PL/PG/Prov/ 21.00/XII/2020 – bahwa laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan	Ditemukannya iklan layanan Masyarakat yang memuat foto calon petahana H. Sugianto Sabran	<b>PASLON 01</b> <b>Tidak Terbukti</b> <b>[Bukti PT-52]</b>
10	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor 17/PL/PG/Prov/ 21.00/XII/2020 – bahwa laporan melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang	Dugaan Keterlibatan PNS	<b>PASLON 01</b> <b>Tidak Terbukti</b> <b>[Bukti PT-53]</b>
11	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor 16/PL/PG/Prov/ 21.00/XII/2020 –	Kepala Desa Riam Batang mengintimidasi agar memilih Paslon 02	<b>PASLON 01</b> <b>Tidak Terbukti</b> <b>[Bukti PT-54]</b>

NO	STATUS LAPORAN DARI BAWASLU	ISI LAPORAN	PELAPOR
	bahwa laporan melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang		
12	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor 18/PL/PG/Prov/ 21.00/XII/2020 – bahwa laporan melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang	Penyalahgunaan pembagian dana Covid-19 untuk kepentingan yang menguntungkan Paslon 02	<b>PASLON 01</b> <b>Tidak Terbukti</b> <b>[Bukti PT-55]</b>
13	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor 05/PL/PG/Prov/ 21.00/XI/2020 Nomor Registrasi Laporan : 05/Reg./LP/PG/Prov/21.00/XI/2020 – bahwa laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan	Telah ditemukan Surat Sekda Nomor 411.1/829/DPMDes/X/2020 tentang hal Permintaan Data Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa serta Nomor Rekening Kas Desa	<b>PASLON 01</b> <b>Tidak Terbukti</b> <b>[Bukti PT-56]</b>
14	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor 20/PL/PG/Prov/00.00/XII/2020 – bahwa laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan.	Dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, terkait dugaan mutasi pejabat dan jabatan di Provinsi Kalimantan Tengah	<b>PASLON 01</b> <b>Tidak Terbukti</b> <b>[Bukti PT-58]</b>
15	Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor 30/PL/PG/Prov/ 00.00/I/2020 – bahwa laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan	Dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, terkait dugaan mutasi pejabat dan jabatan di Provinsi Kalimantan Tengah	<b>PASLON 01</b> <b>Tidak Terbukti</b> <b>[Bukti PT-43]</b>
16	Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 0157/K.KT.05/HK.01.00/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, perihal Pemberitahuan Hasil Penanganan Laporan – bahwa laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur dan tidak terbukti	Dugaan Pembagian Bansos Dana Covid-19 di Kecamatan Selatan	<b>PASLON 01</b> <b>Tidak Terbukti</b> <b>[Bukti PT- 31]</b> <b>Bukti PT-31,</b> adalah pemberitahuan mengenai tidak terbuktinya Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Register Nomor : 008/PL/PG/KAB/21.06/XII/ 2020, tanggal 8 Desember 2020

NO	STATUS LAPORAN DARI BAWASLU	ISI LAPORAN	PELAPOR
			dari <b>M. Junaidi L. Gaol, S.H.</b> , (Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 01)
17	Pemberitahuan Status Penyampaian Laporan 07/PL/PG/Prov/21.00/XI/2020 – bahwa laporan telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat, dan diteruskan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat ke Polres Kotawaringin Barat.	Pasal 65 ayat (1) huruf d,e dan f jo. Pasal 70 ayat (1) jo. Pasal 189 UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 8 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2020, serta peraturan pelaksana lainnya, diduga Terlapor dengan sengaja telah membuat iklan kampanye berupa “video” yang melibatkan Penyelenggara Negara (Bupati Kotawaringin Barat) pada durasi detik 25-27.	<b>WNI : Nanang Alfani Abdi Terbukti [Bukti PT-36A, PT-36B VIDEO dan PT-59]</b>  <b>Bukti PT-36A, PT-36B, dan PT-59</b> membuktikan Pemohon dan/atau Tim Kampanye melibatkan atau menyertakan Kepala Daerah Kotawaringin Barat dalam Video Kampanyenya, tanpa sepengetahuan dan seijin yang bersangkutan, sehingga berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat, diteruskan kepada Kepolisian Resort Kotawaringin Barat melalui Surat Nomor:37/K.Baw aslu. KT-07/PM.06.02/XI/2020, tanggal 20 November 2020 perihal penerusan dugaan pelanggaran

NO	STATUS LAPORAN DARI BAWASLU	ISI LAPORAN	PELAPOR
			perundang-undangan lainnya.
18	Surat Bawaslu Provinsi Kalteng Nomor : 197/K.BAWASLU.KT/PM.06.01/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020, perihal Pemberitahuan Status Laporan Nomor Laporan 08/PL/PG/Prov/00.00/XI/2020 No. Registrasi Laporan 08/Reg./LP/PG/Prov/21.00/XI/2020 – bahwa laporan ditindaklanjuti ke Instansi Tujuan yaitu KPU Provinsi Kalimantan Tengah, terkait dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.	Kejanggalan Persyaratan Pencalonan Paslon 01	<b>WNI : Nanang Alfani Abdi</b> <b>Terbukti</b> <b>[Bukti PT-25 sd. PT-30]</b>
19	Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 8 Desember 2020 Nomor 72/PY.02.1-Kpt/62/Prov/XII/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020	Tindak Lanjut Dari KPU Kalteng	
20	Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 084/K.KT-05/HK.01.00/ XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Tamban Luar, Kabupaten Kapuas An. Rachmadi	Kepala Desa Tamban Luar, An. <b>Rachmadi</b> terbukti melanggar netralitas mendukung Paslon 01 (Hasil : Tabel 6 dan 7)	<b>PASLON 02</b> <b>Terbukti</b> <b>[Bukti PT-19]</b>  <b>periksa Tabel 6 dan 7</b>
21	Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 085/K.KT-05/HK.01.00/ XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas An. Budi Santoro	Kepala Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas An. <b>Budi Santoro</b> terbukti melanggar netralitas mendukung Paslon 01 (Hasil : Paslon 01 memperoleh suara terbanyak – Tabel 6 dan 7)	<b>PASLON 02</b> <b>Terbukti</b> <b>[Bukti PT-20]</b>  <b>periksa Tabel 6 dan 7</b>

NO	STATUS LAPORAN DARI BAWASLU	ISI LAPORAN	PELAPOR
22	Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor : 086/K.KT-05/HK.01.00/ XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Terusan Raya Barat, Kabupaten Kapuas An. Leonhard	Kepala Desa Terusan Raya Barat, Kabupaten Kapuas An. <b>Leonhard</b> , terbukti melanggar netralitas mendukung Paslon 01 (Hasil : Tabel 6 dan 7)	<b>PASLON 02</b> <b>Terbukti</b> <b>[Bukti PT-21]</b>  <b>periksa Tabel 6 dan 7</b>
23	Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Palangkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, An. Karlansyah Nomor : 006/REG/LP/ PG/ KAB/21.06/XI/2020, tanggal 17 November 2020	Kepala Desa Palangkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas An. <b>Karlansyah</b> , terbukti melanggar netralitas mendukung Paslon 01	<b>PASLON 02</b> <b>Terbukti</b> <b>[Bukti PT-22]</b>  <b>periksa Tabel 6 dan 7</b>
24	Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Terusan Karya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas An. <b>Raswan</b> Nomor 007/REG/LP/ PG/KAB/21.06/XI/2020, tanggal 17 November 2020	Kepala Desa Terusan Karya, Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas An. <b>Raswan</b> , terbukti melanggar netralitas mendukung Paslon 01 (Hasil : Paslon 01 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan	<b>PASLON 02</b> <b>Terbukti</b> <b>[Bukti PT-23]</b>  <b>periksa Tabel 6 dan 7</b>
25	Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor : 100/K.KT-05/HK.01.00 /XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas ASN, Plt. Camat Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas <b>An. M. Darani</b>	ASN, Plt. Camat Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas AN. <b>M. Darani</b> , terbukti melanggar netralitas mendukung Paslon 01 (Hasil : Paslon 01 memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Kapuas Murung)	<b>PASLON 02</b> <b>Terbukti</b> <b>[Bukti PT-24]</b>  <b>periksa Tabel 6 dan 7</b>

11. Bahwa dengan demikian seluruh dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan secara baik oleh Bawaslu. **Persoalan ada pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan Bawaslu itu merupakan hal yang tidak dapat dihindari, karena setiap perkara harus ada ujungnya sesuai dengan asas hukum "LITIS FINIRI OPORTET".**

## **B. TIDAK BENAR TERDAPAT KECURANGAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA PADA SAAT PEMILIHAN**

12. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan DPT. Faktanya penetapan DPT dilakukan secara terbuka dan didasarkan pada verifikasi yang akurat. Selain itu, masing-masing Paslon juga terlibat secara aktif sejak awal proses hingga ditetapkannya DPT. Yang terjadi justru sebaliknya Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.MT., sebagai Bupati Kapuas yang juga Calon Gubernur dalam rapat penetapan DPT di Kabupaten Kapuas melalui Kadis Dukcapil berusaha untuk memaksakan kehendaknya memasukan ± 20.000 jiwa dan berupaya untuk mengubah DPT- Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor KPU.59/PL.02.1-Kpt/62/Prov/X/2020, tanggal 18 Oktober 2020.
13. Bahwa terkait dugaan pelanggaran banyak jumlah pemilih DPTb, perlu dipahami juga oleh Pemohon, hal tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran. DPTb sejatinya merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: (a) menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan (b) didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. DPTb memiliki dasar yuridis sebagaimana diatur secara spesifik dalam Pasal 9 PKPU No. 18 Tahun 2020.
14. Bahwa selain itu, pada faktanya saksi-saksi mandat Pemohon baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK juga tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan adanya dugaan mobilisasi Pemilih menggunakan DPPH dan DPTb *a quo*. Terbukti tidak ada catatan keberatan dalam Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN-KWK maupun di formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK. Bahkan saksi Pemohon membubuhkan tandatangan di hampir seluruh formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK. Seandainya dugaan itu

benar adanya, tentu para saksi mandat Pemohon akan mengajukan keberatan baik di tingkat TPS maupun pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK. **Faktanya seluruh Pemilih DPTb menggunakan KTP Elektronik dan/atau Surat Keterangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

15. Bahwa Pihak Terkait memahami alur berpikir Pemohon yang meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS yang diduga terdapat pelanggaran DPTb *a quo*. Namun demikian perlu Pihak Terkait jelaskan dasar hukum pelaksanaan PSU adalah Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo*. Pasal 59 PKPU No. 18 Tahun 2020 sebagai berikut:

(1) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.*

(2) *Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan** terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

*a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

*b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*

*c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*

*d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

*e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

16. Bahwa namun demikian yang perlu digarisbawahi dan diperhatikan adalah prosedur formal yang harus dipatuhi dalam melaksanakan PSU.



Prosedur formal dimaksud diatur dalam ketentuan Pasal 60 PKPU No. 18 Tahun 2020 sebagai berikut:

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
  - (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
  - (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
  - (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
17. Bahwa **pada faktanya tidak pernah ada hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan di TPS-TPS sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.** Fakta ini semakin menunjukkan bahwa dalil Pemohon hanya bersifat asumsi (*vermoedens*) semata. Selain itu, mengutip pasal konstitusi yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, maka atas nama kepastian hukum dan keadilan itu pula Pihak Terkait memohon agar dalam pemeriksaan perkara *a quo* semua pihak harus konsisten khususnya Pemohon untuk menaati aturan main yang sudah diketahui bersama oleh Pasangan Calon sebelum kontestasi pemilihan diselenggarakan. Termasuk dalam

pelaksanaan PSU ada prosedur formal yang harus dilalui terlebih dahulu sebagai aturan main yang harus dihormati bersama dalam konteks menegakkan prinsip Negara Hukum.

**C. TIDAK BENAR TERDAPAT PENYALAHGUNAAN STRUKTUR DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN SERTA POLITIK UANG (*MONEY POLITICS*) UNTUK MEMENANGKAN PIHAK TERKAIT**

18. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan struktur dan birokrasi pemerintahan serta politik uang (*money politics*) untuk memenangkan Pihak Terkait sebagaimana dalil-dalil Pemohon sebagai berikut: 1) Mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Plt. Gubernur 6 (enam) bulan sebelum menjadi calon sampai penetapan pemenang; 2) Penyalahgunaan Dana Bansos Provinsi Kalimantan Tengah; 3) Penyalahgunaan Dana dan Program CSR Bank Kalimantan Tengah; 4) Penyalahgunaan Dana dan Program Covid-19; 5) Pemberian Dana Bantuan Keuangan Untuk Semua Aparat Desa; 6) Penyalahgunaan Dana Stimulan Dana Insentif Daerah (DID) bagi Pelaku Usaha Mikro (UMK); 7) Mobilisasi PNS untuk memenangkan Paslon tertentu; 8) Indikasi kuat adanya ketidaknetralan ASN dan Perangkat Desa; 9) Penggunaan Fasilitas Videotron & Fasilitas Mobil Dinas Milik Pemprov Kalimantan Tengah; 10) Penggunaan Dana Covid-19 untuk mobilisasi spanduk di seluruh jalan-jalan di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota dengan model yang sama; 11) Politik uang dana Tim Pemenangan melalui pemberian uang, sarung ataupun sembako; 12) Pengerahan sumbangan perusahaan maupun karyawan perusahaan; dan 13) Penggunaan mobil dan rumah dinas untuk kepentingan selama kampanye;
19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, seluruh dugaan pelanggaran tersebut telah diproses dan diselesaikan baik di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Bawaslu Kabupaten Kota se Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Bahwa khusus mengenai dugaan Pemohon, Pihak Terkait telah melakukan mutasi dan pengangkatan pegawai baru, 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan menjadi calon, berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 30/LP/PG/RI/00.00/I/2021, tanggal 13 Januari

2021 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah [**vide Bukti PT-43**], laporan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan;

21. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon *a quo*, meskipun menurut hemat Pihak Terkait tidak relevan diajukan dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait merasa perlu mengungkapkan beberapa fakta yang semoga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya Pihak Terkait untuk menghormati rangkaian proses dan tahapan pemilihan yang telah diselenggarakan oleh Termohon, sekaligus guna meluruskan persangkaan yang keliru dari Pemohon. Pada intinya sebagaimana fakta yang sebenarnya, justru Pemohon yang sebenarnya menyalahgunakan struktur birokrasi untuk pemenangan Pemohon sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, **An. Rachmadi** terbukti melakukan pelanggaran netralitas mendukung Paslon 01 [**vide Bukti PT-19**], berdasarkan Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 084/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Tamban Luar, Kabupaten Kapuas An. Rachmadi);
  - b. Kepala Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, **An. Budi Santoro** terbukti melakukan pelanggaran netralitas mendukung Paslon 01 [**vide Bukti PT-20**], berdasarkan Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 085/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas An. Budi Santoro];
  - c. Kepala Desa Terusan Raya Barat, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, **An. Leonhard** terbukti melakukan pelanggaran netralitas mendukung Paslon 01 [**vide Bukti PT-21**], berdasarkan Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 086/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Terusan Raya Barat, Kabupaten Kapuas An. Leonhard];

- d. Kepala Desa Palangkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, **An. Karlansyah** terbukti melakukan pelanggaran netralitas mendukung Paslon 01 [vide Bukti PT-22], berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Palangka Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, An. Karlansyah Nomor 006/REG/LP/PG/KAB/ 21.06/XI/2020, tanggal 17 November 2020];
- e. Kepala Desa Terusan Karya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, **An. Raswan** terbukti melakukan pelanggaran netralitas mendukung Paslon 01 [vide Bukti PT-23], berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Terusan Karya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas Nomor 007/REG/LP/PG/KAB/21.06/XI/2020, tanggal 17 November 2020];
- f. ASN, Plt. Camat Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas **An. M. Darani**, telah terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN mendukung Paslon 01 [vide Bukti PT-24], berdasarkan Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 100/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas ASN, Plt. Camat Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas An. M. Darani];
22. Bahwa di desa dan kecamatan tersebut di atas, akibat ketidaknetralan kepala desa dan ASN yang secara struktural merupakan bawahan dari Pemohon khususnya Calon Gubernur Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M.,M.T yang juga masih menjabat Bupati Kapuas, secara signifikan mempengaruhi perolehan suara, sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Perolehan Suara di Desa**  
**Yang Terdapat Kepala Desa & ASN Tidak Netral Mendukung Pemohon**

NO	DESA/KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA (C HASIL KWK)				SUB TOTAL
		BEN - UJANG	%		%	
1	TIMPAH	1.029	83,39	205	16,61	1.234
2	TAMBAN LUAR	556	40,67	811	59,33	1.367
3	PALANGKAU LAMA	1.418	52,38	1.289	47,62	2.707

4	TERUSAN KARYA	897	80,16	222	19,84	1.119
5	TERUSAN RAYA BARAT	284	45,37	342	54,63	626
TOTAL		4.184	59,32	2.869	40,68	7.053

**Tabel 7**  
**Hasil Perolehan Suara Di Kecamatan**  
**Yang Terdapat Kepala Desa & ASN Tidak Netral Mendukung Pemohon**

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA (C HASIL KWK) + D PPK				SUB TOTAL
		BEN – UJANG	%		%	
1	TIMPAH	3.665	75,97	1.159	24,23	4.824
2	KAPUAS MURUNG	5.650	52,00	5.215	48,00	10.865
3	BATAGUH	9.049	52,37	8.231	47,63	17.280
TOTAL		18.364	55,70	14.605	44,30	32.969

23. Bahwa fakta tersebut di atas, menunjukkan Pihak Terkait adalah pihak yang dirugikan akibat adanya pengaruh dari Kepala Desa dan ASN yang melanggar netralitas dan terbukti mendukung Pemohon, bahkan betapa masifnya upaya Pemohon dan struktural di bawahnya mempengaruhi pemilih, yang berimbas perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan antara Pemohon dan Pihak Terkait, sebaliknya Pemohon yang berprasangka buruk atas perolehan suara terbanyak Pihak Terkait secara keseluruhan, sama sekali tidak dapat membuktikan prasangkanya dengan bukti-bukti yang kuat, baik dengan adanya putusan dan atau rekomendasi dari Bawaslu Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota, maupun putusan dari lembaga peradilan dan lain sebagainya, sebaliknya Pihak Terkait dapat membuktikan kecurangan Pemohon dan efeknya;
24. Bahwa Pemohon baik langsung atau tidak langsung berupaya untuk mengubah **Data Rekapitulasi Model C Hasil TPS-03-KWK di Desa Maju Bersama**, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, dengan cara menambah perolehan suara Pemohon yang semula sebanyak **65 suara** menjadi **105 suara** dan mengurangi perolehan suara Pihak Terkait yang semula sebanyak **38 suara** menjadi **15 suara**, pada akan tetapi kecurangan tersebut dapat digagalkan saksi dari Pihak Terkait, An. **Hj.**

**Nor Awalia, S.Tp.**, sehingga D HASIL KWK-PPK Kecamatan Kapuas Barat, khusus **TPS 03 Desa Maju Bersama** diperbaiki dengan tetap mengacu Data C HASIL.TPS 03-KWK Desa Maju Bersama, yakni perolehan suara Pemohon sebanyak 65 suara dan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 38 suara;

25. Bahwa selain itu, Pemohon sejak tahap pendaftaran sampai sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, selalu diuntungkan, terbukti berkas persyaratan pencalonan Pemohon **[vide Bukti PT-25]**, Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dengan Gabungan Partai Politik [MODEL B-KWK PARPOL], tertanggal 5 September 2020, mencantumkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) sebagaimana diketahui dari tampilan halaman 58 Info Pilkada 2020 yang didownload dari laman KPU <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/penetapan/> dan Naskah Visi Misi, Dan Program Pasangan Calon Mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah **[vide Bukti PT-26]** yang seharusnya ditandatangani, **faktanya tidak ditandatangani** Pemohon yang didownload dari laman KPU <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/penetapan/detail/0603710101> pada tanggal 25 November 2020;
26. Bahwa pencantuman Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) oleh Pemohon dan selanjutnya diterima oleh Termohon tanpa dilakukan perbaikan dan bahkan dinyatakan memenuhi syarat adalah bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana dirubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 juncto Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota *juncto* Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian

Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

27. Bahwa Naskah Visi Misi, dan Program Pasangan Calon Mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Pemohon yang tidak ditandatangani juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf (q) PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang menegaskan:

*“Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: **naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon.**”;*

28. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 197/K.BAWASLU.KT/PM.06.01/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020, perihal Pemberitahuan Status Laporan **[vide Bukti PT-27]**, telah terbukti adanya kejanggalan dan ketidaksesuaian persyaratan pencalonan Pemohon, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah kepada Termohon, selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 8 Desember 2020 Nomor 72/PY.02.1-Kpt/62/Prov/XII/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 [vide Bukti PT-28], dengan menarik **Bukti PT-25** dan **Bukti PT-26** dan menggantinya dengan **Bukti PT-29** dan **Bukti PT-30** serta mengunggahnya kembali di laman KPU RI (Silon);
29. Bahwa selanjutnya ilusi yang dinarasikan Pemohon dalam posita permohonannya, khususnya mengenai indikasi pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistimatis dan masif, dengan tegas Pihak Terkait

bantah, demikian juga mengenai dugaan politik uang, intimidasi dan kampanye sara. Pihak Terkait sejak awal sampai terlaksananya pemungutan suara, **konsisten untuk tidak menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang dapat mempengaruhi pemilih**, sebagai wujud penghormatan atas ketentuan Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, sebaliknya justru Pemohon baik langsung maupun tidak langsung dalam upayanya untuk memperoleh simpati dan menggiring opini keberpihakan pemilih, kepala desa, kapolsek, danramil, babinkamtibmas, babinsa, ketua RT/RW, Guru Agama, dalam kampanye maupun alat peraga kampanye, spanduk, baliho, pamflet, stiker, dan membagikan secara masif produk kampanyenya berupa Kartu Kalteng Sejahtera, yang bersifat diskriminatif, yang sama sekali tidak tercantum dalam Naskah Visi Misi, Dan Program Pasangan Calon Mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah [**vide Bukti PT-26 dan PT-30**], sehingga pemilih dan siapa saja yang berpikiran *pragmatisme materialistik* akan sangat terpengaruh dengan kampanye Pemohon yang jika terlaksana mengakibatkan “kebangkrutan”. Gambaran masifnya janji kampanye dari Pemohon sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Perbuatan Menjanjikan**  
**Pemberian Uang Dan Materi Lainnya**  
**Dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ben & Ujang**

NO	URAIAN JANJI	KUANTITAS	NOMINAL
1	Pemberian Insentif Kapolsek dan Danramil	Bulan	5.000.000
2	Pemberian Tambahan Operasional Kades/Lurah	Tahun	12.000.000
3	Pemberian Insentif Babinkamtibmas & Babinsa	Bulan	750.000
4	Pemberian Insentif Ketua RT dan Ketua RW	Bulan	150.000
5	Pemberian Insentif Untuk Guru Agama	Bulan	150.000
6	Pemberian Bantuan Langsung Tunai Setiap Keluarga	Triwulan	2.000.000
7	Pemberian Sembako	Triwulan	500.000
8	Pemberian BPJS Kesehatan Gratis Setiap Orang	Bulan	150.000



9	Pemberian Tunjangan ASN Berbasis Kinerja	Bulan	250.000
10	Pemberian Beasiswa (S1, S2, S3 Gratis)	Semester	15.000.000

**Tabel 9**  
**Perhitungan Dan Asumsi Janji Paslon 01**

NO	KCM/DS/JIWA	NOMINAL	BLN/TW/SMR	TAHUN	TOTAL
1	136 KEC	10.000.000	1,360 M	16,320 M	16.320.000.000
2	1.576 DS/KL	12.000.000	1,576 M	18,912 M	18.912.000.000
3	1.576/DS/KL	1.500.000	2,364 M	28,368 M	28.368.000.000
4	*15.760 JIWA	300.000	4,728 M	56,736 M	56.736.000.000
5	*15.760 JIWA	300.000	4,728 M	56,736 M	56.736.000.000
6	*200.000 KK	2.000.000	400 M	1,6 T	1.600.000.000.000
7	*200.000 KK	500.000	100 M	400 M	400.000.000.000
8	*500.000 JW	150.000	75 M	900 M	900.000.000.000
9	*63.764 JW	250.000	15,941 M	2 T 295 M 504 J.	2.295.505.000.000
10	500 JW	15.000.000	7,5 M	15 M	15.000.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>5.387.577.000.000</b>

**Catatan:**

- Berdasarkan Buku Data Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah jumlah Penduduk Kalimantan Tengah Tahun 2019 sebanyak **2.714.859 jiwa**, **136 Kecamatan** dan **1.576 Kelurahan/Desa**, serta sebanyak **63.764 ASN Daerah**.
- Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih yang ditetapkan KPU Kalimantan Tengah sebanyak **1.698.499 jiwa**.
- Tahun 2019 Realisasi PAD Kalteng **1,75 T**, Realisasi Dana Transfer Pusat **3,17 T**, **APBD 5,45 T**.
- Jumlah 15.760 dengan asumsi rata-rata di 1.576 Desa/Kelurahan ada 10 Orang Ketua RT dan RW.
- Jumlah 15.760 dengan asumsi rata-rata di 1.576 Desa/Kelurahan ada 10 Guru Agama.
- Jumlah 200.000 adalah asumsi keluarga kurang mampu di 1.576 Desa/Kelurahan pemberian BLT 2 JT
- Jumlah 200.000 adalah asumsi keluarga kurang mampu di 1.576 Desa/Kelurahan yang memperoleh Sembako.
- Jumlah 500.000 adalah asumsi tanggungan BPJS Gratis.

9. Jumlah 63.764 adalah ASN Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
  10. Jumlah 500 adalah asumsi Mahasiswa S1, S2 dan S3 dengan rata-rata biaya persemester 15 JT.
30. Bahwa KARTU KALTENG SEJAHTERA [*vide* **Bukti PT-32**], Kartu Kalteng Sejahtera, [**Bukti PT-37A dan PT-37B**], Video Janji Kampanye Paslon 01 yang dibagikan secara masif di 13 Kabupaten dan 1 Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah, selain bersifat **eksklusif** juga bermuatan **diskriminasi** antara yang memiliki kartu dan yang tidak memiliki Kartu Kalteng Sejahtera, karena sesuai tulisan yang tertera pada kartu *a qou*, KKS merupakan syarat “wajib”:
1. untuk mengikuti Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) 2JT/ Keluarga (maksudnya yang tidak memiliki kks tidak akan mendapatkan program BLT);
  2. untuk mengikuti Program SEMBAKO Murah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (maksudnya yang tidak memiliki kks tidak akan mendapatkan Sembako);
  3. untuk mengikuti Program BPJS Kesehatan Gratis (maksudnya yang tidak memiliki kks tidak akan dapat mengikuti program BPJS Kesehatan gratis);
  4. untuk mengikuti Program Beasiswa Dan Pendidikan Gratis (maksudnya yang tidak memiliki kks tidak akan mendapatkan program beasiswa gratis S1,S2, dan S3);
  5. untuk mendapatkan akses Informasi 50.000 Lapangan Kerja Baru (maksudnya yang tidak memiliki kks tidak akan mendapatkan akses informasi 50.000 lapangan kerja);



31. Bahwa jika didalami secara seksama janji-janji pemberian yang dilakukan oleh Pemohon, maka akan sampai pada pemahaman betapa “berbahayanya” apabila dipraktekkan secara nyata, akan terjadi “defisit anggaran yang luar biasa”, diperhitungkan dari Realisasi PAD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 sebesar Rp.1,7 Trilyun, dan Realisasi Dana Transfer Pusat Rp.3,17 Trilyun, sementara Pemohon menjanjikan “membagi-bagikan uang”, apabila dipilih, total (mengambil asumsi paling terendah) sebesar Rp.5.387.577.000.000 (lima triliun tiga ratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah); dengan demikian seandainya saja Pemohon memperoleh suara terbanyak, maka keuangan daerah penggunaannya hanya untuk memenuhi janji Pemohon memberikan insentif Kapolsek, Danramil, Kepala Desa, Ketua RT/RW, Guru Agama, Tunjangan ASN dan Honorer, Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), BPJS Kesehatan Gratis, Pendidikan S1, S2, dan S3 gratis, tidak ada pembangunan, tidak ada gaji pegawai yang dapat dibayarkan, daerah menuju kebangkrutan, selain itu akan tumbuh subur praktek diskriminasi antara siapa yang memiliki dan yang tidak memiliki Kartu Kalteng Sejahtera (KKS);
32. Bahwa posita permohonan Pemohon yang menarasikan “ilusi” terjadinya kecurangan yang luar biasa, praktek *money politik* yang terstruktur, sistimatis dan masif, sebagai akibat kerjasama yang begitu erat antara Pihak Terkait, Termohon, Bawaslu, Aparat Penegak Hukum (Kepolisian), Birokrasi dan lain sebagainya, sangat mengada-ada dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta, sebab jika ilusi Pemohon itu benar-benar terjadi, maka perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon tidak sekedar selisih sebanyak **33.328 suara** atau **3,20%**, mengingat Pihak Terkait (khususnya Calon Gubernur) adalah petahana. Perolehan suara Pihak Terkait faktanya, tidak berbeda terlalu besar dengan hasil perolehan suara pada Pilkada Tahun 2016, sesuai tabel berikut :

**Tabel 10**  
**Perbandingan Hasil Pilkada Gubernur Kalteng**  
**Tahun 2016 dan 2020**

PILKADA TAHUN 2020	PEROLEHAN SUARA SAH				
	BEN – UJANG	%	SUGIANTO – EDY	%	JUMLAH
	<b>502.800</b>	<b>48,40</b>	<b>536.128</b>	<b>51,60</b>	<b>1.038.928</b>

<b>SELISIH SUARA</b>	<b>33.328 (Suara)</b>			<b>3,20%</b>	
<b>PILKADA TAHUN 2016</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>				
	<b>WILLY - WAHYUDI</b>	<b>%</b>	<b>SUGIANTO - HABIB</b>	<b>%</b>	<b>JUMLAH</b>
	<b>488.218</b>	<b>48,48</b>	<b>518.895</b>	<b>51,52</b>	<b>1.007.113</b>
<b>SELISIH SUARA</b>	<b>30.677 (Suara)</b>			<b>3,04%</b>	

33. Bahwa khusus terkait dalil terstruktur, sistematis dan masif yang didalilkan Pemohon terjadi di **Kabupaten Kapuas**, faktanya berdasarkan bukti **[PT-19 s.d. PT-25]**, *mohon periksa keterangan Pihak Terkait angka-21 s.d. angka-24 pokok permohonan*], justru dapat dibuktikan sebaliknya, berdasarkan bukti yang bersifat *tegenbewijs*, Pemohon (Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M.,M.Si) baik langsung maupun tidak langsung telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati Kapuas dengan melibatkan dan mempengaruhi setidaknya 5 (lima) Kepala Desa dan ASN, Plt. Camat untuk mendukung dan memenangkan Pemohon, **terbukti Pemohon memperoleh suara terbanyak dan sangat signifikan** di desa dan kecamatan dimaksud (vide **Tabel 6 dan Tabel 7**), selain itu Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Register Nomor 008/PL/PG/KAB/21.06/XII/ 2020, tanggal 8 Desember 2020 dari **M. Junaidi L. Gaol, S.H.**, (Koordinator Divisi Hukum dan Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 01) oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas **dinyatakan tidak terbukti [vide Bukti PT-31]**;
34. Bahwa terkait ilusi Pemohon mengenai kampanye Pihak Terkait yang bernuansa sara, dengan tegas Pihak Terkait bantah, bahkan Pihak Terkait menghimbau agar Pemohon melaporkan broadcast dari Nomor 082155134382 dan Koran Media Kalteng dimaksud kepada instansi atau aparat penegak hukum, agar jelas dan tidak bias, karena Pihak Terkait dan Tim Kampanye tidak pernah mempraktekkan segala bentuk diskriminasi suku, agama, dan ras (SARA) untuk mengambil hati rakyat, Pihak Terkait sangat menghindari hal itu, justru Pihak Terkait yang menjadi korban "*black campaign*", Tim Kampanye, Relawan dan Simpatisan Pemohon **[vide Bukti PT-33, Laporan Tindak Pidana, tanggal 10 November 2020 dan PT-34, Permintaan Keterangan Nomor B/899/XI/RES.2.5./2020/KrimSus, tanggal 16 November 2020, serta PT-**


**35**, *Laporan Akun Penyebar Ujaran Kebencian & Fitnah Di Media Sosial Facebook*];

35. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait menggunakan fasilitas (mobil dinas) selama masa pencalonan dan kampanye, juga sangat mengada-ada, karena mobil yang dimaksud Pemohon adalah mobil pribadi Pihak Terkait, sedangkan terkait dalil adanya spanduk/baliho himbauan pencegahan covid-19, telah jauh hari ada sebelum pencalonan karena Pihak Terkait, H. Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah adalah juga sebagai Ketua Satgas Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah demikian juga H. Edy Pratowo sebagai Bupati Pulang Pisau adalah Ketua Satgas Covid-19 di Kabupaten Pulang Pisau, dan Pemohon, Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M.,M.T., juga Bupati Kapuas, melakukan hal yang sama dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Covid-19 di Kabupaten Kapuas, dan bahkan terkait penggunaan APBD Kapuas untuk penanganan Covid-19, DPRD Kabupaten Kapuas telah membentuk Panitia Khusus Interpelasi dan ditingkatkan menjadi Panitia Hak Angket, untuk mempertanyakan dugaan penyalahgunaan keuangan daerah terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Kapuas oleh Pemohon (Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M.,M.T);
36. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai pencitraan diri Pihak Terkait melalui pembagian bantuan sosial covid-19, justru sebaliknya Pemohon begitu intens dan bahkan melibatkan Kepala Desa dan ASN membagikan beras, sarung, bantuan langsung tunai (BLT) menjelang pemungutan suara 9 Desember 2020, dengan poster besar Pemohon (Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M.,M.T) yang efeknya konkrue (sebangun) dengan perolehan terbanyak Pemohon di desa dan kecamatan di Kabupaten Kapuas, antara lain:
- a. Desa Batuah;
  - b. Desa Lunuk Ramba;
  - c. Desa Basarang Jaya;
  - d. Desa Masaran;
  - e. Desa Kayu Bulan;
  - f. Desa Kota Baru;
  - g. Desa Penda Muntei;

- h. Desa Tapen;
- i. Desa Pujon;
- j. Desa Marapit;
- k. Desa Manis;
- l. Desa Karukus;
- m. Desa Bajuh;
- n. Desa Barunang 1;
- o. Desa Buhut Jaya;
- p. Desa Hurung Pukung;
- q. Desa Dadahup;
- r. Desa Tambak Bajai;
- s. Desa Bina Jaya;
- t. Desa Harapan Baru;
- u. Desa Sumber Agung; dan
- v. Desa Petak Batuah;

Sebagaimana bukti foto [vide Bukti PT-38, foto dokumentasi penyaluran BLT oleh Pemohon di Kabupaten Kapuas, pada tanggal 5 sd. 7 Desember 2020] dan video elektronik [vide Bukti PT-39 dan PT-40] berikut:

**Foto Dokumentasi Penyaluran BLT Oleh Paslon 01 Di Kabupaten Kapuas Saat Minggu Tenang Tanggal 5 – 7 Desember 2020**



**KETERANGAN GAMBAR:****Camat Dadahup, Kabupaten Kapuas Membagikan Blt Dengan Photo Besar Paslon 01 Ben Brahim S. Bahat Pada Minggu Tenang**


37. Bahwa sejalan dengan keterangan Pihak Terkait angka-44 di atas, efeknya di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Kapuas dimana Pemohon (Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M.,M.T) menjabat sebagai Bupati Kapuas, Pemohon memperoleh suara terbanyak yang sangat signifikan [vide Bukti PT-5], sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Rekapitulasi Hasil Pleno Kpu Kabupaten Kapuas Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 2020**

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH				JUMLAH
		BEN – UJANG	%	SUGIANTO – EDY	%	
1	Selat	9.775	33,06	19.790	66,94	29.565
2	Kapuas Hilir	3.885	59,65	2.628	40,35	6.513
3	Kapuas Timur	3.577	32,03	7.591	67,97	11.168
4	Kapuas Kuala	3.735	43,32	4.886	56,68	8.621
5	Kapuas Barat	4.398	54,97	3.602	45,03	8.000
6	Pulau Petak	3.695	44,38	4.631	55,62	8.326
7	Kapuas Murung	5.690	52,18	5.215	47,82	10.905
8	Basarang	4.156	44,10	5.080	55,90	9.236
9	Mantangai	8.396	56,27	6.525	43,73	14.921
10	Timpah	3.665	75,97	1.159	24,03	4.824
11	Kapuas Tengah	3.841	73,44	1.389	26,56	5.230
12	Kapuas Hulu	2.934	82,93	604	17,07	3.538
13	Tamban Catur	3.752	52,92	3.338	47,08	7.090
14	Pasak Talawang	1.887	72,05	732	27,95	2.619
15	Mandau Talawang	1.760	82,55	372	17,45	2.132
16	Dadahup	2.734	56,21	2.130	43,79	4.864
17	Bataguh	9.049	52,37	8.231	47,63	17.280
		76.929	49,68	77.903	51,32	154.832
	<b>TOTAL SELISIH</b>		<b>974 (Suara)</b>		<b>1,64%</b>	

38. Bahwa selain keterlibatan para Kepala Desa dan ASN di Kabupaten Kapuas [vide keterangan Pihak Terkait angka-25 sd. 27 dan bukti PT- 19 sd. PT-24], Pemohon juga melibatkan para Kepala Desa di Kabupaten

Barito Timur dengan difasilitasi oleh Bupati Barito Timur, sebagaimana photo dokumentasi pertemuan Pemohon dengan para Kepala Desa di Kabupaten Barito Timur [vide Bukti PT-41]:



dan efeknya dari 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Barito Timur, Pemohon memperoleh suara yang sangat signifikan di 9 (sembilan) kecamatan [vide Bukti PT-16] sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 12**  
**Rekapitulasi Hasil Pleno Kpu Kabupaten Barito Timur**  
**Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur**  
**Provinsi Kalimantan Tengah 2020**

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA SAH				
		BEN – UJANG	%	SUGIANTO – EDY	%	JUMLAH
1	Dusun Timur	7.653	63,90	4.323	36,10	11.976
2	Benua Lima	1.943	69,20	865	30,80	2.808
3	Patangkep Tutui	1.863	70,12	794	29,88	2.657
4	Awang	2.370	78,55	647	21,45	3.017
5	Dusun Tengah	5.231	55,24	4.238	44,76	9.469
6	Pematang Karau	2.709	46,26	3.147	53,74	5.856
7	Paju Epat	1.558	58,70	1.096	41,30	2.654
8	Raren Batuah	2.746	68,05	1.289	31,95	4.035
9	Paku	2.902	80,93	684	19,07	3.586
10	Karusen Janang	1.787	81,08	417	18,02	2.204



	30.762	66,50	17.500	43,50	46.262
<b>TOTAL SELISIH</b>	<b>13.762 (Suara)</b>			<b>23,00 %</b>	

39. Bahwa jika Pemohon menarasikan terjadinya kecurangan yang luar biasa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah maka seyogyanya Pemohon mencermati bukti dan fakta apa saja yang telah dilakukan Pemohon sendiri yang dalam kampanyenya justru berusaha untuk mempengaruhi tidak saja pemilih melainkan juga aparat kepolisian dan TNI, Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW, Guru Agama, dan lain-lain dengan menjanjikan insentif sebagaimana diuraikan dalam keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, demikian juga mengenai upaya Pemohon untuk mempengaruhi pemilih dengan membagikan sembako, sarung, kalender, Kartu Kalteng Sejahtera (KKS) yang bersifat diskriminatif, penyebaran *black campaign*, dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Ketua Tim Kampanye Paslon 01, terbukti Kepala Desa dan Plt. Camat di Kabupaten Kapuas melanggar netralitas mendukung Paslon 01 atau Pemohon [**vide Bukti PT- 19 s.d. PT- 42D**], pembagian sembako, sarung, kalender, Kartu Kalteng Sejahtera (KKS) yang bersifat diskriminatif secara besar-besaran sebagaimana dapat disaksikan melalui bukti berupa video dan photo dokumentasi [**vide Bukti PT-37A, PT-37B, PT-38, PT-39, PT-40, PT-41, PT-42A, PT-42B, PT-42C dan PT-42D**], namun meskipun upaya Pemohon demikian kerasnya, ternyata sebagian besar pemilih lebih mempercayakan harapan dan kepercayaannya kepada Pihak Terkait ;
40. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemohon sendiri yang tampaknya berusaha untuk ditutup-tutupi, dapat dicermati melalui photo dokumentasi berikut itu, sebagai upaya dari Pihak Terkait untuk membuktikan sebaliknya atas dalil kecurangan yang diarahkan kepada Pihak Terkait, Termohon dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta segenap jajarannya;



**Keterangan Foto:**

**Pembagian Sembako, Sarung, Kalender, dan Kartu Kalteng Sejahtera (KKS) oleh Paslon 01 dan Tim Kampanye**

**D. TANGGAPAN TERKAIT NETRALITAS BAWASLU**

41. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan netralitas Bawaslu khususnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Faktanya tidak pernah ada putusan DKPP terkait dengan pelanggaran kode etik Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dengan sendirinya dalil Pemohon terbantahkan.
42. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan pada dasarnya kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur itu ibarat pertandingan sepak bola. Di dalam setiap pertandingan tentu telah ditentukan sedemikian rupa aturan main (*rule of the game*) yang tegas dan jelas agar terwujudnya *fairplay*. Aturan main tersebut ditentukan sejak awal sebelum pertandingan dimulai, dan oleh karena itu seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Selain peserta, wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Demikian pula halnya dengan

pemilihan gubernur. Sebelum dilaksanakan telah ada aturan mainnya yang tertuang dalam UU Pilkada dan peraturan perundang-undangan lainnya baik Peraturan KPU, Bawaslu maupun DKPP.

43. Bahwa berdasarkan Pasal 134 - 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang kemudian diturunkan lagi ke dalam Peraturan KPU, Bawaslu dan DKPP pada pokoknya mengatur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: (a) pelanggaran administrasi pemilihan; (b) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan; dan (c) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum. Selain itu, terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung RI. Dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonannya *a quo*, sebenarnya sangat jelas masuk kategori pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah didesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya sebagai aturan mainnya (*rule of the game*);
44. Bahwa aturan main dimaksud tentunya sudah diketahui oleh seluruh peserta pemilihan gubernur, apalagi ada asas “Fiksi Hukum” yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (***presumption iures de iure***). Dengan demikian seluruh peserta termasuk wasit, *in casu* Mahkamah Konstitusi, tidak boleh mengabaikan aturan main tersebut. Lebih tegasnya, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (***nemo potest nisi quod de jure potest***). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah

bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan. Dengan kata lain mengabaikan aturan main sama halnya dengan mengabaikan konstitusi karena akan mendistorsi jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hal mana sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan **Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016**.

45. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka atas nama kepastian hukum dan keadilan itu pula Pihak Terkait memohon agar dalam pemeriksaan perkara *a quo* semua pihak harus konsisten, khususnya Pemohon, untuk menaati aturan main yang sudah diketahui bersama oleh Pasangan Calon sebelum kontestasi pemilihan diselenggarakan. Sebab apabila aturan main yang diatur dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 *jo* Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 itu tidak ditaati, maka dapat dipastikan tidak akan tercipta kepastian hukum yang pada gilirannya akan menciderai rasa keadilan pihak lain. Pihak Terkait sangat memahami diskursus mengenai mana yang harus lebih didahulukan antara kepastian hukum atau keadilan. Keduanya akan selalu dihadapkan pada perdebatan filosofis hukum yang panjang dan tidak berujung. Kesimpulannya pun akan berbeda-beda bergantung pada perspektif apa dan dari sisi mana melihatnya. Namun karena Konstitusi telah mengadopsi prinsip negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004 dimaknai bahwa pilar dari negara hukum adalah kepastian hukum (*legal certainty*), maka sudah seharusnya kepastian hukum ditegakkan agar keadilan juga bisa diwujudkan. Dalam Negara hukum bercorak *civil law* seperti Indonesia tidaklah mungkin suatu keadilan bisa terwujud dengan menabrak peraturan perundang-undangan. Intinya antara kepastian hukum dan keadilan tidak boleh dibenturkan melainkan harus dijalankan dan diwujudkan secara simultan.
46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas didukung dengan bukti yang bersifat *tegenbewijs*, Pihak Terkait, dengan tegas membantah permohonan Pemohon dan menolak petitum permohonan Pemohon, karena selain Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan

permohonan terkait pemenuhan syarat kumulatif menurut UU Pilkada dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, juga antara posita dan petitum serta petitum yang satu dengan petitum yang lain saling bertentangan sehingga menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku **Keputusan KPU Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020**, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.10 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo ex bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 59, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kalimantan Tengah Nomor 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 43/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020; tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- Kalimantan Tengah Tahun 2020, yang ditetapkan/diumumkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.10 WIB;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat, tanggal 18 Desember 2020 [Formulir Model D.HASIL PROVINSI-KWK];
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Kapuas, Selasa, 15 Desember 2020 [Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK];
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat, Selasa, 15 Desember 2020 [Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK];
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa, 15 Desember 2020 [Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK];
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Sukamara, Senin, 14 Desember 2020 [Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK];
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Seruyan, Selasa, 15 Desember 2020 [Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK];
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Lamandau, Rabu, 14 Desember 2020 [Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK];
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Katingan, Selasa, 15 Desember 2020 [Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK];
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Gunung Mas, Senin, 14 Desember 2020 [Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK];
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Palangka Raya, Selasa, 15 Desember 2020 [Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK];
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Murung Raya, Senin, 14 Desember 2020 [Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK];
  15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Barito Utara,

- Selasa, 15 Desember 2020 [Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK];
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Barito Timur, Senin, 14 Desember 2020 [Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK];
  17. Bukti PT-17 : Fotokopi Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Barito Selatan, Rabu, 16 Desember 2020 [Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK].
  18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Pulang Pisau, Selasa, 15 Desember 2020 [Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK];
  19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 084/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Tamban Luar, Kabupaten Kapuas atas nama Rachmadi;
  20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 085/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas atas nama Budi Santoro;
  21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 086/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Terusan Raya Barat, Kabupaten Kapuas An. Leonhard;
  22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pengantar Bawaslu Nomor 105/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020 dan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Palangkau Lama, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, atas nama Karlansyah Nomor 006/REG/LP/PG/KAB/21.06/XI/2020, tanggal 17 November 2020;
  23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pengantar Bawaslu Nomor 104/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020 dan Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Terusan Karya, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas Nomor 007/REG/LP/PG/KAB/21.06/XI/2020, tanggal 17 November 2020;
  24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Pengantar Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 100/K.KT-05/HK.01.00/XI/2020, tanggal 17 November 2020, Pemberitahuan Tentang Status Laporan Pelanggaran Netralitas ASN, Plt. Camat Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas atas nama M. Darani;
  25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dengan Gabungan Partai Politik [MODEL B-KWK PARPOL], tertanggal 5 September 2020, An. Pemohon Paslon Nomor Urut 01;

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Naskah Visi Misi, Dan Program Pasangan Calon Mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Pemohon Paslon Nomor Urut 01, yang tidak ditandatangani;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 197/K.BAWASLU.KT/PM.06.01/XII/2020, tanggal 7 Desember 2020, perihal Pemberitahuan Status Laporan;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 8 Desember 2020 Nomor 72/PY.02.1-Kpt/62/Prov/XII/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pencalonan dan Kesepakatan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dengan Gabungan Partai Politik [MODEL B-KWK PARPOL], tertanggal 5 September 2020, An. Pemohon Paslon No. Urut 01;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Naskah Visi Misi, Dan Program Pasangan Calon Mengacu Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Pemohon Paslon Nomor Urut 01, yang ditandatangani;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor 0157/K.KT.05/HK.01.00/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, perihal Pemberitahuan Hasil Penanganan Laporan.
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Kartu Kalteng Sejahtera (KKS);
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Laporan Tindak Pidana, tanggal 10 November 2020;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Permintaan Keterangan Nomor B/899/XI/RES.2.5./2020/KrimSus, tanggal 16 November 2020;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Himpunan Akun Penyebar Ujaran Kebencian Terhadap Paslon 02 Di Media Sosial Facebook;
36. Bukti PT-36A : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 148/K.BAWASLU/KT/PM.06.01/XI/2020, tanggal 22 November 2020, Perihal Pemberitahuan Status Laporan;
37. Bukti PT-36B : Video Iklan Kampanye Paslon 01 menyertakan Penyelenggara Negara (Kepala Daerah) tanpa sepengetahuan dan seijin yang bersangkutan;
38. Bukti PT-37A : Video Janji Kampanye Paslon 01;
39. Bukti PT-37B : Video Janji Kampanye Paslon 01;
40. Bukti PT-38 : Photo dokumentasi penyaluran BLT oleh Pemohon di Kabupaten Kapuas, pada tanggal 5 sd. 7 Desember 2020 dan video elektronik (vide bukti PT.39 dan PT.40);
41. Bukti PT-39 : Video Pembagian BLT di Kecamatan Basarang Pada Minggu Tenang;
42. Bukti PT-40 : Video Pembagian BLT di Kecamatan Basarang Pada Minggu Tenang;
43. Bukti PT-41 : Photo Dokumentasi Pertemuan Pemohon dengan Kepala Desa Se Kabupaten Barito Timur;



44. Bukti PT-42A : Video Paslon 01 dan Tim Kampanye Membagikan Beras;
45. Bukti PT-42B : Video Paslon 01 dan Tim Kampanye Membagikan Beras Di Sekretariat;
46. Bukti PT-42C : Video Paslon 01 Membagikan Sarung di Palangka Raya;
47. Bukti PT-42D : Photo Dokumentasi Paslon 01 Membagikan Sembako, Sarung, Kalender dan Kartu Kalteng Sejahtera (KKS);
48. Bukti PT-43 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 30/LP/PG/RI/00.00/I/2021, tanggal 13 Januari 2021 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
49. Bukti PT-44 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 03/PL/PG/Prov/21.00/X/2020, tanggal 20 September 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
50. Bukti PT-45 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 04/PL/PG/Prov/21.00/XI/2020, tanggal 04 November 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
51. Bukti PT-46 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 13/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
52. Bukti PT-47 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 12/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
53. Bukti PT-48 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 14/PL/PG/Prov/21.00/XI/2020, tanggal 25 Desember 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
54. Bukti PT-49 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 15/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
55. Bukti PT-50 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 09/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
56. Bukti PT-51 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 10/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
57. Bukti PT-52 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 11/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
58. Bukti PT-53 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 17/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
59. Bukti PT-54 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 16/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020, tanggal 20 Desember 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
60. Bukti PT-55 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 18/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
61. Bukti PT-56 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 05/PL/PG/Prov/21.00/XI/2020, tanggal 20 November 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
62. Bukti PT-57 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 08/PL/PG/Prov/21.00/XI/2020, tanggal 07 Desember 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;

63. Bukti PT-58 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 20/LP/PG/RI/00.00/XII/2020, tanggal 24 Desember 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
64. Bukti PT-59 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 07/PL/PG/Prov/21.00/XI/2020, tanggal 22 November 2020 dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

#### **A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

##### **1. Hasil Pengawasan Atas Perolehan Suara**

Bahwa terhadap pengawasan terkait perolehan suara pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada Rapat Pleno Terbuka Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada tanggal 18 Desember 2020, perolehan hasil suara adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

#### **HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PILKADA KALTENG 2020**

<b>HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PILKADA KALTENG 2020 TINGKAT KABUPATEN/KOTA</b>						
<b>NO</b>	<b>NAMA KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>RINCIAN PEROLEHAN SUARA</b>				
		<b>DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON</b>		<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH + SUARA TIDAK SAH</b>
		<b>PASLON NO. 01</b>	<b>PASLON NO. 02</b>			
1	<b>BARITO SELATAN</b>	29.816	30.974	60.790	1.567	62.357
2	<b>BARITO TIMUR</b>	30.762	17.500	48.262	1.270	49.532
3	<b>BARITO UTARA</b>	20.697	28.816	49.513	1.175	50.688
4	<b>GUNUNG MAS</b>	37.023	8.644	45.667	509	46.176
5	<b>KAPUAS</b>	76.929	77.903	154.832	5.071	159.903
6	<b>KATINGAN</b>	31.933	26.808	58.741	1.308	60.049
7	<b>KOTAWARINGIN BARAT</b>	50.869	62.499	113.368	3.884	117.252
8	<b>KOTAWARINGIN TIMUR</b>	74.696	94.465	169.161	7.669	176.830

9	<b>KOTA PALANGKA RAYA</b>	59.274	51.246	110.520	3.055	113.575
10	<b>LAMANDAU</b>	24.079	14.550	38.629	752	39.381
11	<b>MURUNG RAYA</b>	16118	22055	38173	560	38733
12	<b>PULANG PISAU</b>	23.528	42.797	66.325	1.305	67.630
13	<b>SERUYAN</b>	17.657	44.046	61.703	1.320	63.023
14	<b>SUKAMARA</b>	9.419	13.825	23.244	489	23.733
<b>Total</b>		<b>502.800</b>	<b>536.128</b>	<b>1.038.928</b>	<b>29.934</b>	<b>1.068.862</b>

- b. Bahwa Hasil Perolehan Suara dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor **075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. **(Bukti PK-1)**
- c. Bahwa Saksi dari Paslon No. Urut 01 **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM.,MT dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si**, tidak bersedia menandatangani Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- d. Bahwa Saksi dari Paslon No. Urut 01 **Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si**, yang mengajukan Keberatan terhadap penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Provinsi yaitu a.n. **Junjung Kataruhan, Spd** (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 An.) **(Bukti PK-2)**
- e. Bahwa dalam Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Saksi yang mengajukan Keberatan terhadap penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat Provinsi yaitu An. **Junjung Kataruhan, Spd** (Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 a.n. **Ir. Ben Brahim S.Bahat,,MM.,MT dan Dr.H.Ujang Iskandar, ST.,M.Si**) tidak ditanda tangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 a.n **Junjung Kataruhan, Spd**, karena Keberatan dalam proses penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara. **(Bukti PK-3)**

## **2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan terkait Dugaan Ketidaknetralan Termohon (KPU Provinsi Kalimantan Tengah) Sebagai Penyelenggara Pilkada**

**2.1 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan penggunaan slogan oleh KPU yang diduga mirip dengan Paslon 02,** Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimat Kalteng Batuah dideklarasikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 4 Desember 2019 di Ballroom Hotel Bahalap Palangka Raya, dimana simbol Maskot Si Balanga merupakan singkatan dari Siap, Bahalap, Lancer dan Ngabujuran yang mencerminkan siap melaksanakan pemilu yang baik, sukses, lurus/jujur dan adil dan bersamaan dengan *Tagline* Demokrasi Indah, Kalteng Batuah yang mana artinya memberikan penjelasan pada masyarakat secara verbal dan mengajak masyarakat Kalimantan Tengah untuk menyemarakkan Pilgub Kalteng 2020 dengan tertib dan damai sedangkan “Kalteng Batuah” bermakna bahwa dengan ikut andilnya masyarakat Kalteng dalam Pilgub Kalteng 2020 dan kalimat Kalteng Batuah sebagai wujud doa masyarakat Kalteng agar Kalimantan Tengah selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan Maskot dan Jingle ini adalah hasil dari sayembara yang di gelar KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 dan diumumkan pada tanggal 25 Oktober 2019 dan Jingle dimenangkan oleh sdr. Ridwansyah, S.Pd., pemenang Maskot Dede Ariansyah dan Tagline Yan Patria Pandu. **(Bukti PK- 4)**

b. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran tidak ada temuan maupun laporan terkait slogan Kalteng Batuah di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu di 14 (empat belas) kabupaten/Kota se-Kalteng.

**2.2 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan pembiaran terpasang Spanduk Covid-19 bergambar Cagub 02 dan tagline yang sama di jalan-jalan se-Provinsi Kalteng, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:**

a. Bahwa terkait dengan Spanduk/Baliho Himbauan Covid-19, **sebagai upaya pencegahan**, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah mengirimkan Surat kepada :

No.	Nomor Surat	Perihal	Tujuan	Bukti
1	064/K.BAWASL U.KT/PM.00.01/ IX/2020 tanggal 28 September 2020	Himbauan Penertiban Baliho/Spanduk	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau	<b>(Bukti PK-5)</b>
2	065/K.BAWASL U.KT/PM.00.01/ IX/2020 tanggal 28 September 2020	Himbauan Penertiban Baliho/Spanduk	Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 01 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 02	<b>(Bukti PK-6)</b>
3	066/K.BAWASL U.KT/PM.00.01/ IX/2020 tanggal 28 September 2020	Penertiban Baliho/Spanduk	Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Tengah	<b>(Bukti PK-7)</b>
4	077/K.BAWASL U.KT/PM.00.01/ X/2020 tanggal 01 Oktober 2020	Perihal Himbauan	Plt Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah	<b>(Bukti PK-8)</b>
5	104/K.BAWASL U.KT/PM.00.01/ X/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Penertiban Baliho, Spanduk dan sejenisnya	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	<b>(Bukti PK-9)</b>

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah mengundang Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan pihak-pihak

terkait untuk melakukan rapat koordinasi persiapan penertiban Baliho himbauan Covid-19 pada tanggal 13 Oktober 2020 melalui surat Nomor: 195/K.BAWASLU.KT/TU.03.03/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020. **(Bukti PK-10)**

- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta Bawaslu di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah telah melakukan penertiban terhadap spanduk/baliho tersebut dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat untuk bersama-sama melakukan penurunan/penertiban terhadap spanduk/baliho tersebut. **(Bukti PK-11)**

**2.3 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan dibiarkan viral di media sosial atau pun tetap berada di laman Instagram Dinaskominfo Provinsi Kalteng. Video ajakan memilih pada Pilgub Kalteng dengan menampilkan gambar Cagub 02 dan intense penggunaan angka 02 pada muatan videonya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:**

**a. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah**

Bahwa tidak ada temuan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah serta tidak ada temuan maupun laporan pada 14 (empat belas) Bawaslu Kabupaten/Kota. Bahwa ada Rilis Pers dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 8 Desember 2020 terkait iklan ajakan memilih yang bukan dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. **(Bukti PK-12)**

**b. Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya**

Bahwa pada masa tenang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 7 Desember 2020 terkait dengan adanya video yang memuat 2 hari lagi Kalteng memilih pada tanggal 9 Desember 2020, video tersebut bukan berasal dari website KPU Provinsi, tetapi adanya pada Instagram Dinkominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya tidak ditemukan pelanggaran. **(Bukti PK-13)**

**2.4 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan dihilangkannya hak pilih 12.045 Pemilih yang sudah terdaftar di DPT namun tidak bisa memilih karena tidak bisa menunjukan**

**identitasnya berupa KTP Elektronik**, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-0879 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pelaksanaan pengawasan Tahapan Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 pada huruf E angka 12 disebutkan bahwa “Dalam hal Pemilih yang terdaftar didalam DPT tidak dapat menunjukkan Formulir Model C Pemberitahuan, KTP-el dan atau Suket, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan kepada KPPS dengan memastikan bahwa Pemilih tersebut secara faktual tinggal di RT/RW setempat dan dibuktikan dengan kartu Keluarga”. **(Bukti PK-14)**
- b. Bahwa tidak ada temuan maupun laporan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 (empat belas) Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan hal tersebut di atas.

**2.5 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan orang sakit diarahkan oleh KPPS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02**, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya tidak ditemukan terkait orang sakit diarahkan oleh KPPS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02, dan tidak ada laporan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan di 14 (empat belas) Bawaslu Kabupaten/Kota.

**2.6 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan Ketidaknetralan Termohon Berkaitan Dengan Jumlah Pemilih Tambahan Meningkat Fantastis**, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**a. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, disampaikan data-data sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2**  
**Data DPT Provinsi Kalimantan Tengah**

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	DATA PEMILIH					
		JUMLAH PEMILIH DALAM DPT ( MODEL A3.KWK)			JUMLAH PEMILIH YANG PINDAH MEMILIH (Dpph)		
		L	P	JUMLAH (L+P)	L	P	JUMLAH (L+P)
1	BARITO SELATAN	48.300	46.824	95.124	213	161	374
2	BARITO TIMUR	38.011	37.208	75.219	65	58	123
3	BARITO UTARA	49.257	46.212	95.469	189	130	319
4	GUNUNG MAS	41.116	37.109	78.225	141	121	262
5	KAPUAS	132.685	125.839	258.524	165	120	285
6	KATINGAN	55.334	51.329	106.663	240	209	449
7	KOTAWARINGIN BARAT	89.633	86.044	175.677	927	599	1.526
8	KOTAWARINGIN TIMUR	136.256	129.014	265.270	879	627	1.506
9	KOTA PALANGKA RAYA	89.707	91.064	180.771	619	586	1.205
10	LAMANDAU	35.317	30.996	66.313	212	167	379
11	MURUNG RAYA	38191	35528	73719	139	78	217
12	PULANG PISAU	48.809	45.670	94.479	195	116	311
13	SERUYAN	50.376	45.983	96.359	543	298	841
14	SUKAMARA	18.980	17.657	36.637	213	106	319
<b>Total</b>		<b>871.972</b>	<b>826.477</b>	<b>1.698.449</b>	<b>4.740</b>	<b>3.376</b>	<b>8.116</b>

**Tabel 3**  
**Data DPTb Provinsi Kalimantan Tengah**

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	DATA PEMILIH					
		JUMLAH PEMILIH YANG TDK TERDAFTAR DLM DPT TAPI MEMILIH DGN KTP el (DPTb)			JUMLAH PEMILIH ( DPT+ Dpph+DPTb)		
		L	P	JUMLAH (L+P)	L	P	JUMLAH (L+P)
1	BARITO SELATAN	235	227	462	48.748	47.212	95.960
2	BARITO TIMUR	423	437	860	38.499	37.703	76.202
3	BARITO UTARA	837	884	1.721	50.283	47.226	97.509
4	GUNUNG MAS	447	463	910	41.704	37.693	79.397
5	KAPUAS	1.078	1.256	2.334	133.928	127.215	261.143
6	KATINGAN	411	367	778	55.985	51.905	107.890
7	KOTAWARINGIN BARAT	1.265	1.272	2.537	91.825	87.915	179.740
8	KOTAWARINGIN TIMUR	2.756	2.877	5.633	139.891	132.518	272.409
9	KOTA PALANGKA RAYA	2.985	3.213	6.198	93.311	94.863	188.174



10	LAMANDAU	374	325	699	35.903	31.488	67.391
11	MURUNG RAYA	865	782	1647	39195	36388	75583
12	PULANG PISAU	486	483	969	49.490	46.269	95.759
13	SERUYAN	949	786	1.735	51.868	47.067	98.935
14	SUKAMARA	218	201	419	19.411	17.964	37.375
Total		13.329	13.573	26.902	890.041	843.426	1.733.467

**Tabel 4**  
**Data Pengguna Hak Pilih**

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PENGGUNA HAK PILIH					
		JUMLAH PEMILIH DALAM DPT			JUMLAH PEMILIH YANG PINDAH MEMILIH ( <i>Dpph</i> )		
		L	P	JUMLAH (L+P)	L	P	JUMLAH (L+P)
1	BARITO SELATAN	29.656	31.898	61.554	196	148	344
2	BARITO TIMUR	23.669	24.881	48.550	64	58	122
3	BARITO UTARA	23.852	24.823	48.675	178	121	299
4	GUNUNG MAS	22.146	22.871	45.017	133	118	251
5	KAPUAS	75.623	81.697	157.320	153	112	265
6	KATINGAN	28.630	30.202	58.832	234	205	439
7	KOTAWARINGIN BARAT	56.182	57.314	113.496	757	503	1.260
8	KOTAWARINGIN TIMUR	84.932	84.818	169.750	845	611	1.456
9	KOTA PALANGKA RAYA	50.716	55.821	106.537	506	478	984
10	LAMANDAU	19.645	18.664	38.309	209	166	375
11	MURUNG RAYA	18444	18439	36883	137	75	212
12	PULANG PISAU	32.169	34.185	66.354	193	114	307
13	SERUYAN	30.639	29.978	60.617	534	290	824
14	SUKAMARA	11.418	11.577	22.995	213	106	319
Total		507.721	527.168	1.034.889	4.352	3.105	7.457

**Tabel 5**  
**Data Pengguna Hak Pilih DPTb dan Jumlah (DPT+Dpph+DPTb)**

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PENGGUNA HAK PILIH					
		JUMLAH PEMILIH YANG TK TERDAFTAR DLM DPT TAPI MEMILIH DGN KTP el (DPTb)			JUMLAH PEMILIH ( DPT+ Dpph+DPTb)		
		L	P	JUMLAH (L+P)	L	P	JUMLAH (L+P)

1	<b>BARITO SELATAN</b>	233	226	459	30.085	32.272	62.357
2	<b>BARITO TIMUR</b>	423	437	860	24.156	25.376	49.532
3	<b>BARITO UTARA</b>	835	879	1.714	24.865	25.823	50.688
4	<b>GUNUNG MAS</b>	445	463	908	22.724	23.452	46.176
5	<b>KAPUAS</b>	1.071	1.247	2.318	76.847	83.056	159.903
6	<b>KATINGAN</b>	411	367	778	29.275	30.774	60.049
7	<b>KOTAWARINGIN BARAT</b>	1.236	1.260	2.496	58.175	59.077	117.252
8	<b>KOTAWARINGIN TIMUR</b>	2.750	2.874	5.624	88.527	88.303	176.830
9	<b>KOTA PALANGKA RAYA</b>	2.918	3.136	6.054	54.140	59.435	113.575
10	<b>LAMANDAU</b>	373	324	697	20.227	19.154	39.381
11	<b>MURUNG RAYA</b>	861	777	1638	19442	19291	38733
12	<b>PULANG PISAU</b>	486	483	969	32.848	34.782	67.630
13	<b>SERUYAN</b>	865	717	1.582	32.038	30.985	63.023
14	<b>SUKAMARA</b>	218	201	419	11.849	11.884	23.733
<b>Total</b>		<b>13.125</b>	<b>13.391</b>	<b>26.516</b>	<b>525.198</b>	<b>543.664</b>	<b>1.068.862</b>

**Tabel 6**  
**Data Pemilih Disabilitas**

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	DATA PEMILIH DISABILITAS					
		JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS			JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH		
		L	P	JUMLAH (L+P)	L	P	JUMLAH (L+P)
1	<b>BARITO SELATAN</b>	128	116	244	73	76	149
2	<b>BARITO TIMUR</b>	103	105	208	39	52	91
3	<b>BARITO UTARA</b>	167	148	315	75	86	161
4	<b>GUNUNG MAS</b>	242	175	417	126	90	216
5	<b>KAPUAS</b>	292	286	578	88	101	189
6	<b>KATINGAN</b>	225	200	425	109	120	229
7	<b>KOTAWARINGIN BARAT</b>	136	120	256	76	82	158
8	<b>KOTAWARINGIN TIMUR</b>	290	258	548	161	172	333
9	<b>KOTA PALANGKA RAYA</b>	86	107	193	79	99	178
10	<b>LAMANDAU</b>	67	76	143	53	65	118
11	<b>MURUNG RAYA</b>	80	83	163	27	37	64

12	<b>PULANG PISAU</b>	249	233	482	122	125	247
13	<b>SERUYAN</b>	57	105	162	32	78	110
14	<b>SUKAMARA</b>	58	57	115	34	23	57
<b>Total</b>		<b>2.180</b>	<b>2.069</b>	<b>4.249</b>	<b>1.094</b>	<b>1.206</b>	<b>2.300</b>

**Tabel 7**  
**Data Penggunaan Surat Suara**

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			
		JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA, TERMASUK SURAT SUARA CADANGAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/ KELIRU DICOBLOS	JUMLAH SURAT SUARA TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI, TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN
1	<b>BARITO SELATAN</b>	97.656	111	35.188	62.357
2	<b>BARITO TIMUR</b>	77.134	41	27.561	49.532
3	<b>BARITO UTARA</b>	98.155	74	47.393	50.688
4	<b>GUNUNG MAS</b>	80.409	81	34.152	46.176
5	<b>KAPUAS</b>	265.644	217	105.524	159.903
6	<b>KATINGAN</b>	109.550	188	49.313	60.049
7	<b>KOTAWARINGIN BARAT</b>	180.044	77	62.715	117.252
8	<b>KOTAWARINGIN TIMUR</b>	271.983	405	94.748	176.830
9	<b>KOTA PALANGKA RAYA</b>	186.303	354	72.374	113.575
10	<b>LAMANDAU</b>	68.064	22	28.661	39.381
11	<b>MURUNG RAYA</b>	75841	34	37074	38733
12	<b>PULANG PISAU</b>	97.028	27	29.371	67.630
13	<b>SERUYAN</b>	98.939	121	35.795	63.023
14	<b>SUKAMARA</b>	37.579	12	13.834	23.733
<b>Total</b>		<b>1.744.329</b>	<b>1.764</b>	<b>673.703</b>	<b>1.068.862</b>

**b. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas (Bukti PK-15)**

- a) Bahwa untuk Kabupaten Kapuas terdapat Jumlah DPT 44.618.
- b) Bahwa pada Rapat Pleno Penetapan DPSHP yang dilaksanakan tanggal 13 September 2020 ditetapkan pemilih 255.239 (Dua

Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan) pemilih.

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas mempertanyakan jumlah DPT yang akan ditetapkan tersebut berkurang dari DPT sebelumnya, dan mempertanyakan secara resmi kepada KPU Kabupaten Kapuas melalui surat Nomor 029/K.KT-05/PWS.01.00/X/2020 tentang Saran dan Masukan DPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 13 Oktober 2020.
  - d) Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan DPT yang dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2020 ditetapkan pemilih dengan jumlah 258.524 pemilih.
- c. **Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau (Bukti PK-16)**
- a) Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serentak Lanjutan Tahun 2020 untuk Kabupaten Pulang Pisau, yang dilaksanakan di Aula Kantor Bappedadan Litbang Kabupaten Pulang Pisau.
  - b) Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut ada dilakukan beberapa perbaikan terkait data pemilih, berdasarkan masukan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01; Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02; maupun dari Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau. Masukan-masukan tersebut telah diakomodir oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau dengan melakukan perbaikan data dengan mekanisme coret paraf Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) kecamatan-kecamatan yang ada perubahan berdasarkan masukan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01; Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02; maupun dari Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau.
  - c) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se Kecamatan Sebangau Kuala,

Kabupaten Pulang Pisau, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS se Kecamatan Sebangau Kuala, Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dengan memakai KTP-el adalah pemilih yang berdomisili di TPS setempat dan sesuai dengan alamat yang tertera di KTP-el Pemilih tersebut, serta dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 maupun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02.

- d. **Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Katingan (Bukti PK-17)**
- a) Bahwa berdasarkan hasil dari Laporan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Katingan terkait DPT dan DPTb Kabupaten Katingan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah mempunyai Salinan atas data-data tersebut, saat rekapitulasi dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten tidak ada keberatan dari saksi atau Tim Pemenangan masing-masing paslon.
  - b) Bahwa berdasarkan hasil dari Laporan Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Katingan terkait C1 Salinan Hasil telah dikumpulkan oleh PKD dan diserahkan Panwascam Kepada Bawaslu Kabupaten Katingan, tidak ditemukannya keberatan. Adapun kejadian khusus dari 13 (tiga belas) kecamatan, hanya 11 (sebelas) kecamatan terdapat kejadian khusus berupa kesalahan input DPT dan DPTb, surat suara tidak sah dan surat suara rusak yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten.
- e. **Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamandau (Bukti PK-18)**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Lamandau mempunyai Salinan atas data-data tersebut, saat rekapitulasi dari tingkat TPS, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten Lamandau secara terbuka tidak ada keberatan dari saksi atau Tim Pemenangan masing-masing paslon
- f. **Hasil Pengawasan Bawaslu Kotawaringin Timur (Bukti PK-19)**
- a) **Hasil pengawasan di Kecamatan Seranau:**  
Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Perbaikan di Tingkat Kabupaten menunjukkan bahwa:
    - 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak 5.463 orang,

dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 2.807 orang, Perempuan (P) berjumlah 2.656 orang;

- 2) Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 83 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 46 orang dan Perempuan (P) berjumlah 37 orang;
- 3) Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 287 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 133 orang dan Perempuan (P) berjumlah 154 orang;
- 4) Berdasarkan hasil pemerhatian pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tidak ditemukan keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berkenaan dengan Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb), hal tersebut juga senada dengan hasil pengawasan jajaran Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

**b) Hasil pengawasan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**

Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Perbaikan di Tingkat Kabupaten menunjukkan bahwa:

- 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak 39027 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 19272 orang, Perempuan (P) berjumlah 19755 orang;
- 2) Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 241 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 143 orang dan Perempuan (P) berjumlah 98 orang;
- 3) Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 2044 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 965 orang dan Perempuan (P) berjumlah 1079

orang.

Dan selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berkenaan dengan Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb).

**c) Hasil pengawasan di Kecamatan Baamang**

Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK perbaikan menunjukkan bahwa:

- 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak 26348 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 12621 orang, Perempuan (P) berjumlah 13727 orang;
- 2) Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 189 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 88 orang dan Perempuan (P) berjumlah 101 orang;
- 3) Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 1304 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 608 orang dan Perempuan (P) berjumlah 696 orang;

Dan selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Baamang tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berkenaan dengan Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb)

**d) Hasil pengawasan di Kecamatan Telawang**

Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Perbaikan di Tingkat Kabupaten menunjukkan bahwa:

- 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak 5680 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 3044 orang, Perempuan (P) berjumlah 2636 orang;
- 2) Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 143 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 92 orang dan Perempuan (P) berjumlah 51 orang;
- 3) Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 173 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 95 orang dan Perempuan (P) berjumlah 78 orang.

Dan selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Telawang tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berkenaan dengan Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb).

**g. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukamara (Bukti PK-20)**

- a) Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan Terbuka Rekapitulasi Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan dikeluarkannya Berita Acara oleh KPU Kabupaten Sukamara Nomor 286/PL.02.1-BA/6208/KPU-Kab/IX/2020, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 ditetapkan jumlah pemilih sebanyak 35.459 (Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan) dari penetapan tersebut tidak ada keberatan dari Paslon 1.
- b) Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan dikeluarkannya Berita Acara oleh



KPU Kabupaten Sukamara Nomor 339/PL.02.1-BA/6208/KPU-Kab/X/2020 adalah sebanyak 95.124 (sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh empat). Tidak ada keberatan dari Paslon 1.

- h. **Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seruyan (Bukti PK-21)**
- a) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pelanggaran Pilkada berupa mobilisasi massa di sejumlah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah pemilih tambahan (DPTb) dalam Pilgub Kalteng adalah 26.516. Sementara pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah 1.034.889 pemilih. Ini artinya, pemilih yang menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan KPPS mencapai lebih 2,5% dari jumlah pemilih. Untuk Kabupaten Seruyan terdapat Jumlah DPT 16.065.
  - b) Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan DPSHP tingkat Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 ditetapkan pemilih 92.664 (Sembilan Puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat).
  - c) Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan DPT yang dilaksanakan tanggal Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di Aula Bappeda ditetapkan pemilih dengan jumlah 96.359.
  - d) Bahwa berdasarkan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Seruyan tidak ditemukan laporan maupun temuan terkait DPT dan DPTb tersebut.
  - e) Bahwa Pemilih Tambahan 2,5% sebanyak 658 orang di Kabupaten Seruyan dianggap normal karena tidak ada unsur pelanggaran selama surat suara masih terpenuhi.
- i. **Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan (Bukti PK-22)**
- a) Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan DPSHP dengan dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 145/HK.03.1-Kpt/6204/KPU-Kab/IX/2020 yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 ditetapkan jumlah pemilih sebanyak 94.974 (sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) tidak ada keberatan dari Paslon 1.
  - b) Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan DPT dengan dikeluarkannya

Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 153/HK.03.1-Kpt/6204/KPU-Kab/X/2020 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 ditetapkan jumlah pemilih sebanyak 95.124 (sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh empat) tidak ada keberatan dari Paslon 1.

- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan tidak ada laporan terkait dihilangkannya hak pilih yang sudah terdaftar di DPT namun tidak bisa memilih karena tidak bisa menunjukkan identitasnya berupa KTP-Elektronik.
- j. **Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas (Bukti PK-23)**
  - a) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pelanggaran Pilkada berupa mobilisasi masa di sejumlah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah pemilih tambahan (DPTb) dalam Pilgub Kalteng adalah 26.516. Sementara pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah 1.034.889 pemilih. Ini artinya, pemilih yang menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan KPPS mencapai lebih 2,5% dari jumlah pemilih.
  - b) Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan DPSHP dan DPT Gunung Mas yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 ditetapkan DPT sebanyak 78.225 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima) Pemilih.
  - c) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas terhadap Rekapitulasi Keseluruhan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan hak pilih di wilayah Kecamatan Kurun yakni Laki-Laki berjumlah 218 pemilih dan Perempuan sebanyak 222 Pemilih dengan total keseluruhan laki-laki dan perempuan sebanyak 440 pemilih, sedangkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Kahayan Hulu Utara yakni Pemilih Laki-Laki sebanyak 48 pemilih dan Pemilih Perempuan sebanyak 60 pemilih. Sehingga jumlah pemilih laki-laki dan Perempuan sebanyak 108 Pemilih.
  - d) Bahwa dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan DPT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung

Mas menyampaikan bahwa di Kabupaten Gunung Mas pada saat itu masih ada penduduk yang sudah melakukan Perekaman E-KTP tetapi masih belum mengambil E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, serta pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas masih ada penduduk yang belum melakukan Perekaman E-KTP.

**k. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara**

Bahwa Mengenai kenaikan jumlah pemilih tambahan (DPTb) yang duga karena terjadinya pelanggaran Pilkada berupa mobilisasi masa di sejumlah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana didalilkan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Barito Utara tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan dari pihak manapaun tentang adanya mobilisasi masa di TPS se Kabupaten Barito Utara.

**l. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Murung Raya (Bukti PK-24)**

- a) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pelanggaran Pilkada berupa mobilisasi masa di sejumlah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah pemilih tambahan (DPTb) dalam Pilgub Kalteng adalah 26.516. Sementara pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah 1.034.889 pemilih. Ini artinya, pemilih yang menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan KPPS mencapai lebih 2,5% dari jumlah pemilih. Untuk Kabupaten Murung Raya terdapat Jumlah DPT 24.859.
- b) Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan DPSHP yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 ditetapkan pemilih 73.719 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas).
- c) Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan DPT yang dilaksanakan tanggal Jumat tanggal 16 Oktober 2020 ditetapkan pemilih dengan jumlah 73.719.

**2.7 Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan terhadap tingginya jumlah DPTb dalam satu TPS, sudah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 111 TPS,**

berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah hanya ada 5 TPS yang direkomendasikan untuk PSU karena menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el yang bukan berdomisili sesuai dengan wilayah TPS yaitu satu TPS di Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni TPS 05 Desa/kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan, kemudian ada dua TPS di Kabupaten Kotawaringin Timur, yakni di TPS 08 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang dan TPS 20 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, selanjutnya dua TPS di Kabupaten Barito Utara, yakni di TPS 06 Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru dan TPS 10 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah.
- b. Bahwa sebagaimana hasil Pengawasan Bawaslu dan jajarannya menemukan pelanggaran di 5 (lima) TPS tersebut, dan terpenuhinya unsur atau prasarat untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten setempat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah tersebut paling lambat 4 (empat) hari setelah pelaksanaan penghitungan, dan rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh KPU setempat. **(Bukti PK-25)**
- c. Bahwa Hasil Dari PSU di 3 (tiga) Kabupaten yang terdiri dari 5 (lima) TPS adalah sebagai berikut:
  - a) Kabupaten Kotawaringin Barat di TPS 05, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 = 150 (Seratus Lima Puluh) dan Pasangan Calon Nomor Urut 02= 35 (Tiga Puluh Lima). **(Bukti PK-26)**
  - b) Kabupaten Kotawaringin Timur di TPS 08 Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01= 60 (Enam Puluh) dan Pasangan Calon Nomor Urut 02= 104 (Seratus Empat), Kemudian di TPS 20 Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01=78 (Tujuh Puluh Delapan) dan

Pasangan Calon Nomor Urut 02=120 (Seratus Dua Puluh). **(Bukti PK-27)**

- c) Kabupaten Barito Utara di TPS 06 Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01= 163 **(Seratus Enam Puluh Tiga)** dan Pasangan Calon Nomor Urut 02=24 **(Dua Puluh Empat)**, Kemudian di TPS 10 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 01= 33 **(Tiga Puluh Tiga)** dan Pasangan Calon Nomor Urut 02= 68 **(Enam Puluh Delapan)**. **(Bukti PK-28)**

**2.8 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan pemilih yang menggunakan DPTb di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah jumlahnya begitu banyak dikarenakan KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak memilih di TPS walau tidak sesuai dengan RT/RW yang tercantum di dalam e-KTP, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:**

- a. Bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el yang bukan berdomisili sesuai dengan wilayah TPS terdapat di 5 (Lima) TPS se Kalimantan Tengah yaitu :
- a) TPS 05 Desa/kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b) TPS 08 Kelurahan Baamang Hilir Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - c) TPS 20 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kabupaten Kotawaringin Timur;
  - d) TPS 06 Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara;
  - e) TPS 10 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.
- b. Bahwa terhadap 5 (lima) TPS tersebut telah direkomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, dan KPU Kabupaten Barito Utara setempat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah tersebut paling lambat 4 (empat) hari setelah

pelaksanaan pungut hitung. (**vide Bukti PK-25, PK-26, PK-27 dan PK-28**)

**2.9 Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan banyaknya DPTb di seluruh Kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah**, berdasarkan hasil Pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan jajarannya, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**a. Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya (Bukti PK-29)**

Bahwa berdasarkan data yang disampaikan Pemohon khususnya terkait jumlah pemilih tambahan DPTb di tiga kecamatan di Wilayah Kota Palangka Raya, yaitu Kecamatan Jekan Raya Pemilih DPTb berjumlah yang terdaftar 3.575 dan Pemilih DPTb yang menggunakan Hak Pilihnya berjumlah 3.434, jumlah data Pemilih (Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)+ Pemilih yang pindah memilih (DPPH)+Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 99.004, dan jumlah total data Pemilih yang menggunakan hak pilih (Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)+Pemilih yang pindah memilih (DPPH)+Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 58.820. Kecamatan Pahandut Pemilih DPTb berjumlah 1.971 dan Pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 1.970. Jumlah data Pemilih (Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) + Pemilih yang pindah memilih (DPPH) + Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 62.351, dan jumlah total data Pemilih yang menggunakan hak pilih (Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) + Pemilih yang pindah memilih (DPPH)+Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 38.210. Kecamatan Sebangau pemilih DPTb berjumlah 522 dan Pemilih DPTb yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 522 Menggunakan Hak Pilih, pemilih tambahan 522. Jumlah data Pemilih (Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) + Pemilih yang pindah memilih (DPPH)+Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang

menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 15.010, dan jumlah total data Pemilih yang menggunakan hak pilih (Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) + Pemilih yang pindah memilih (DPPH)+Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah 8.942.

**b. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas**

- a) Bahwa Pemilih tambahan di Kabupaten Kapuas yaitu di Kecamatan Pasak Telawang, pemilih menggunakan hak pilih sebanyak 2.540, pemilih tambahan 106 atau sebesar 4,2% dan di Kecamatan Selat pemilih menggunakan hak pilih sebanyak 29.238 pemilih tambahan 1.131 atau sebesar 3,9%.
- b) Bahwa pemilih tambahan ditetapkan dalam rapat pleno DPT yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 dan selama proses pleno penetapan DPT berlangsung tidak ada keberatan dari saksi semua pasangan calon. **(Vide Bukti PK-15)**

**c. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Murung Raya (Bukti PK-30)**

- a) Bahwa Pemilih tambahan di Kecamatan Murung pemilih menggunakan hak pilih sebanyak 12.334 pemilih tambahan 1.008 atau sebesar 8,2%;
- b) Bahwa Pemilih tambahan di Kecamatan Sumber Barito pemilih menggunakan hak pilih sebanyak 2.082 pemilih tambahan 137 atau sebesar 6,5%;
- c) Bahwa pemilih tambahan di Kecamatan Seribu Riam Pemilih Menggunakan hak Pilih sebanyak 1.152 Pemilih Tambahan 58 atau sebesar 5%;
- d) Bahwa pemilih tambahan di Kecamatan Tanah Siang Selatan Pemilih Menggunakan hak Pilih sebanyak 3.042 Pemilih Tambahan sebanyak 46 atau sebesar 3,1%.
- e) Bahwa tidak ada keberatan dari saksi semua pasangan calon.

**d. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat (Bukti PK-31)**

- a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Arut Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Data Pemilih di DPT Sebanyak 4.988, DPPH Sebanyak 360, DPTb Sebanyak 99. Pengguna Hak Pilih di DPT Sebanyak 3.241, DPPH Sebanyak 186, DPTb Sebanyak 99.
- b) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pada hari pemungutan suara tidak ada mobilisasi masa di setiap TPS di Seluruh Arut Utara dan Daftar Pemilih Tambahan hanya warga daerah setempat saja. Kemudian pada saat rapat pleno rekapitulasi tidak ada keberatan dari Pihak Saksi Pasangan Calon terkait pengguna hak pilih dalam DPTb dan ditanda tangani oleh kedua saksi paslon.

**e. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur**

**a) Hasil Pengawasan di Kecamatan Seranau**

Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Perbaikan di Tingkat Kabupaten menunjukkan bahwa:

- 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak 5463 orang, dengan rincian: Laki-Laki (L) berjumlah 2807 orang, Perempuan (P) berjumlah 2656 orang;
- 2) Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 83 orang, dengan rincian: Laki-Laki (L) berjumlah 46 orang dan Perempuan (P) berjumlah 37 orang;
- 3) Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 287 orang, dengan rincian: Laki-Laki (L) berjumlah 133 orang dan Perempuan (P) berjumlah 154 orang;
- 4) Berdasarkan hasil pencermatan pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tidak ditemukan keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berkenaan dengan Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb), hal tersebut juga senada dengan hasil



pengawasan jajaran Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

**b) Hasil Pengawasan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang**

Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Perbaikan di Tingkat Kabupaten menunjukkan bahwa:

- 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak 39027 orang, dengan rincian: Laki-Laki (L) berjumlah 19272 orang, Perempuan (P) berjumlah 19755 orang;
- 2) Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 241 orang, dengan rincian: Laki-Laki (L) berjumlah 143 orang dan Perempuan (P) berjumlah 98 orang;
- 3) Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 2044 orang, dengan rincian: Laki-Laki (L) berjumlah 965 orang dan Perempuan (P) berjumlah 1079 orang.

Dan selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berkenaan dengan Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb).

**c) Hasil Pengawasan di Kecamatan Baamang**

Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK perbaikan menunjukkan bahwa :

- 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak 26348 orang, dengan rincian: Laki-Laki (L) berjumlah 12621 orang, Perempuan (P) berjumlah 13727 orang;

- 2) Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 189 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 88 orang dan Perempuan (P) berjumlah 101 orang;
- 3) Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 1304 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 608 orang dan Perempuan (P) berjumlah 696 orang;

Dan selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Baamang tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berkenaan dengan Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb)

#### **d) Hasil Pengawasan di Kecamatan Telawang**

Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Perbaikan di Tingkat Kabupaten menunjukkan bahwa:

- 1) Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT sebanyak 5680 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 3044 orang, Perempuan (P) berjumlah 2636 orang;
- 2) Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 143 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 92 orang dan Perempuan (P) berjumlah 51 orang;
- 3) Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 173 orang, dengan perincian: Laki-Laki (L) berjumlah 95 orang dan Perempuan (P) berjumlah 78 orang.

Dan selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Telawang tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 berkenaan dengan

Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb)

**f. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas**

- a) Bahwa Pemilih tambahan di Kabupaten Gunung Mas antara lain di Kuala Kurun pemilih menggunakan hak pilih sebanyak 10.159, pemilih tambahan 440 atau sebesar 4,3% dan di Kecamatan Kahayan Hulu Utara pemilih menggunakan hak pilih sebanyak 3.280 pemilih tambahan 108 atau sebesar 3,3%.
- b) Bahwa dalam Rapat Pleno Penetapan DPSHP dan DPT yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 ditetapkan DPT sebanyak 78.225 (Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima) Pemilih.
- c) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas terhadap Rekapitulasi Keseluruhan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan hak pilih di wilayah Kecamatan Kurun yakni Pemilih Laki-Laki berjumlah 218 pemilih dan Perempuan sebanyak 222 Pemilih dengan total keseluruhan laki-laki dan perempuan sebanyak 440 pemilih. Sedangkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Kahayan Hulu Utara yakni Pemilih Laki-Laki sebanyak 48 pemilih dan Pemilih Perempuan sebanyak 60 pemilih. Sehingga jumlah pemilih laki-laki dan Perempuan sebanyak 108 Pemilih.
- d) Bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan hak pilih di wilayah Kecamatan Kurun yakni Pemilih Laki-Laki berjumlah 218 pemilih dan Perempuan sebanyak 222 Pemilih dengan total keseluruhan laki-laki dan perempuan sebanyak 440 pemilih.
- e) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Atas Nama Susilawati pada saat Pemungutan Suara Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 09 Desember 2020 di TPS 20 Kelurahan Kuala Kurun. Selama pemilihan berlangsung terdapat kekeliruan/kurang teliti anggota KPPS dalam melaksanakan tugasnya, yaitu masyarakat salah tempat melakukan

pemilihan/pencoblosan. Seharusnya di TPS 21 Kelurahan Kuala Kurun, tetapi memilih di TPS 20 Kelurahan Kurun, sebanyak 14 (empat belas) orang. Setelah KPPS berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kurun, diberi solusi atau jalan keluar bahwa kejadian tersebut dimasukkan dalam kejadian khusus dan pemilih yang keliru mencoblos dimasukkan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada TPS 20.

- f) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas TPS 021 Kelurahan Kuala Kurun Atas Nama Reniyati saat pemungutan suara 9 Desember 2020 terdapat 4 orang yang memilih menggunakan KTP Elektronik di TPS 021 Kelurahan Kuala Kurun.
- g) Bahwa hasil Pengawasan Pengawas Kecamatan Kurun saat Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Tingkat Kecamatan Kurun tidak dugaan pelanggaran terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) selama rapat Pleno berlangsung.
- h) Bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang menggunakan hak pilih di Kecamatan Kahayan Hulu Utara yakni Pemilih Laki-Laki sebanyak 48 pemilih dan Pemilih Perempuan sebanyak 60 pemilih. Sehingga jumlah pemilih laki-laki dan Perempuan sebanyak 108 Pemilih.
- i) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di semua TPS di wilayah Kecamatan Kahayan Hulu Utara tidak ada dugaan pelanggaran terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) selama proses pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada 09 Desember 2020.
- j) Bahwa hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Kahayan Hulu Utara saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di GPU Tamanggung Jaya Patih Oendeng, pada tanggal 10 Desember 2020 dan tidak ada pelanggaran terkait DPTb dan pelanggaran lainnya selama proses Pemungutan Suara di wilayah Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

k) Bahwa dalam Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan DPT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas menyampaikan Bahawa di Kabuapten Gunung Mas pada saat itu masih ada penduduk yang sudah melakukan Perekaman E-KTP tetapi masih belum mengambil E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, serta pada data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas masih ada penduduk yang belum melakukan Perekaman E-KTP.

**g. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamandau (Bukti PK- 32)**

Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Bulik dan Lamandau ada Pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi mempunyai KTP E, Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara pada jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB. Tingginya pemilih tambahan pada dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bulik dan Lamandau sebagaimana yang disampaikan Pemohon, tidaklah bisa disimpulkan sebagai sesuatu yang melanggar ketentuan. Justru Bawaslu berkeinginan untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 partisipasi pemilih meningkat tidak terkecuali pada dua kecamatan yang disebutkan tadi. Secara rinci terkait Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya tertuang dalam Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.

**h. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara (Bukti PK- 33)**

Terkait dengan banyaknya DPTB di Kecamatan Teweh Tengah, yaitu berjumlah 1.192, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara beserta jajarannya tidak ada pelanggaran maupun laporan tentang proses DPTB tersebut, semua pemilih yang datang ke TPS yang menggunakan KTP-el dan tidak terdaftar dalam DPT sudah sesuai dengan alamat, RT/RW yang tercantum dalam KTP-el kecuali adanya pelanggaran di TPS.10 Kelurahan Melayu

Kecamatan Teweh Tengah ada beberapa orang yang KTP-el tidak sesuai alamatnya dengan alamat TPS. Atas adanya pelanggaran di TPS tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah memberikan Rekomendasi untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

**i. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukamara (Bukti PK- 34)**

Kecamatan/Kabupaten	Pemilih Menggunakan Hak Pilih	Pemilih Tambahan	% Pemilih Tambahan
Sukamara	10.229	334	3.3 %

Bahwa seluruh fakta yang dalilnya mengatakan jumlah presentase Pemilih Tambahan di Kabupaten Sukamara yang berada pada angka 3.3 % tersebut sehingga dapat dikatakan ada indikasi kecurangan yang tak terbantahkan dalam konteks peningkatan jumlah Pemilih Tambahan adalah tidak benar, melainkan sesuai dengan data yang kami peroleh dari hasil perhitungan suara C1 di seluruh Kabupaten Sukamara untuk DPT Kecamatan Sukamara adalah 16.717 Pemilih dan untuk DPTb adalah 334, jadi 334 dari 16.717 adalah 1.99 %. Angka persentase tersebut menunjukkan bahwa Jumlah Pemilih Tambahan jauh dibawah angka 2,5 % berdasarkan dari Jumlah Pemilih.

**j. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Timur (Bukti PK- 35)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajarannya Bawaslu Kabupaten Barito Timur, khususnya di wilayah lingkup Kecamatan Dusun Timur didasarkan pada D.Hasil Kecamatan–KWK (Dusun Timur) dan berdasarkan laporan hasil pengawasan langsung Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Se-Kecamatan Dusun Timur pada hari pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 terdapat kesesuaian jumlah Pengguna Hak Pilih pada poin (3) jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) berjumlah total terdiri dari laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada jumlah pindahan

dari 61 TPS Kecamatan Dusun Timur berjumlah **371**, dan total DPT dari 61 TPS di Kecamatan Dusun Timur berjumlah **17.628**.

**k. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau (Bukti PK-36)**

Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se Kecamatan Sebangau Kuala, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS se Kecamatan Sebangau Kuala, Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dengan memakai KTP-EI adalah pemilih yang berdomisili di TPS setempat dan sesuai dengan alamat yang tertera di KTP-EI Pemilih tersebut, serta dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 maupun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02.

**l. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seruyan**

Bahwa pemilihan tambahan di TPS Perkecamatan yang meliputi Seruyan Raya Pemilih Tambahan 219 dalam 5%, Danau seluluk 214 pemilih tambahan dalam 3,9%, Seruyan hilir 449 Pemilih dalam 3,1% tidak ada indikasi kecurangan dalam konteks jumlah pemilih tambahan karena dalam aturan itu ada. Dari hasil pengawasan pleno di tingkat desa memang terjadi adanya penambahan sesuai dengan C1 pleno di tps tersebut. Hal ini juga dibuktikan dengan penyampaian C1 salinan yang diperoleh oleh PTPS dan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten.

**2.10 Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan begitu banyak Pemilih Ganda (DPTb) dimana para Pemilih Menggunakan KTP luar Kalteng, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :**

**a. Hasil Pengawasan Bawaslu Kotawaringin Timur (Bukti PK- 37)**

a) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Tingkat TPS Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK bahwa Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak 129 orang, dengan rincian: Laki-Laki (L) berjumlah 51 orang dan Perempuan (P) berjumlah 78 orang

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur pada Surat Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur untuk TPS 93 Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tidak ada pemilih ganda (DPtb) yang menggunakan KTP luar Kalteng.

c) Bahwa tidak ada temuan maupun laporan pada Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

**b. Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya (Bukti PK-38)**

Bahwa berdasarkan hasil dari Laporan Pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Bukit Tunggul tidak ditemukan adanya pemilih yang berasal dari luar Kalteng khususnya di Kecamatan Bukit Tunggul ada Pemilih yang menggunakan KTP luar Kalteng. Bawaslu Kota Palangka Raya pun tidak menerima laporan terkait dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.

**c. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan (Bukti PK-39)**

a) Bahwa di Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Dusun Selatan tidak ada nama Desa Hilir.

b) Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember Tahun 2020 Pukul 14.34 WIB, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 atas nama Eddy Ratno Susanto menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 Nomor 01/PL/PG/Kab/21.02/XII/2020 dengan pokok laporan "Adanya Pemilih menggunakan KTP luar Kalimantan Tengah dan Berkas Undangan dipegang oleh KPPS dan tidak dimasukkan kedalam kotak suara" pelapor mengajukan dua saksi a.n. 1. Natalia dan 2. Umayya Wahyuno, serta 2 bukti berupa Model D kejadian khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK dan Model D hasil Kecamatan-KWK.

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan telah menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan Pembahasan Pertama dan Pembahasan Kedua dengan pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan. Rekomendasi Pembahasan Kedua, dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan. Laporan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten



Barito Selatan dilaksanakan ke penanganan pelanggaran kode etik, dengan memberikan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Barito Selatan dengan Nomor 113/ K.BAWASLU.KT-01/HK.08/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan.

**2.11 Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang mendalihkan terkait DPT Bermasalah, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:**

**a. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah**

- a) Bahwa tidak ditemukan adanya DPT Bermasalah pada saat penetapan DPT pada tanggal 18 Oktober 2020 dan hanya Kabupaten Kapuas dan Kota Palangka Raya diminta untuk menjelaskan terkait berkurangnya DPS ke DPT. **(Bukti PK-40)**
- b) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor **164/PL.02.1-BA/62/KPU/X/2020** KPU Provinsi Kalimantan Tengah **(Bukti PK-41)** Hasil Pleno DPT tanggal 18 Oktober 2020, diuraikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 8**  
**Data Hasil Pleno DPT KPU Provinsi Kalimantan Tengah**

NO	KAB/KOTA	KEC	KEL/DES	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L+P	
1	BARITO SELATAN	6	93	332	48.300	46.824	95.124	
2	BARITO TIMUR	10	104	264	38.011	37.208	75.219	Penambahan 1 TPS
3	BARITO UTARA	9	103	381	49.257	46.212	95.469	
4	GUNUNG MAS	12	127	273	41.116	37.109	78.225	
5	KAPUAS	17	231	1.001	132.685	125.839	258.524	
6	KATINGAN	13	161	386	55.334	51.329	106.663	Penambahan 1 TPS
7	KOTA PALANGKA RAYA	5	30	622	89.707	91.064	180.771	
8	KOTAWARINGIN BARAT	6	94	630	89.633	86.044	175.677	
9	KOTAWARINGIN TIMUR	17	185	894	136.256	129.014	265.270	Penambahan 1 TPS
10	LAMANDAU	8	88	189	35.317	30.996	66.313	
11	MURUNG RAYA	10	125	242	38.191	35.528	73.719	
12	PULANG PISAU	8	99	333	48.809	45.670	94.479	

13	SERUYAN	10	100	365	50.376	45.983	96.359	Penambahan 1 TPS
14	SUKAMARA	5	32	133	18.980	17.657	36.637	
<b>TOTAL</b>		<b>136</b>	<b>1.572</b>	<b>6.045</b>	<b>871.972</b>	<b>826.477</b>	<b>1.698.449</b>	

c) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Lanjutan Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkannya jumlah Daftar Pemilih Tetap sebesar **1.698.449 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan)** Pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **871.972 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua)** Pemilih dan Perempuan berjumlah **826.477 (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** Pemilih yang tersebar di **14** Kabupaten/Kota, **136 (Seratus Tiga Puluh Enam)** Kecamatan, **1.572 (Seribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua)** Desa/Kelurahan, **6.045 (Enam Ribu Empat Puluh Lima)** TPS, dan adanya Penambahan **1 (satu)** TPS Di Kabupaten Barito Timur, Penambahan **1 (satu)** TPS di Kabupaten Katingan, Penambahan **1 (satu)** TPS di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Penambahan **1 (Satu)** TPS di Kabupaten Pulang Pisau dengan Jumlah Penambahan TPS **4 (empat)** TPS, sesuai dengan **Berita Acara** Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah **Nomor: 164/PL.02.1-BA/62/KPU/X/2020** ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2020.

**b. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seruyan (PK-42)**

Bahwa berdasarkan hasil dari Laporan Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Seruyan, saat rekapitulasi tingkat TPS di kecamatan hanau desa pembuang hulu 1 di TPS 10. Tidak ada keberatan dari para pihak yang hadir, baik dari KPPS, PTPS, saksi 01 atau 02 terhadap hasil rekap, dan untuk jumlah pemilih yang sama dengan jumlah DPT di TPS juga sudah diterima oleh semua pihak yang hadir dengan membubuhkan tanda tangan pada hasil rekap dan dibuktikan dengan salinan C1 yang diterima semua pihak.

**3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Paslon 02**

**3.1 Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon terkait Penyalahgunaan Bantuan Sosial,** Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ada temuan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu 14 (empat belas) Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa ada laporan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten Kapuas.

**3.2 Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon terkait Mobilisasi PNS dan Honorer,** Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Seruyan tidak ada laporan maupun temuan yang terjadi di Kabupaten Seruyan di seluruh kecamatan terkait mobilisasi PNS terkait pemberian uang Rp. 100.000,- s.d Rp. 200.000,- apabila memilih paslon 02. Tetapi itu hanya beredar isu atau opini saja terkait ancaman akan dipindah ke hulu atau pemberhentian ASN ataupun tenaga honorer di Kabupaten Seruyan.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seruyan yang tertuang dalam form A tanggal 8 Desember 2020 dari hasil patroli masa tenang hari ketiga, situasi kondusif, tidak ada pelanggaran pemilu pada masa tenang. berdasarkan informasi masyarakat yang mempersiapkan TPS di malam hari itu, bahwa ada opini mengiring pemilih untuk mengarahkan ke paslon tertentu, yakni dengan memfoto hasil coblosan di bilik suara TPS dan dilaporkan ke inisiatornya. Kemudian Ketua Bawaslu menginstruksikan langsung ke Panwaslu Kecamatan secara berjenjang hingga PTPS agar menyampaikan ke pemilih di TPS untuk tidak boleh membawa HP saat mencoblos di bilik suara. **(Bukti PK-43)**

**3.3 Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon terkait Ketidaknetralan ASN dan Perangkat Desa,** Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pencegahan terkait ketidaknetralan ASN dan perangkat desa dengan menyampaikan surat kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor 007/K.Bawaslu.KT/PW.04/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 Perihal Himbauan. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas selama berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 serta dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kepada Pemerintah Provinsi untuk bersama-sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan dan penegakan aturan dimaksud di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah. **(Bukti PK-44)**

b. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat bersurat kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Nomor 06/K.BAWASLU.KT-07/PM.00.02 Perihal Himbauan untuk tidak melakukan penggantian/Mutasi Pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon mulai pada tanggal 8 Januari 2020 dan Menghimbau agar seluruh ASN/PNS tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. **(Bukti PK-45)**

c. Bahwa Panwascam di 6 (enam) Kecamatan Se-Kabupaten Kotawaringin Barat juga melakukan sosialisasi secara masif terkait Netralitas ASN, Kades dan Perangkat Desa di setiap pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan maupun Despilkada Kabupaten. Adapun Ketidak Netralan ASN (Camat Arut Utara) tidak ada laporan dari Tim Paslon 01 maupun temuan oleh Panwascam Arut Utara dan hasil pengawasan PKD Desa Sungai Bedaun, diacara pelantikan PJ Kades Sungai Bedaun pada hari Rabu tanggal 23 September tahun 2020 Pukul 09.00 WIB yang dihadiri oleh Bupati Kotawaringin Barat, DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat serta Forkopimda, Bahwa di sela sambutan Bupati menghimbau pada warga masyarakat pada Bulan desember dilaksanakan pesta demokrasi dan tidak ada ajakan untuk memilih pasangan tertentu. **(Bukti PK-46)**

#### **3.4 Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon terkait Penggunaan Fasilitas Dinas (Mobil Dinas) Selama Masa Pencalonan**

**(Fasilitas Pemerintah Daerah)**, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan surat kepada Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah tertanggal 22 Desember 2020 Nomor 268/K.Bawaslu.KT/PM.06.01/XII/2020. **(Bukti PK-47)** dan telah dijawab oleh Polda Kalimantan Tengah melalui surat Nomor B/509/XII/YAN.1.1./2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Surat Keterangan registrasi kendaraan dengan Nopol KH 1969 ED yang pada pokoknya menerangkan bahwa kepemilikan kendaraan Nopol KH 1969 ED, merek Land Cruiser Prado atas nama Edy Pratowo, sudah terdaftar dan teregistrasi di Direktorat Lalu Lintas Polda Kalteng, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK-48)**
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan surat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 21 Desember 2020 Nomor 172/K.BawasluKT-12/TU.00.01/XII/2020 perihal Permohonan Dokumen Mutasi Kendaraan Dinas Bupati Pulang Pisau **(Bukti PK-49)** dan telah menerima jawaban Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau tanggal 22 Desember 2020 Nomor 032/435/Setda-Um/XII/2020 perihal Penyampaian Dokumen menyampaikan Surat yang pada pokoknya menyampaikan berkas laporan pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada mantan Pejabat Negara dalam hal ini adalah Mantan Bupati Pulang Pisau Periode 2013-2018. **(Bukti PK-50)**
- c. Bahwa pada debat Publik Ketiga (Masih Dalam Tahapan Masa Kampanye), pada tanggal 2 Desember 2020 yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Swissbel Hotel Danum Kota Palangka Raya, kegiatan tersebut dijaga ketat Satgas Covid-19 dan pihak Kepolisian yang turut menjaga keamanan dan kenyamanan peserta pemilihan dan pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Adapun hasil dari pengawasan tersebut dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya menyatakan tidak ada pelanggaran. **(Bukti PK-51)**

**3.5 Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon terkait Reklame Bank Kalteng,** Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan surat kepada Bank Kalteng dengan Nomor Surat 108/K.Bawaslu.KT/PM.00.01/XI/2020 tanggal 4 November 2020 Perihal: Himbuan Penertiban Baliho/Spanduk Surat tersebut berisi himbuan agar Bank Kalteng menertibkan Balihnya. **(Bukti PK-52)**
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kotawaringin Timur, tidak ada temuan maupun laporan mengenai Reklame Bank Kalteng akan tetapi telah dilakukan upaya pencegahan.

**3.6 Hasil Pengawasan atas atas Pokok Permohonan Pemohon terkait Penggunaan Politik Uang (*Money Politic*),** Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**a. Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah**

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah beserta jajarannya telah melakukan patrol anti politik uang selama masa tenang dari tanggal 6-8 Desember 2020 dan tidak ada menemukan pelanggaran terkait *money politic* maupun pembagian sarung dan sembako pada masa tenang **(Bukti PK- 53)**

**b. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan**

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan melalui Panwaslu Kecamatan Dusun Selatan, Bapak Ideham selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Barito Selatan berdasarkan keterangan beliau bahwa beliau hanya menyaksikan bahwa Bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah sampai di Desa Baru dan beliau tidak ada ikut terlibat dalam Sembako Bantuan Covid tersebut. Bahwa Bawaslu Barito Selatan melalui Panwaslu Kecamatan Dusun Selatan koordinasi dengan perangkat desa, serta masyarakat dengan cara dilakukan sampel untuk memastikan apakah benar Anggota DPRD Barito Selatan dari Fraksi PAN membagikan Sembako Bantuan Covid yang memuat Citra Diri

Paslon 02. Hasil Pengawasan tersebut tidak adanya ajakan memilih. salah satu paslon, ataupun bentuk-bentuk kampanye lainnya. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan tidak ada menerima laporan terkait Anggota DPRD Barito Selatan dari Fraksi PAN membagikan sembako bantuan covid yang memuat Citra Diri Paslon 02 pada tanggal 3 Desember 2020.

b) Bahwa berdasarkan LHP Form A tanggal 3 Desember 2020, Panwascam Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan tidak ada terjadi pembagian uang sebesar 1.000.000,- untuk satu Keluarga di Desa Kalahien. Bahwa berdasarkan LHP Form A. PKD Desa Kalahien atas nama Tri Hartati tanggal 3 Desember 2020, Kecamatan Dusun Selatan tidak ada terjadi pembagian uang sebesar 1.000.000,- untuk satu Keluarga di Desa Kalahien. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Selatan tidak pernah mendapat laporan terkait pembagian uang. **(Bukti PK-54)**

**c. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kecamatan Baamang, Kecamatan Parenggean, Kecamatan Cempaga, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak ada laporan maupun temuan.

**d. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamandau**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamandau, di Desa Bukit Raya Kecamatan Mentobi Raya dan Desa Suja Kecamatan Lamandau, tidak ditemukan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan. **(Bukti PK- 55)**

**e. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Katingan**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Katingan Hilir pada tanggal 30 September 2020 ketika sedang mengawasi kegiatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ben-Ujang, melihat warga yang membawa Kantong Plastik berisi beras, mie instan, sarden dan lainnya dan tidak ditemukan adanya foto atau stiker pasangan calon seperti dalil pemohon yang dimaksud. Menurut warga bahwa bantuan tersebut adalah bagi warga yang terdampak banjir dan warga

yang namanya terdaftar sebagai penerima boleh mengambil bantuan tersebut di RT. **(Bukti PK-56)**

**f. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas**

Bahwa berdasarkan Form A pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas selama tahapan pemilihan, baik dalam pengawasan kampanye, masa tenang dan masa pemungutan dan penghitungan suara tidak adanya temuan atau laporan pelanggaran terhadap politik uang. Bahwa dalam masa tenang Bawaslu Kabupaten Kapuas, juga melakukan patroli pengawasan ditempat atau titik perkumpulan warga, warung kopi, tempat ronda sebagai upaya memonitoring kegiatan dimasyarakat dengan melakukan sosialisasi terhadap protokol kesehatan pada hari pemungutan dan perhitungan suara dan pencegahan terhadap politik uang. **(Bukti PK-57)**

**g. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seruyan**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Seruyan ada pembagian kartu Asuransi Nelayan Berkah di desa Sungai Undang Kec. Seruyan Hilir tapi hanya sebatas pembagian kartu yang dibagikan oleh Dinas Provinsi. Serta tidak ada laporan dugaan pelanggaran dan temuan. **(Bukti PK-58)**

**h. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Katingan dan Panwaslu Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Maluku dan Kecamatan Pandih Batu, tidak ada temuan dan tidak ada laporan terkait dugaan *money politic*. **(Bukti PK-59)**

**i. Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya**

Bahwa Bawaslu Kota Palangka Raya melaksanakan Patroli Anti Money Politic pada tanggal 8 Desember 2020 yang dilaksanakan di Wilayah Pengawasan Kecamatan Pahandut beserta rombongan Komisioner dan Staff Panwascam Pahandut, Koordinator dan Anggota Gakkumdu Kota Palangka Raya. Dalam pengawasan patroli anti politik uang tidak ditemukan dugaan pelanggaran di Wilayah Kota Palangka Raya. **(Bukti PK-60)**



**3.7 Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon terkait Intimidasi Pemilih, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah** menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai intimidasi yang terjadi di Kabupaten Seruyan yaitu berupa ASN dan Honorer yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang wajib memfoto kertas suara beserta KTP pribadi kemudian dikirimkan kepada Kepala Dinas masing-masing sebagai bentuk pertanggung-jawaban. Bahwa dari hasil Pengawasan Bawaslu Seruyan yang tertuang dalam form A tanggal 8 Desember 2020 dari hasil patroli masa tenang hari ketiga dapat disampaikan bahwa situasi kondusif, tidak ada pelanggaran pemilu pada masa tenang. Berdasarkan informasi masyarakat yang mempersiapkan TPS di malam hari itu, bahwa ada opini mengiring pemilih untuk mengarahkan ke paslon tertentu, yakni dengan memfoto hasil coblosan di bilik suara tps dan di laporkan ke inisiatornya. Kemudian Ketua Bawaslu menginstruksikan langsung ke Panwaslu Kecamatan secara berjenjang hingga PTPS agar menyampaikan ke pemilih di TPS untuk tidak boleh membawa HP saat mencoblos di bilik suara. **(Bukti PK-61)**
- b. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang Honorer yang menyewakan ruangan garasinya sebagai kantor pemenangan pasangan calon 01 selama 3 (tiga) bulan dengan nilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sehingga tenaga honorer tersebut dipanggil Kepala Dinas dan kemudian kontraknya tidak diperpanjang sebagai honorer Dinas Kominfo, dalam laporan tersebut tidak ada laporan dugaan pelanggaran maupun temuan serta Form.A dan tidak ada informasi hal terkait tersebut. Ada laporan kejadian khusus atas nama H.Andi Halim tetapi ditolak oleh KPU Kabupaten Seruyan karena itu dianggap sebagai laporan. Sdr. H.Andi Halim menyatakan akan membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi nyatanya tidak ada laporan di Bawaslu Provinsi terkait hal tersebut.
- c. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai Intimidasi di Kabupaten Seruyan yang terjadi pada warga transmigrasi yang dilakukan secara verbal berupa ancaman oleh Tim 02 tidak ada laporan dugaan

pelanggaran maupun temuan.

**3.8 Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon terkait Pengerahan Karyawan Sawit/Perusahaan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah** menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tidak ada temuan pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah serta tidak ada temuan dan laporan pada 14 (empat belas) kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur tidak menerima laporan maupun temuan terhadap pengerahan dan pengarahannya karyawan Perusahaan Sawit sebelum menuju TPS untuk mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor Urut 02.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur bersama jajaran di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Pengawas di Tingkat TPS pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ada temuan ataupun laporan terkait Dugaan Pengerahan Karyawan Sawit/Perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

**3.9 Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 02.** Adapun dugaan pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Dugaan pelanggaran atas tindakan mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Pejabat Gubernur.
- b. Dugaan penyalahgunaan Bantuan Sosial;
- c. Dugaan penyalahgunaan CSR dari Bank Kalteng;
- d. Dugaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Aparat Desa;
- e. Dugaan penyalahgunaan Dana Stimulan DID Provinsi Untuk Menguntungkan Paslon 02;
- f. Dugaan Mobilisasi PNS dan Honorer;
- g. Dugaan ketidaknetralan ASN dan Perangkat Desa;
- h. Dugaan Penggunaan Videotron dan Penggunaan Fasilitas Dinas (Mobil Dinas) Selama Masa Pencalonan (Fasilitas Pemerintahan Daerah);

- i. Dugaan pelanggaran Spanduk/Baliho Himbauan Covid 19;
- j. Dugaan pelanggaran Reklame Bank Kalteng;
- k. Dugaan money politic (Sarung, Sembako & Uang dll);
- l. Dugaan Intimidasi Pemilih;
- m. Dugaan Pengerahan Karyawan Sawit/Perusahaan;
- n. Dugaan penggunaan Isu SARA;

**3.10 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima dan menangani laporan sebagai berikut:**

NO	NOMOR LAPORAN	NAMA PELAPOR	PERISTIWA YANG DILAPORKAN	TEMPAT KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN / DIKETAHUI / PENYAMPAIAN LAPORAN	JENIS DUGAAN	TERLAPOR	KETERANGAN TINDAKLANJUT/ KESIMPULAN / REKOMENDASI
1.	02/PL/PG/Prov/21.00/X/2020 <b>Tidak diregister</b>	SETIAWAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spanduk, Baliho, atau Billboard Sugianto Sabran berlabel Covid-19 belum diturunkan di Jl. Yos Sudarso depan Hotel Dandang Tingang;</li> <li>- Spanduk, Baliho, atau Billboard Sugianto Sabran terkait proyek pekerjaan di Jl. Yos Sudarso induk deretan SPBU Pertamina</li> <li>- Spanduk, Baliho, atau Billboard</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jl. Yos Sudarso depan Hotel Dandang Tingang;</li> <li>- Jl. Yos Sudarso depan Induk deretan Pertamina;</li> <li>- Bandara Tjilik Riwut sebelah terminal keberangkatan</li> </ul>	<p>Waktu Kejadian: Minggu, 11 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB</p> <p>Hari dan Tanggal diketahui: Minggu, 11 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB</p> <p>Dilaporkan pada tanggal 14 Oktober 2020</p>	Administrasi	H. Sugianto Sabran	Berdasarkan Rapat Koordinasi antara Bawaslu Kalteng dengan stakeholder terkait pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 pukul 08.30 WIB s.d Selesai, bertempat di ruang rapat Bawaslu. Disepakati akan dilakukan penertiban oleh Pemerintah Prov Kalteng

			Sugianto Sabran berlabel Pemprov belum diturunkan di Bandara Tjilik Riwut sebelah Terminal Keberangkatan					terhadap Baliho yang berisikan sosialisasi mengenai Covid-19 yg memuat foto Sdr. H. Sugianto Sabran. Terhadap baliho Bank Kalteng dengan lokasi bandara Tjilik Riwut, Bawaslu Kalteng akan menyampaikan himbauan kepada Bank Kalteng dan pihak Bandara Tjilik Riwut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah akan menyampaikan himbauan kepada Bank Kalteng dan
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								Pihak Bandara Tjilik Riwut (PT. Angkasa Pura) agar menurunkan baliho tersebut. <b>Status Laporan: tidak dapat ditindaklanjuti</b>
2.	04/PL/PG/Prov/21.00/XI/2020 <b>Tidak diregister</b>	BIDU	Pelanggaran Netralitas ASN	Media koran Kalteng Pos	Waktu Kejadian: Jumat, 9 Oktober 2020  Hari dan Tanggal diketahui Sabtu, 10 Oktober 2020  Dilaporkan pada hari Senin, 03 November 2020	Perundang-Undangan Lainnya terkait Netralitas ASN	Shalahuddin Kadis PUPR Provinsi Kalimantan Tengah	Berdasarkan kajian awal terhadap laporan yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi syarat Formal dan Materiel, maka laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.  <b>Status Laporan: tidak dapat ditindaklanjuti</b>

3.	05/PL/PG/ Prov/21.00 /XI/2020 <b>Diregister</b>	MUHAMMA D SRIOSAKO	Telah ditemukan Surat Sekda nomor: 411.1/829/DPMD es/X/2020 Tentang hal Permintaan Data Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Nomor Rekening Kas Desa		Waktu Kejadian: Senin, 9 Oktober 2020  Hari dan Tanggal diketahui: Selasa, 9 November 2020  Dilaporkan: Selasa, 10 November 2020	Pidana Pemilihan	H. Sugianto Sabran	bahwa laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan <b>Status Laporan: tidak dapat ditindaklanjuti</b>
4.	06/PL/PG/ Prov/21.00 /XI/2020 <b>Tidak diregister</b>	MUHAMMA D SRIOSAKO	Telah ditemukan spanduk dan baliho tentang iklan layanan Covid-19 bergambar Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran (Paslon Nomor Urut 2)	Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas.	Waktu Kejadian: Tanggal 10 s.d 13 November 2020  Hari dan Tanggal diketahui: Tanggal 10 s.d 13 November 2020  Dilaporkan pada hari Sabtu, 14 November 2020	Administrasi	Sugianto Sabran	Pelapor tidak melengkapi perbaikan laporan sebagaimana ketentuan Perbawaslu 8 Tahun 2020, terkait batas waktu penyampaian perbaikan laporan, yang disampaikan Bawaslu Kalteng melalui surat nomor: 134/K.Bawaslu

								u.KT/PM.06.01/XI/2020 tertanggal 19 November 2020
5.	07/PL/PG/Prov/21.00/XI/2020 <b>Tidak diregister</b>	NANANG	Pasal 65 ayat (1) huruf d,e dan f jo. Pasal 70 ayat (1) jo. Pasal 189 UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 8 Tahun 2015 jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentan Pilkada jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2020, serta peraturan pelaksana lainnya, diduga Terlapor dengan sengaja telah membuat iklan kampanye berupa "video" yang melibatkan Penyelenggara Negara (Bupati Kotawaringin Barat) pada durasi detik 25-27.	Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah	Waktu Kejadian: 5 November 2020  Hari dan Tanggal diketahui: 18 November 2020  Dilaporkan pada hari Jumat, 20 November 2020	Pidana Pemilihan	Terlapor: Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T.	Laporan yang disampaikan telah ditangani oleh Bawaslu Kotawaringin Barat, berdasarkan laporan nomor: 01/LP/PG/Kab/21.08/XI/2020. <b>Status Laporan: tidak dapat ditindaklanjuti</b>



6.	09/PL/PG/ Prov/21.00 /XII/2020	MUHAMMA D SRIOSAKO	Mobil dinas Bupati Pulang Pisau Jenis LAND CRUISER PRADO WARNA HITAM, KH 1 JU yang diganti menggunakan plat polisi warna hitam nomor KH 1969 ED	Swiss-BelHotel Danum Palangka Raya	Waktu Kejadian: Rabu, 2 Desember 2020  Hari dan Tanggal diketahui: Rabu, 2 Desember 2020  Dilaporkan pada hari Senin, 7 Desember 2020	Peraturan Perundang- Undangan Lainnya	Edy Pratowo, S.Sos., M.M.	Pelapor tidak melengkapi laporan sebagaimana surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah nomor: 201/K.Bawaslu u.KT/PM.06.0 1/XII/2020, Hal: Pemberitahu an Kelengkapan Laporan. <b>Status Laporan: tidak dapat ditindaklanjuti</b>
7.	10/PL/PG/ Prov/21.00 /XII/2020 <b>Tidak diregister</b>	MUHAMMA D SRIOSAKO	Tim Relawan Paslon Nomor Urut 1 menemukan adanya oknum yang membagikan uang dan materi lainnya berupa beras, minyak goring yang	Kota Nanga Bulik, Kab. Lamandau.	Waktu Kejadian: Selasa, 8 Desember 2020  Hari dan Tanggal diketahui: Selasa, 8 Desember 2020	Pidana Pemilihan	Calon Gubernur H. Sugianto Sabran dan Calon Wakil Gubernur Edy Pratowo, S.Sos. M.M.	Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau. <b>Status Laporan: Dilimpahkan kepada Bawaslu</b>

			diduga berasal dari Tim Relawan Paslon Nomor Urut 2.		Dilaporkan pada hari Selasa, 8 Desember 2020			<b>Kabupaten Lamandau</b>
8.	11/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020 <b>Diregister</b>	MUHAMMAD SRIOSAKO	Ditemukannya iklan layanan Masyarakat yang memuat foto calon petahana H. Sugianto Sabran	Kota Palangka Raya	Waktu Kejadian: Selasa, 8 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB  Hari dan Tanggal diketahui: Hari Selasa, 8 Desember 2020  Dilaporkan pada hari Kamis, 10 Desember 2020	Kode Etik	KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Setelah dilakukan proses penanganan, dihasilkan bahwa laporan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan.  <b>Status Laporan: tidak dapat ditindaklanjuti</b>
9.	12/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020 <b>Tidak diregister</b>	ANDHI KARYADI	Terpasangnya spanduk berisi foto Gubernur Kalteng-Cagub 02 dan bertuliskan nama H. Sugianto Sabran – dengan Tagline “Tangguh & Peduli”	Seluruh Jl. Tjilik Riwut arah Kab. Katingan, Jl. Ahmad Yani, Kab. Kotawaringin Timur.	Waktu Kejadian: Awal Tahun 2020 sebelum sebagai Paslon sampai masa Kampanye  Hari dan Tanggal diketahui: Maret 2020	Administrasi	1. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Plt. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Ketua Satgas Covid-19	Pelapor tidak menyampaikan secara jelas mengenai Waktu Kejadian dan Bukti.  <b>Status Laporan: tidak memenuhi</b>

					Dilaporkan pada hari Selasa, 15 Desember 2020		Provinsi Kalimantan Tengah	<b>syarat Formal dan Materiel Pelaporan.</b>
10.	13/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020 <b>Tidak diregister</b>	SETIAWAN	Videotron depan rumah jabatan Gubernur Kalteng.	Di Bundaran Besar dan di Instagram	Waktu Kejadian: Senin, 7 Desember 2020  Hari dan Tanggal diketahui: Senin, 7 Desember 2020, Pukul 18.00 WIB  Dilaporkan pada hari Selasa, 15 Desember 2020	Administrasi	1. Plt Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah; 2. KPU Provinsi Kalimantan Tengah.	<b>Status Laporan: Laporan tidak memenuhi syarat Formal dan Materiel.</b>
11.	14/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020 <b>Diregister</b>	BAMBANG SAKTI	Penyalahgunaan Pencairan Dana CSR Bank Kalteng untuk kepentingan yang menguntungkan Pasangan Calon.	Provinsi Kalimantan Tengah	Waktu Kejadian: Selasa, 8 Desember 2020  Hari dan Tanggal Diketahui: Jumat, 11 Desember 2020  Dilaporkan pada hari Selasa, 15 Desember 2020	Pidana Pemilihan	H. Sugianto Sabran	Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan  <b>Status Laporan: Dihentikan</b>

12.	15/PL/PG/ Prov/21.00 /XII/2020 <b>Tidak diregister</b>	SUSANTO MULYO	Dugaan Politik Uang	Kabupaten Pulang Pisau	Waktu Kejadian: Selasa, 8 Desember 2020  Hari dan Tanggal diketahui: Selasa, 8 Desember 2020  Dilaporkan pada hari Jumat, 18 Desember 2020	Pidana Pemilihan	Paslon 02 (Sugianto-Edy Pratowo)	Laporan tidak memenuhi syarat Formal Pelaporan  <b>Status Laporan: Laporan tidak ditindaklanju ti</b>
13.	16/PL/PG/ Prov/21.00 /XII/2020 <b>Tidak diregister</b>	Drs. Dagut, S.H., M.T.	Kepala Desa Riam Batang memecat RT	Desa Riam Batang Kec. Seruyan Hulu	Waktu Kejadian: Kamis, 10 Desember 2020  Hari dan Tanggal diketahui: Kamis, 10 Desember 2020  Dilaporkan pada hari Sabtu, 19 Desember 2020	Netralitas Kepala Desa	B. Juang Kades Riam Batang	Laporan tidak memenuhi syarat Formal Pelaporan  <b>Status Laporan: Laporan tidak ditindaklanju ti</b>
14.	17/PL/PG/ Prov/21.00 /XII/2020 <b>Tidak diregister</b>	Drs. Dagut, S.H., M.T.	Keterlibatan PNS dalam Pemberian Uang	Di Rumah Bapak Dalmuin Relawan Sedulur Berkah	Waktu Kejadian: Kamis, 22 Oktober 2020	Pidana Pemilihan	Ir. Sri Suwanto, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi	Laporan tidak memenuhi syarat Formal Pelaporan

					Hari dan tanggal diketahui: Kamis, 22 Oktober 2020		Kalimantan Tengah	<b>Status laporan: Laporan tidak dapat ditindaklanju ti</b>
15.	18/PL/PG/ Prov/21.00 /XII/2020 <b>Tidak diregister</b>	Bambang Sakti	Penyalahgunaan pembagian dana Covid-19 untuk kepentingan yang menguntungkan pasangan calon 02.	Kalimantan Tengah	Waktu Kejadian: 1. Tanggal 6 Desember 2020, Pukul 15.01 WIB; 2. Tanggal 7 Desember 2020, Pukul 18.11 WIB;  Hari dan Tanggal diketahui: Minggu, 6 Desember 2020, dan Senin, 7 Desember 2020  Dilaporkan pada hari Minggu, 20 Desember 2020	Pidana Pemilihan (Politik Uang)	H. Sugiarto Sabran	Laporan tidak memenuhi syarat Formal Pelaporan  <b>Status Laporan: Laporan tidak dapat ditindaklanju ti</b>
16.	20/LP/PG/ RI/00.00/X II/2020 <b>Diregister</b>	Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T.	1. Penyalahguna an Struktur dan Birokrasi Pemerintahan serta Program Pemerintah	1. Terhadap Penyalahgun aan Struktur dan Birokrasi Pemerintahan serta	1. Terhadap Struktur dan Birokrasi Pemerinta- han serta Program	1. Adm	1. Sugiarto Sabran; 2. Edy Pratowo (Calon Gubernur	Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur

	<p>Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 0928/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2020, Perihal: Pelimpahan Laporan</p>		<p>untuk memenangkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. Urut 02;</p> <p>2. Penggunaan Politik Uang (Money Politic) oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. Urut 02;</p> <p>3. Melakukan Intimidasi Kepada Pemilih;</p> <p>4. Penggunaan Fasilitas Pemerintah dalam pelaksanaan Kampanye.</p>	<p>Program Pemerintah untuk memenangkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. Urut 02 di Kabupaten Seruyan, Kab. Kapuas, Kab. Kotawaringin Timur, Kota Palangka Raya dan Kab. Pulang Pisau;</p> <p>2. Terhadap Penggunaan Politik Uang (Money Politic) oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi</p>	<p>Pemerintah untuk memenangkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. Urut 02 terjadi pada rentan waktu 23 Maret 2020 s.d. 08 Desember 2020;</p> <p>2. Terhadap Penggunaan Politik Uang (Money Politic) oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. Urut 02 terjadi pada rentan waktu</p>	<p>2. Pidana Pemilihan</p> <p>3. Pidana Pemilihan</p> <p>4. Pidana Pemilihan</p>	<p>dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. Urut 01)</p>	<p>pelanggaran Pemilihan</p> <p><b>Status Laporan: Laporan tidak dapat ditindaklanjuti</b></p>
--	--	--	--	---	--	--	---	--

				<p>Kalimantan Tengah No. Urut 02 Kab. Seruyan, Kab. Kapuas, Kota Palangka Raya, Kab. Barito Selatan dan Kab. Lamandau;</p> <p>3. Terhadap Melakukan Intimidasi Kepada Pemilih di Kabupaten Seruyan;</p> <p>4. Terhadap Penggunaan Fasilitas Pemerintah dalam pelaksanaan Kampanye di Kota Palangkaraya</p>	<p>30 September s.d. 07 Desember 2020;</p> <p>3. Terhadap Melakukan Intimidasi Kepada Pemilih pada tanggal 07 Desember 2020;</p> <p>4. Terhadap Penggunaan Fasilitas Pemerintah dalam pelaksanaan Kampanye pada tanggal 07 Nopember 2020 dan 02 Desember 2020</p>			
17	30/LP/PG/RI/00.00/2021 <b>Diregister</b>	Dr. Ujang Iskandar, S.T., M.Si	Dugaan Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, terkait	Kota Palangka Raya	Waktu Kejadian: 16 September 2020	Administrasi Pidana Pemilihan	H. Sugianto Sabran.	Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur

	Berdasarkan Surat Bawaslu RI nomor 0019/PP.0 1.00/K1/01 /2021, perihal Pelimpahan Laporan		dugaan mutasi pejabat dan jabatan di Provinsi Kalimantan Tengah		Hari dan Tanggal diketahui: Kamis, 31 Desember 2020  Dilaporkan pada hari Rabu, 6 Januari 2021			pelanggaran Pemilihan  <b>Status Laporan: Laporan tidak dapat ditindaklanjuti</b>
--	---	--	---	--	--	--	--	---



**3.11 Bahwa terhadap laporan yang diregister telah dilakukan penanganan pelanggaran antara lain:**

**a. Penanganan Pelanggaran laporan dari Muhammad Sriosako dengan Terlapor H. Sugianto Sabran dan telah diregister dengan Nomor 05/Reg/PL/Prov/21.00/XI/2020 tanggal 15 November 2020 (Bukti PK-62)**

- a) Bahwa terhadap Laporan tersebut telah dilakukan penanganan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan Pembahasan Pertama pada tanggal 16 November 2020;
- b) Bahwa terhadap laporan dari Sdr. Muhammad Sriosako telah dilakukan penanganan melalui klarifikasi dengan mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan Pihak Terkait;
- c) Bahwa Pelapor telah diundang dan telah didengar keterangannya pada tanggal 18 November 2020;
- d) Bahwa Terlapor telah diundang secara patut dan layak sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak hadir.
- e) Bahwa Saksi yang diajukan Pelapor adalah:
  - 1) **Bambang Sakti, SH** telah diundang dan telah didengar keterangannya pada tanggal 18 November 2020;
  - 2) **Hendra Jaya Pratama** telah diundang dan didengar keterangannya pada tanggal 17 November 2020;
  - 3) **Sipet Hermanto Tundjan** telah diundang dan didengar keterangannya pada tanggal 17 November 2020
- f) Bahwa Pihak Terkait yang diundang untuk mendengarkan keterangannya adalah:
  - 1) **Sekda Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Fakhrizal Fitri, S.Hut. M.P.** yang telah diundang dan telah didengar keterangannya pada tanggal 17 November 2020;
  - 2) **Plt. Kepala Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Rojikinnor** telah diundang dan telah didengar keterangannya pada tanggal 17 November 2020.

- g) Bahwa setelah dilakukan klarifikasi, selanjutnya dilakukan pembahasan bersama tahap kedua pada tanggal 19 November 2020 untuk menentukan status laporan;
- h) Bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua pada sentra gakkumdu disimpulkan Status terhadap Laporan tersebut adalah tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana diuraikan dalam Form. Model A.17 tanggal 20 November 2020;

**b. Penanganan Pelanggaran Laporan dari Muhammad Sriosako melaporkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diregister dengan Nomor 11/Reg/LP/PG/Prov/21.00/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 (Bukti PK-63)**

- a) Bahwa terhadap Laporan tersebut telah dilakukan penanganan dugaan pelanggaran sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Penanganan dugaan pelanggaran tersebut dilakukan melalui klarifikasi dan mendengarkan keterangan dari Pelapor, Terlapor, Saksi dan Pihak terkait;
- b) Bahwa Pelapor telah diundang untuk klarifikasi 2 (dua) kali berturut-turut secara patut dan layak, namun Pelapor tidak hadir;
- c) Bahwa Terlapor telah didengar keterangannya pada tanggal 14 Desember 2020;
- d) Bahwa Saksi yang diajukan oleh Pelapor adalah:
  - 1) **Setiawan** yang telah diundang dan telah didengar keterangannya pada tanggal 14 Desember 2020;
  - 2) **Andhi Karyadi, S.H.** yang telah diundang dan telah didengar keterangannya pada tanggal 14 Desember 2020.
- e) Bahwa Pihak Terkait yang diundang untuk didengar keterangannya adalah:
  - 1) **Plt. Kadis Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Agus Siswadi** yang telah diundang dan telah didengar keterangannya pada tanggal 14 Desember 2020;

- 2) Bahwa setelah dilakukan klarifikasi, kemudian dilakukan Rapat Pleno;
- 3) Bahwa Status terhadap laporan tersebut adalah tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan.

**c. Penanganan Pelanggaran Laporan dari Bambang Sakti, SH dengan Terlapor H. Sugianto Sabran selaku Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah meregister dengan Nomor 14/Reg/PL/Prov/21.00/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 (Bukti PK-64)**

- a) Bahwa terhadap Laporan tersebut telah dilakukan penanganan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawalu Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 21 Desember 2020.
- b) Bahwa telah dilakukan penanganan melalui klarifikasi dengan mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan Pihak Terkait.
- c) Bahwa Pelapor telah diundang dan telah didengar keterangannya pada tanggal 22 Desember 2020.
- d) Bahwa **Saksi yang diajukan Pelapor adalah:**
  - 1) **Samsiah Nelly** telah diundang dan telah didengar keterangannya pada tanggal 22 Desember 2020;
  - 2) **Setia Budi** yang telah diundang dan telah didengar keterangannya pada tanggal 22 Desember 2020
- e) Bahwa telah diundang Pihak Terkait untuk didengarkan keterangannya adalah:
  - 1) **Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Fakhrizal Fitri, S. Hut. M.P** telah didengar keterangannya pada tanggal 23 Desember 2020;
  - 2) **Bahwa telah diundang Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Ati Mulyati, S.E.** telah didengar keterangannya pada tanggal 22 Desember 2020;
  - 3) **Direktur Pemasaran, Bisnis, dan Usaha Syariah PT Bank Kalimantan Tengah a.n. Djoni Widjanarko, S.E.** telah didengar keterangannya pada tanggal 22 Desember 2020;

- 4) **Direktur Kepatuhan, dan Manajemen Risiko PT Bank Kalimantan Tengah a.n. Sabasrini Jenina** yang telah didengarkan keterangan pada tanggal 22 Desember 2020;
  - 5) **Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Otto Fitriandy** telah didengar keterangannya pada tanggal 24 Desember 2020
  - f) Bahwa setelah klarifikasi, dilakukan pembahasan bersama dalam Sentra Gakkumdu tahap kedua pada tanggal 23 Desember 2020 untuk menentukan status laporan
  - g) Bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua pada sentra Gakkumdu, Status terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir Model A.17 Tentang Status Laporan tanggal 24 Desember 2020
- d. Penanganan Pelanggaran laporan dari Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. melaporkan H. Sugianto Sabran, kepada Bawaslu RI pada tanggal 17 Desember 2020 dengan nomor laporan 20/LP/PG/00.00/XII/2020. Terkait peristiwa dugaan penggunaan fasilitas Pemerintah, Politik Uang dan Intimidasi), yang dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat Nomor: 0928/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020. dan telah diregister oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor 12/Reg/LP/PG/Prov/21.00/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 (Bukti PK-65)**
- a) Bahwa telah dilakukan penanganan pelanggaran pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum

Terpadu Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Telah dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 20 Desember 2020.

- b) Bahwa telah dilakukan penanganan pelanggaran melalui Klarifikasi dengan mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan Pihak Terkait.
- c) Bahwa Pelapor telah diundang untuk didengarkan keterangannya pada tanggal 21 Desember 2020, tetapi Pelapor tidak hadir. Kemudian Pelapor diundang kembali pada tanggal 22 Desember 2020. Pelapor hadir didampingi Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Widjojanto, Sonhadji & Associates yang beralamat di City Lofts Sudirman 21<sup>st</sup> Floor Suite 2108, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani di atas kertas bermaterai tanggal 17 Desember 2020.
- d) Bahwa Terlapor tidak hadir dalam klarifikasi setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan layak.
- e) Bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pelapor tidak hadir dalam klarifikasi setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan layak.
- f) Bahwa Pihak Terkait yang diundang untuk didengar keterangannya adalah:
  - 1) **Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Fahrizal Fitri, S. Hut., M.P.** telah didengar keterangannya pada tanggal 23 Desember 2020;
  - 2) **Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah a.n. dr. Alfonsus D.M. Tangkudung, M. Kes.** telah didengar keterangannya pada tanggal 21 Desember 2020
  - 3) **Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah a.n. Mika Ramba Kendenan dan Kepala Bidang Pengadaan, Operasional, dan Pelayanan Publik Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah a.n. Akhmad Ronni Anwar sebagai Pihak Terkait** telah didengar keterangannya pada tanggal 23 Desember 2020

- 4) **Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Ati Mulyati, S.E.** yang telah diundang dan telah didengar keterangannya pada tanggal 22 Desember 2020
  - 5) **Direktur Pemasaran, Bisnis, dan Usaha Syariah PT Bank Kalimantan Tengah a.n. Djoni Widjanarko, S.E.** yang telah diundang dan telah didengar keterangannya pada tanggal 22 Desember 2020
  - 6) **Direktur Kepatuhan, dan Manajemen Risiko PT Bank Kalimantan Tengah a.n. Sabasrini Jenina** yang telah diundang dan telah didengar keterangannya pada tanggal 22 Desember 2020
  - 7) **Sekda Kabupaten Seruyan** untuk didengar keterangan pada tanggal 23 Desember 2020 tetapi yang bersangkutan tidak hadir
  - 8) **Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat** untuk didengar keterangan pada tanggal 23 Desember 2020 tetapi yang bersangkutan tidak hadir
  - 9) **Camat Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat** untuk didengar keterangan pada tanggal 23 Desember 2020 tetapi yang bersangkutan tidak hadir
  - 10) **Asisten Komisaris PT. Senamas Energindo Mineral a.n. Andi Muh. Sadri** yang telah diundang dan didengar keterangannya pada tanggal 23 Desember 2020
  - 11) **Bupati Kotawaringin Timur** telah diundang secara layak dan patut untuk dimintai keterangan tetapi tidak hadir.
  - 12) **Habib Ismail Bin Yahya (PLT Gubernur Kalteng/Ketua PKB Kalteng)**, telah diundang untuk didengar keterangannya pada tanggal 23 Desember 2020, tetapi yang bersangkutan tidak hadir
  - 13) **Pimpinan Redaksi Koran Media kalteng**, telah diundang untuk didengar keterangannya pada tanggal 23 Desember 2020, tetapi yang bersangkutan tidak hadir.
- g) Bahwa setelah dilakukan klarifikasi kemudian dilakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu tahap kedua pada tanggal 23 Desember 2020

- h) Bahwa berdasarkan hasil pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa status terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir Model A.17 Tentang Status Laporan tanggal 24 Desember 2020
- e. **Penanganan Pelanggaran laporan dari Dr. H. Ujang Iskandar dengan Terlapor Sdr. H. Sugianto Sabran (ke Bawaslu RI dengan nomor laporan 30/LP/PG/RI/00.00/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat Nomor 0019/PP.01.00/K.1/01/2021 tanggal 07 Januari 2021. (Bukti PK-145). Bahwa terhadap pelimpahan laporan tersebut di atas Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah meregister laporan dengan Nomor 15/Reg/LP/PG/Prov/21.00/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 (Bukti PK-66)**
- a) Bahwa Terhadap laporan tersebut telah dilakukan penanganan pelanggaran pada Sentra Penengakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **Telah dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 8 Januari 2021.**
- b) Bahwa telah dilakukan penanganan pelanggaran melalui Klarifikasi dengan mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi dan Pihak Terkait.
- c) Bahwa Pelapor telah diundang untuk didengarkan keterangannya pada tanggal 9 Januari 2020, tetapi Pelapor tidak hadir. Kemudian Pelapor diundang kembali pada tanggal 11 Januari 2020. Klarifikasi

dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting. Pelapor didampingi Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Widjojanto, Sonhadji & Associates yang beralamat di City Lofts Sudirman 21<sup>st</sup>Floor Suite 2108, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani di atas kertas bermaterai tanggal 17 Desember 2020.

- d) Bahwa Terlapor telah diundang untuk didengar keterangannya pada klarifikasi pada tanggal 9 Januari 2021 tetapi tidak hadir. Selanjutnya Terlapor diundang kembali pada tanggal 11 Januari 2021. Klarifikasi dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting.
- e) Bahwa Saksi yang diajukan oleh Pelapor atas nama Muhammad Sriosako telah diundang untuk mendengarkan keterangannya pada tanggal 9 Januari 2021 tetapi tidak hadir. Selanjutnya Saksi diundang kembali pada tanggal 11 Januari 2021. **Saksi hadir secara langsung di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.**
- f) Bahwa Pihak Terkait yang telah diundang untuk mendengarkan keterangannya adalah:
- 1) **Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Fahrizal Fitri, S. Hut., M.P** pada tanggal 9 Januari 2021.
  - 2) **Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah H. M. Katma F. Dirun, SE.MM.** pada tanggal 9 Januari 2021.
  - 3) **Sdr. Ir. Herson B. Aden, M.Si. selaku Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemprov. Kalteng** pada tanggal 9 Januari 2020.
- f. **Penanganan Pelanggaran Laporan dari MUHAMMAD SRIOSAKO tanggal 8 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 10/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020 terkait dugaan money politic pembagian uang dan materi lainnya berupa beras dan minyak goreng yang dilakukan oleh Paslon 02 di Kabupaten Lamandau** telah dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau melalui surat Nomor 204/K.Bawaslu.KT/PM.06.01/XII/2020. Terhadap Laporan ini telah diregister oleh Bawaslu Kabupaten Lamandau dengan Nomor 01/Reg/LP/PG/Kab/21.10/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 sudah ditindaklanjuti sampai



dengan Pembahasan Kedua di Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamandau dengan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan dan tanggal 18 Desember 2020 telah ditindaklanjuti di Sentra Gakkumdu dan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan (**Bukti PK-67**)

**g. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kapuas laporan dari M. Junaedi L. Gaol, S.H. dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 02 Sugianto – Edy dengan Terlapor Pasangan Calon 02 (Sugianto-Edy) dan telah diregister oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas dengan Nomor 008/REG/LP/PG/KAB/21.06/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 (Bukti PK-68)**

- a. Bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan penanganan pelanggaran pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kapuas. Telah dilakukan pembahasan pertama pada tanggal **9 Desember 2020**
- b. Bahwa Kemudian dilakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan Pihak Terkait.
- c. Bahwa Pihak Pelapor diundang pada hari **Kamis tanggal 10 Desember 2020** untuk didengarkan keterangannya
- d. Bahwa Pihak Terlapor tidak sempat untuk diundang karena waktu penanganan pelanggaran yang sangat terbatas yakni hanya 5 hari sedangkan saksi-saksi dan pihak terkait yang diperiksa cukup banyak sekitar 24 (dua puluh empat) orang.
- e. Bahwa Saksi atas nama **sdr. Iriansyah, Sahrudin, M. Saupi, Ilmi, Hanaviah, Murjani, Lilis Kusumawati, Hamsan, Supriadi, Hengky Lie, Jubaidah, Mashuri, Migus Ariyanto, Bobby Irwanto, Munarni, Susanti, Masruni, Beryamin, Rita Midi, Muchamad Muksin**, diundang pada tanggal **11 Desember 2020, 12 Desember 2020 dan 13 Desember 2020** untuk didengarkan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian paket Baksos Sembako dan Sarung dengan stiker Paslon 02 tidak dalam waktu yang bersamaan.
- f. Bahwa **sdri. Lenny, sdr. Hendry Alfianto, sdr. Ansari Mujahidindan, sdr. Budi Santoso** sebagai Pihak Terkait, diundang

pada tanggal **12 Desember 2020, 13 Desember 2020 dan 14 Desember 2020** untuk didengarkan keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian paket Baksos Sembako dan Sarung dengan stiker Paslon 02 tidak dalam waktu yang bersamaan

- g. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi maka dilakukan pembahasan bersama tahap kedua di Sentra Gakkumdu pada tanggal **14 Desember 2020**
- h. Bahwa hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu menyimpulkan Status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan terkait Pelanggaran Pidana Pemilihan sebagaimana dituangkan dalam Pemberitahuan Tentang Status laporan tanggal 15 Desember 2020 **status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan.**

**3.12 Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan Indikasi Problem Netralitas Bawaslu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:**

- a. **Bahwa Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada indikasi kuat ketidaknetralan penyelenggara Pilkada dalam proses pilkada Kalimantan Tengah. Salah satu indikasinya, ditolaknya hampir semua laporan ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:**
  - a) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan penanganan pelanggaran berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dan Peraturan Bersama Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- b) Bahwa dalam penanganan pelanggaran Pemilihan telah diatur hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pasal 4 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
  - 2) Bahwa Pasal 9 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membuat kajian awal sesuai dengan Formulir Model A.4 terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Laporan disampaikan.
  - 3) Bahwa Pasal 9 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
    - (a) keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan
    - (b) jenis dugaan pelanggaran

- (c) pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan; dan/atau
  - (d) Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya
- 4) Bahwa Pasal 9 ayat (4) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- (a) Identitas pelapor;
  - (b) Nama dan alamat/domisili terlapor;
  - (c) Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan
  - (d) Kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan dengan kartu identitas.
- 5) Bahwa Pasal 9 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
- (a) Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran;
  - (b) Uraian kejadian dugaan pelanggaran; dan
  - (c) Bukti
- 6) Bahwa Pasal 14 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan dalam hal berdasarkan kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai.
- 7) Bahwa Pasal 14 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) Hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

- 8) Bahwa Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 menyebutkan dalam hal pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak dapat diterima.
- 9) Bahwa terkait dalil Pemohon tentang ada beberapa kasus mengenai penolakan laporan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - (a) Bahwa terkait dengan dugaan pembagian sembako pemerintah beserta sarung yang diduga dilakukan oleh Paslon 02 tanpa memanggil saksi dan terlapor, telah dilakukan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas yaitu laporan dari dari **M. Junaedi L. Gaol, S.H.** dengan **Terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 02 Sugianto – Edy** dengan Terlapor Pasangan Calon 02 (Sugianto-Edy) dan telah diregister oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas dengan Nomor 008/REG/LP/PG/KAB/21.06/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 **status laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan (vide Bukti PK-68)**
  - (b) Bahwa terkait dengan penolakan laporan tentang dugaan penggunaan program pemerintah provinsi (Insentif Perangkat Desa), telah dilakukan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Laporan Nomor 05/Reg/PG/Prov/21.00/XI/2020 **(vide Bukti PK-62)**
  - (c) Bahwa terkait dengan laporan atas tindakan KPU Kalimantan Tengah Dugaan Penggunaan Slogan Kalteng Batuah yang juga ada di Slogan Paslon 02 yang termuat dalam Masker, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 (empat belas) Bawaslu Kabupaten/Kota tidak menerima laporan sebagaimana dalil Pemohon.

## **B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERKARA**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan penanganan pelanggaran TSM yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo (Paslon Nomor Urut 2) terhadap Terlapor Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM. MT dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST,M.Si. (Paslon Nomor Urut 1) dengan nomor register 01/Reg/L/TSM-PG/21.00/XI/2020. Bahwa telah dibacakan putusan pada tanggal 8 Desember 2020 dengan amar putusan Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa terhadap putusan tersebut diajukan keberatan oleh Pelapor kepada Bawaslu Republik Indonesia dan dengan Putusan Nomor 02/REG/K/TSM-PG/BAWASLU/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, Bawaslu Republik Indonesia menyatakan menolak keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01/Reg/L/TSM-PG/21.00/XI/2020. **(Bukti PK-69)**

2. Bahwa selain dugaan pelanggaran yang disebutkan dalil permohonan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga menangani penanganan pelanggaran sebagai berikut:

NO	NOMOR LAPORAN	NAMA PELAPOR	PERISTIWA YANG DILAPORKAN	TEMPAT KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN / DIKETAHUI / PENYAMPAIAN LAPORAN	JENIS DUGAAN	TERLAPOR	KETERANGAN TINDAKLANJUT/ KESIMPULAN / REKOMENDASI
1.	01/PL/PG/Pro v/21.00/X/2020 <b>Tidak diregister</b>	SETIAWAN	Live di Berita Satu menggunakan dan mengatasnamakan Pemprov Kalteng, padahal siaran live dilakukan setelah masa penetapan	Live Tv News Channel di Kantor Sekretariat Tim Pemenangan 01 Jl. Imam Bonjol	Waktu Kejadian: 11 Oktober 2020  Hari dan Tanggal diketahui: Minggu, 11 Oktober 2020  Dilaporkan pada hari Selasa, 14 Oktober 2020	Adm	H. Sugianto Sabran	Pelapor tidak memenuhi kelengkapan syarat materiel laporan paling lambat 2 (dua) Hari terhitung sejak pemberitahuan hasil kajian awal disampaikan.  <b>Status laporan tidak dapat ditindaklanjuti.</b>
2.	03/PL/PG/Pro v/21.00/X/2020 <b>Tidak diregister</b>  Pelapor: Setiawan	SETIAWAN	Acara Kampanye Sugianto Sabran ramai tanpa ada pembatasan massa	Jl. Imam Bonjol No. 15, Palangka Raya Rumah Relawan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 02	Waktu Kejadian: Minggu, 11 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB  Hari dan Tanggal diketahui: Minggu, 11 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB	Perundang-Undangan Lainnya	H. Sugianto Sabran	Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah akan meneruskan laporan kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah.  <b>Status Laporan: diteruskan kepada instansi lain.</b>

					Dilaporkan pada tanggal 14 Oktober 2020			
3.	08/PL/PG/Pro v/21.00/XI/20 20 <b>Diregister</b>	NANANG	Kejanggalan Persyaratan Pencalonan	Palangka Raya	Waktu Kejadian: 25 November 2020  Hari dan Tanggal diketahui: 25 November 2020  Dilaporkan pada hari Senin, 30 November 2020	- Adm - Kode Etik	Terlapor I s.d V adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Direkomendasikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah, terkait dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan. <b>Status Laporan: Ditindaklanjuti</b>



Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-69, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.6-Kpt/62/PROV/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait Slogan Kalteng Batuah;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalteng kepada Sekeretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 064/K.BAWASLU.KT/PM.00.01/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Perihal Penertiban Baliho/Spanduk;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 2 Nomor 065/K.BAWASLU.KT/PM.00.01/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Himbauan Penertiban Baliho/Spanduk;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 066/K.BAWASLU.KT/PM.00.01/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Himbauan Penertiban Baliho/Spanduk;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah kepada Plt. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 077/K.BAWASLU.KT/PM.00.01/IX/2020, tanggal 1 Oktober 2020 Perihal Himbauan;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 104/K.BAWASLU.KT/PM.00.01/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Penertiban Baliho, Spanduk dan Sejenisnya;

10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Koordinasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pihak-Pihak Terkait, Nomor 195/K.Bawaslu.KT/TU.03.03/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Undangan Rapat Spanduk/Baliho Himbauan Covid-19;
11. Bukti PK-11 : Penertiban Baliho/Spanduk Covid-19 bergambar Cagub Nomor Urut 2 oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah:
1. Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 5 Oktober 2020 terkait Hasil Pengawasan Penurunan Alat Peraga Sosialisasi (APS), Alat Peraga Non Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  2. Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 17 Oktober 2020 terkait Hasil Pengawasan Penurunan Alat Peraga Sosialisasi (APS), Alat Peraga Non Alat Peraga Kampanye (APK) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  3. Fotokopi Surat Undangan dari Bawaslu Kabupaten Kapuas kepada Pihak Terkait Nomor 027/K.KT.05/PWS.01.00/IX/2020 perihal Undangan Rapat Koordinasi Penertiban Baliho/Spanduk/Umbul-Umbul tanggal 30 September 2020 untuk menertibkan APK pada masa Kampanye, tanggal 29 September 2020;
  4. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas Kepada Kepala Kepolisian Kabupaten Kapuas Nomor 031/K.KT.05/HK.01.00/X/2020 perihal Penertiban Baliho/Spanduk Di luar ketentuan PKPU Nomor 11 Tahun 2020, tanggal 7 Oktober 2020;
  5. Fotokopi Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau Kepada Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau, Kapolres Pulang Pisau, dan Kepala Satpol PP Kabupaten Pulang Pisau Nomor 023/K.Bawaslu.KT-12/PM.04/X/2020 Perihal Undangan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan/atau Non Alat Peraga Kampanye (Non APK) Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020, tanggal 13 Oktober 2020;
  6. Fotokopi Berita Acara Rapat Bersama dengan KPU Kabupaten Pulang Pisau, Kapolres Pulang Pisau, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulang Pisau terkait Penertiban Alat Peraga Sosialisasi dan Spanduk/Baliho yang menampilkan citra Pasangan Calon Nomor 021/K/Bawaslu.KT-12/PM.01.02/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020;
  7. Dokumentasi Penertiban Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan/atau Non Alat Peraga Kampanye (Non APK) Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil

- Gubernur Tahun 2020 yang menampilkan citra Pasangan Calon yang terpasang di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, tanggal 14 Oktober 2020;
8. Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kota Palangka Nomor 013/K.Bawaslu.KT.13/PL.05/XI/2020 perihal Penertiban Baliho/Spanduk, dan Sejenisnya yang memuat tanda gambar/foto Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Raya tanggal 5 Oktober 2020;
  9. Fotokopi Berita Acara Bawaslu Kota Palangka Nomor 014/K.Bawaslu.KT.13/PL.05/XI/2020 perihal Penertiban Baliho/Spanduk, dan Sejenisnya yang memuat tanda gambar/foto Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Raya, tanggal 17 Oktober 2020;
  10. Fotokopi Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Barito Timur Kepada Kapolres Barito Timur, Perwira Penghubung Kodim 1012 Buntok, Katua KPU Kabupaten Barito Timur, Kaban Kesbangpol Kabupaten Barito Timur, Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Barito Timur, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Timur, Ketua Desk Pilkada Kabuapten Barito Timur, Kadis PU, Perkimtan Barito Timur, Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Barito Timur, Ketua Tim Pemenangan Paslon 1 Kabupaten Barito Timur dan Ketua Tim Pemenangan Paslon 2 Kabupaten Barito Timur. Perihal Undangan Rapat Koordinasi Penertiban Baliho/panduk/Umbul-Umbul, 8 Oktober 2020;
  11. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Barito Timur kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 021/K.Bawaslu.KT-02/PM.00.02/IX/2020 perihal Penertiban Baliho/Spanduk, 30 September 2020;
  12. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Barito Timur Kepada Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kabupaten Barito Timur dan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kabupaten Barito Timur Nomor 025/K.Bawaslu.KT-12/PM.00.02/X/2020 Perihal Himbauan Penertiban Baliho/Spanduk, 2 Oktober 2020;
  13. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Timur Nomor 042/K.BAWASLU.KT-02/PM.00.02/X/2020 perihal Penertiban Baliho/Spanduk/Umbul-Umbul tanggal 12 Oktober 2020;
  14. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Katingan kepada Bupati Kabupaten Katingan Nomor 022/K.Bawaslu.KT-

- 06/PM.01.02/IX/2020 perihal Penertiban Baliho/Spanduk tanggal 29 September 2020;
15. Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Katingan kepada Bawaslu Kabupaten Katingan dan KPU Kabupaten Katingan Nomor 100/124/PEM/2020 perihal Penertiban Spanduk/Baliho dan sejenisnya yang tidak termasuk kategori Alat Peraga Kampanye, tanggal 2 Oktober 2020;
  16. Fotokopi Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Bawaslu Kabupaten Katingan Nomor 100/110/PEM/2020 Perihal Penertiban Alat Peraga, tanggal 14 September 2020;
  17. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukamara kepada Bupati Kabupaten Sukamara, Kapolres Kabupaten Sukamara, Perwira Penghubung 1014/Pbun, Ketua KPU Kabupaten Sukamara, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sukamara, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sukamara, Ketua Desk Pilkada Kabupaten Sukamara, Camat Sukamara, Lurah Mendawai, Lurah Padang, Kepala Desa Pudu, Kepala Desa Natai Sedawa, Kepala Desa Kartamulya, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kabupaten Sukamara dan Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kabupaten Sukamara Nomor 074/K.BAWASLU.KT-11/TU.03/IX/2020 Perihal Surat Undangan Rapat Koordinasi Penertiban Baliho/Spanduk, tanggal 29 September 2020;
  18. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sukamara kepada Kapolres Sukamara Nomor 013/K.Bawaslu.KT-11/PM.01.02/IX/2020 perihal Undangan Koordinasi Penertiban Alat Sosialisasi/APK Tidak Resmi;
  19. Fotokopi Berita Acara Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Sukamara;
  20. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seruyan Perihal Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Non (APK) Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
  21. Fotokopi Surat dari Bawaslu Kabupaten Barito Selatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 013/K.Bawaslu.KT-01/PM.00.01/IX2020 perihal Meneruskan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Koordinasi Penertiban Baliho Barito Selatan tanggal 30 September 2020;
  22. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan kepada Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Barito Selatan, Dandim 1012 Barito Selatan, Ketua KPU Kabupaten Barito Selatan, Ketua Tim Desk Pilkada Kabupaten Barito Selatan, Kesat Pol PP Kabupaten

- Barito Selatan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan, Kepala Kesbangpol Kabupaten Barito Selatan, Tim Satgas Covid-19 Barito Selatan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kabupaten Barito Selatan Nomor 128/K.Bawaslu.KT-01/TU.03/X/2020 Perihal Undangan Raapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Non APK, tanggal 05 Oktober 2020
23. Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (NON APK) Kabupaten Barito Selatan;
  24. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Gunung Mas, Kepala DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas, Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Gunung Mas, Dandim 1016 PLK, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gunung Mas, Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas, Kapolres Gunung Mas, Kepala Kesbangpol, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut. 01 dan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut. 02 Undangan Rapat Koordinasi bersama stake holder Gunung Mas Nomor 014/K.Bawaslu.KT-04/PM.00.01/X/2020 perihal Undangan Rapat Koordinasi Penertiban Baliho/Spanduk, tanggal 9 Oktober 2020;
  25. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Gunung Mas, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut. 01 dan Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut. 02 Nomor 019/K.Bawaslu.KT-04/PW.05.02/X/2020 Perihal Surat Undangan Penurunan Alat Peraga Non APK, tanggal 13 Oktober 2020;
  26. Fotokopi Berita Acara Penertiban Non Alat Peraga Kampanye (APK) Spanduk Covid-19 di Wilayah Kabupaten Gunung Mas Nomor 025/K.Bawaslu.KT-04/PW.05.02/X/2020;
  27. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas kepada Ketua Panwascam se-Kabupaten Gunung Mas Nomor 015/K.Bawaslu.KT-04/PM.07.02/X/2020 Perihal Instruksi Penertiban Baliho, Billboard, Umbul-Umbul dan/atau Spanduk Non Alat Peraga Kampanye, instruksi Penertiban Gunung Mas tanggal 14 Oktober 2020;
  28. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Murung Raya kepada Bupati kabupaten Murung Raya Nomor 014/K.Bawaslu.KT-13/HM.02.00/IX/2020 perihal Permohonan Fasilitas Kegiatan Rapat, tanggal 29 September 2020;

29. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lamandau kepada Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 132/K.Bawaslu. Prov-KT.09/PM.02/X/2020 perihal Penertiban Baliho/ Spanduk Alat Peraga Sosialisasi;
30. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Kepada Tim Pasangan Calon/LO, Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor 125/K.Bawaslu.KT-08/PM.01.02/X/2020 perihal Penertiban Serentak Alat Peraga Non APK, 13 Oktober 2020;
31. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Kepada Bupati Kotawaringin Timur Nomor 123/K. Bawaslu.KT-08/PM.00.02/X/2020 perihal Penertiban Baliho/Spanduk/Billboard Pasangan Calon Selain Aat Peraga Kampanye Pada Pilgub Kalimantan Tengah dan Pilbup Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 09 Oktober 2020;
32. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kebupaten Kotawaringin Timur Nomor 130/K.Bawaslu.KT-08/PM.00.02/X/2020 perihal Instruksi Penertiban Baliho, Billboard, Umbul-Umbul dan/atau Spanduk Non Alat Peraga Kampanye (APK), tanggal 13 September 2020
33. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur kepada Paslon/Tim Kampanye/ LO Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Paslon/Tim Kampanye/LO Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor 268/K.Bawaslu.KT-08/TU.03XI/2020 perihal Undangan terkait diskusi dan evaluasi mengenai pelaksanaan metode kampanye;
34. Fotokopi Notulen Hasil Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Rapat Koordinasi bersama Pasalon/Tim Kampanye/LO Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Paslon/Tim Kampanye/LO Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, tanggal 11 November 2020;
35. Fotokopi Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Tim pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 dan Tim pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Urut 2 Nomor 19/K.Bawaslu.KT-07/PM.00.02 perihal Meneruskan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, 8 Oktober 2020;
37. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Barito Utara kepada Kapolres Barito Utara, Dandim 1013 Muara Teweh, Sekda Kabupaten Barito Utara, Ketua KPU Kabupaten Barito Utara, Kwlapa Satpol PP Kabupaten Barito Utara, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Kesbangpol Kabupaten Barito Utara, Ketua Panwascam Kec. Teweh Tengah,

- Ketua Panwascam Kecamatan Teweh Baru, Ketua Panwascam Kecamatan Teweh Selatan, dan Ketua Panwascam Kecamatan Lahei Nomor 017/K.Bawaslu. KT-03/PM.00.02/IX/2020 perihal Undangan, tanggal 29 September 2020;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Rilis Pers KPU Provinsi Kalimantan Tengah Terkait iklan ajakan memilih tanggal 8 Desember 2020;
  13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya terkait Videotron;
  14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-0879/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Pelaksanaan pengawasan Tahapan Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  15. Bukti PK-15 : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas :
    1. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas terkait Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih (DPHP) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah di Tingkat Kabupaten Kapuas;
    2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas kepada KPU Kabupaten Kapuas Nomor 029/K.KT.05/PWS.01.00/X/2020 Perihal Saran dan Masukan DPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas;
    3. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas terkait Rekapitulasi Pleno Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Kapuas;
  16. Bukti PK-16 : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau:
    1. Fotokopi Undangan Nomor 242/PL.02.1-UND/6211/KPU-KAB/X/2020 perihal Rapat Pleno Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Di Kabupaten Pulang Pisau, 13 Oktober 2020;
    2. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau terkait Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT;
    3. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan se-Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau;
  17. Bukti PK-17 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Katingan terkait Rapat Pleno Rekapitulasi DPT dan DPTb Kecamatan Katingan Hilir di Kabupaten Katingan;
  18. Bukti PK-18 : Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamandau terkait Rapat Pleno Penetapan DPSHP dan DPT;
  19. Bukti PK-19 : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
    1. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur;
  3. Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur terkait Jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak Pilih dengan KTP Elektronik dan Surat Keterangan (DPTb);
  4. Fotokopi Bukti Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur;
  5. Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Mentawa Baru Ketapang;
  7. Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Panwascam Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur;
  8. Fotokopi Bukti Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur;
  9. Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan di Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur;
20. Bukti PK-20 : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukamara:
1. Fotokopi Berita Acara Nomor 286/PL.02.1-BA/6208/KPU-Kab/IX/2020 perihal Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Kabupaten Sukamara 12 September 2020;
  2. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor: 79/PL.02.1-Kpt/6208/KPU-Kab/IX/2020 perihal Penetapan Rekapitulasi DPHP dan DPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
21. Bukti PK-21 : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seruyan
1. Fotokopi Berita Acara Nomor 42/PL.02.1-BA/6207/KPU-Kab/IX/2020 perihal Pleno Penetapan DPSHP Tingkat Kabupaten Seruyan, tanggal 13 September 2020;
  2. Fotokopi Berita Acara Nomor 58/PL.02.1-BA/6207/KPU-Kab/X/2020 Pleno Rekapitulasi Terbuka Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Seruyan, tanggal 16 Oktober 2020;
  3. Fotokopi Bukti D.Hasil Kecamatan-KWK Kabupaten Seruyan;
22. Bukti PK-22 : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan
1. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 145/HK.03.1-Kpt Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT Kabupaten Barito Selatan;
  2. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan terkait tidak bisa memilih dikarenakan bukan KTP setempat;
23. Bukti PK-23 : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas
1. Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan terkait tidak bisa memilih dikarenakan bukan KTP setempat;



2. Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas terkait Rekapitulasi DPTb di Kecamatan Kurun;
  3. Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas terkait Rekapitulasi DPTb di Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
  4. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Nomor 470/403/DKPS/XI/2020 Perihal Pemberitahuan Pelayanan Perekaman dan Pencetakan KTP-Elektronik di Kabupaten Gunung Mas, tanggal 26 November 2020;
24. Bukti PK-24 : Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Murung Raya
1. Fotokopi Berita Acara Nomor 25/PL.02.1-BA/6212/KPU-Kab/IX/2020 Perihal Rapat Pleno Penetapan DPSHP di Kabupaten Murung Raya, 12 September 2020;
  2. Fotokopi Berita Acara Nomor 33/PL.02.1-BA/KPU-Kab/X/2020 Rapat Pleno Penetapan DPT di Kabupaten Murung Raya, tanggal 16 Oktober 2020;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model A Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait PSU Kabupaten Kotawaringin Barat, PSU Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Utara;
26. Bukti PK-26 : Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Kotawaringin Barat;
27. Bukti PK-27 : Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Kotawaringin Timur;
28. Bukti PK-28 : Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Barito Utara;
29. Bukti PK-29 : Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya
1. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan DPTb Kecamatan Jekan Raya;
  2. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan DPTb Kecamatan Sebangau;
  3. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan DPTb Kecamatan Pahandut;
  4. Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya;
  5. Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK Palangka Raya;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Murung Raya terkait DPTb di Kabupaten Murung Raya;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat terkait DPTb di Kabupaten Kotawaringin Barat;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamandau terkait DPTb di Kabupaten Lamandau;

33. Bukti PK-33 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara terkait DPTb di Kabupaten Kabupaten Barito Utara;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukamara terkait DPTb di Kabupaten Sukamara;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Timur terkait terkait DPTb di Kabupaten Barito Timur;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Formulir Model C-KWK Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau terkait DPTb di Kabupaten Pulang Pisau;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Kabupaten Kotawaringin Timur;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kec. Jekan Raya terkait KTP di luar Kalteng di Kelurahan Bukit Tunggal;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Penanganan Pelanggaran di TPS 06 terkait adanya Pemilih Menggunakan KTP di luar Kalteng di Kabupaten Barito Selatan;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait DPT Bermasalah dan Berita Acara;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Berita Acara Perihal Hasil Rapat Pleno DPT Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilihan Tahun 2020 tingkat Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Salinan C1 Kabupaten Seruyan terkait DPT bermasalah;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seruyan terkait Mobilisasi PNS dan Honorer di Kabupaten Seruyan;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Surat Himbauan Nomor 007/K.Bawaslu.KT/PW.04/V/2020 perihal Himbauan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Terkait Mutasi, tanggal 4 Mei 2020;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor 06/K.BAWASLU.KT-07/PM.00.02 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Himbauan;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan di 3 (tiga) Kecamatan Panwascam Kabupaten Kotawaringin Barat terkait Sosialisasi Netralitas ASN, Kades dan Perangkat Desa;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah kepada Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Tengah tanggal 22 Desember 2020 Nomor 268/K.Bawaslu.KT/PM.06.01/XII/2020;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Surat dari Polda Kalimantan Tengah Kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor B/509/XII/YAN.1.1./2020 tanggal 30 Desember 2020 Perihal Surat

- Keterangan registrasi kendaraan dengan Nopol KH 1969 ED;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 21 Desember 2020 Nomor 172/K.Bawaslu KT-12/TU.00.01/XII/2020 perihal Permohonan Dokumen Mutasi Kendaraan Dinas Bupati Pulang Pisau;
  50. Bukti PK-50 : Fotokopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau kepada Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 032/435/Setda-Um/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 Perihal Penyampaian Dokumen Surat;
  51. Bukti PK-51 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya pada Debat Publik Ketiga Tanggal 2 Desember 2020;
  52. Bukti PK-52 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah kepada PT Bank Kalteng Nomor 108/K.Bawaslu.KT/PM.00.01/XI/2020 tanggal 4 November 2020 Perihal Himbauan Penertiban Baliho;
  53. Bukti PK-53 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terkait Money Politic selama masa tenang di Kalimantan Tengah;
  54. Bukti PK-54 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Selatan terkait *money politic* di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Kabupaten Barito Selatan;
  55. Bukti PK-55 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lamandau terkait Politik Uang di Kabupaten Lamandau;
  56. Bukti PK-56 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kecamatan BT dan Pulang Pisau terkait Bansos di Kabupaten Katingan;
  57. Bukti PK-57 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas terkait Patroli *Money Politic* di Kabupaten Kapuas;
  58. Bukti PK-58 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seruyan terkait Politik Uang di Kabupaten Seruyan;
  59. Bukti PK-59 : Fotokopi Buku Register terkait *Money Politic* di Kabupaten Pulang Pisau;
  60. Bukti PK-60 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya terkait *Money Politic* selama masa tenang di Kota Palangka Raya;
  61. Bukti PK-61 : Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seruyan terkait Patroli Masa Tenang 8 Desember 2020 di Kabupaten Seruyan;
  62. Bukti PK-62 : Penanganan Pelanggaran laporan dari Muhammad Sriosako dengan Terlapor H. Sugianto Sabran dan telah diregister dengan Nomor 05/Reg/PL/Prov/21.00/XI/2020 tanggal 15 November 2020
    1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan;
    2. Fotokopi Kajian Awal;

3. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tanggal 11 November 2020;
  4. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tanggal 15 November 2020;
  5. Fotokopi Undangan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah;
  6. Fotokopi Berita Acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu tanggal 16 November 2020;
  7. Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Pelapor tanggal 17 November 2020;
  8. Fotokopi Undangan klarifikasi Kedua kepada Pelapor tanggal 18 November 2020;
  9. Fotokopi Undangan Klarifikasi kepada Terlapor tanggal 17 November 2020;
  10. Fotokopi Undangan Klarifikasi kedua kepada Terlapor tanggal 18 November 2020;
  11. Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Saksi a.n Bambang Sakti, SH tanggal 18 November 2020;
  12. Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Saksi a.n. Hendra Jaya Pratama, S.H tanggal 17 November 2020
  13. Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Saksi a.n Sipet Hermanto Tundjan tanggal 17 November 2020;
  14. Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Pihak Terkait Sekda Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Fahrizal Fitri, S.Hut,. M.P. tanggal 17 November 2020;
  15. Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Pihak Terkait Plt. Kepala Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Rojikinnor tanggal 17 November 2020;
  16. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pelapor;
  17. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi a.n Bambang Sakti, SH;
  18. Fotokopi Berita Acara klarifikasi Saksi a.n. Hendra Jaya Pratama;
  19. Fotokopi Berita Acara klarifikasi Saksi a.n Sipet Hermanto Tundjan;
  20. Fotokopi Berita Acara klarifikasi Pihak Terkait Sekda Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Fahrizal Fitri,S.Hut,. M.P. ;
  21. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait Plt. Kepala Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Rojikinnor;
  22. Fotokopi Berita Acara pembahasan Gakkumdu tahap kedua pada tanggal 19 November 2020;
  23. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan;
63. Bukti PK-63 : Penanganan Pelanggaran Laporan dari Muhammad Sriosako melaporkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah meregister dengan Nomor 11/Reg/LP/PG/Prov/21.00/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020;
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan;

2. Fotokopi Kajian Awal;
  3. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno 11 Desember 2020;
  4. Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Pelapor tanggal 14 Desember 2020;
  5. Fotokopi Undangan klarifikasi kedua kepada Pelapor tanggal 15 Desember 2020;
  6. Fotokopi Undangan Klarifikasi kepada Terlapor KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 14 Desember 2020;
  7. Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Saksi a.n Setiawan tanggal 14 Desember 2020;
  8. Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Saksi a.n. Andhi Karyadi, SH tanggal 14 Desember 2020;
  9. Fotokopi Undangan klarifikasi kepada Pihak Terkait Plt. Kadis Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Agus Siswadi tanggal 14 Desember 2020;
  10. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi a.n Setiawan 14 Desember 2020;
  11. Fotokopi Berita Acara klarifikasi Saksi a.n. Andhi Karyadi, S.H, 14 Desember 2020;
  12. Fotokopi Berita Acara klarifikasi Pihak Terkait Plt. Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Agus Siswadi 16 Desember 2020;
  13. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi kepada Terlapor KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Desember 2020;
  14. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno 19 Desember;
  15. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan tanggal 20 November 2020;
64. Bukti PK-64 : Penanganan Pelanggaran Laporan Dari Bambang Sakti, S.H Dengan Terlapor H. Sugianto Sabran Selaku Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Telah Meregister Dengan Nomor 14/Reg/PL/Prov/21.00/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan;
  2. Fotokopi Kajian Awal;
  3. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tanggal 17 Desember 2020;
  4. Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 228/K.Bawaslu.KT/PM.06.01/XII/2020;
  5. Fotokopi Undangan pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal 20 Desember 2020;
  6. Fotokopi Berita Acara pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal 21 Desember 2020;
  7. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pelapor a.n. Bambang Sakti, S.H, tanggal 22 Desember 2020;
  8. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Terlapor Tanggal a.n. H. Sugianto Sabran tanggal 22 Desember 2020;

9. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kedua Kepada Terlapor a.n. H. Sugianto Sabran tanggal 23 Desember 2020;
  10. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n Samsiah Nelly tanggal 22 Desember 2020;
  11. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n Setia Budi tanggal 22 Desember 2020;
  12. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Dekretaris Daerah Kalimantan Tengah a.n. Fahrizal Fitri, S.Hut., M.P. tanggal 23 Desember 2020;
  13. Fotokopi Undangan Klarifikasi Pihak Terkait Kepala Dinas Koperasi Dan UMKM a.n. Aty Muliati, S.E. 22 Desember 2020;
  14. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Direktur Pemasaran, Bisnis, Dan Usaha Syariah PT Bank Kalimantan Tengah a.n. Djoni Widjanarko, S.E. 22 Desember 2020;
  15. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Direktur Kepatuhan, dan Manajemen Risiko PT Bank Kalimantan Tengah a.n. Sabasrini Jenina, 22 Desember 2020;
  16. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Otto Fitriandi, 24 Desember 2020;
  17. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pelapor a.n. Bamabang Sakti, S.H.;
  18. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi a.n Samsiah Nelly;
  19. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi a.n Setia Budi;
  20. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Fahrizal Fitri, S.Hut., M.P.;
  21. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Aty Muliati, S.E.;
  22. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait a.n. Direktur Pemasaran, Bisnis, Dan Usaha Syariah PT Bank Kalimantan Tengah a.n. Djoni Widjanarko, S.E.;
  23. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait Direktur Kepatuhan, dan Manajemen Risiko PT Bank Kalimantan Tengah a.n. Sabasrini Jenina;
  24. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Otto Fitriandi;
  25. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno;
  26. Fotokopi Berita Acara pembahasan Gakkumdu tahap kedua pada tanggal 23 Desember 2020;
  27. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan tanggal 24 Desember;
65. Bukti PK-65 : Penanganan Pelanggaran laporan dari Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. melaporkan H. Sugianto Sabran, kepada

Bawaslu RI pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Nomor Laporan 20/LP/PG/00.00/XII/2020. Terkait peristiwa dugaan penggunaan fasilitas Pemerintah, Politik Uang dan Intimidasi), yang dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat Nomor 0928/K.Bawaslu/PM.06.00/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020. dan telah diregister oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor 12/Reg/LP/PG/Prov/21.00/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;

1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan;
2. Fotokopi Kajian Awal;
3. Fotokopi Undangan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu tanggal 19 Desember 2020;
4. Fotokopi Berita Acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu tanggal 20 Desember 2020;
5. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pelapor a.n. Ir. Ben Brahim, S. Bahat, M.M., M.T tanggal 21 Desember 2020;
6. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kedua Kepada Pelapor a.n. Ir. Ben Brahim, S. Bahat, M.M., M.T tanggal 22 Desember 2020;
7. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Terlapor H. Sugianto Sabran tanggal 21 Desember 2020;
8. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kedua Kepada Telapor H. Sugianto Sabran Tanggal 22 Desember 2020;
9. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Moh. Efendi tanggal 21 Desember 2020;
10. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kedua Kepada Saksi a.n. Moh. Efendi Tanggal 22 Desember 2020;
11. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Dinar tanggal 21 Desember 2020;
12. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kedua Kepada Saksi a.n. Dinar tanggal. 22 Desember 2020;
13. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Usep tanggal 21 Desember 2020;
14. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kedua Kepada Saksi a.n. Usep tanggal 22 Desember 2020;
15. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Akhmad Effendy tanggal 21 Desember 2020;
16. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kedua Kepada Saksi a.n. Akhmad Effendy Tanggal 22 Desember 2020;
17. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 21 Desember 2020;
18. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Kepala Perum Bulog Divisi Regional Kalimantan Tengah tanggal 23 Desember 2020;
19. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Redaksi Media Kalteng tanggal 23 Desember 2020;

20. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Bupati Kotawaringan Barat tanggal 23 Desember 2020;
21. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Kepala Camat Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 23 Desember 2020;
22. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 Desember 2020;
23. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Plt. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 Desember 2020;
24. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Direktur Utama Divisi Perencanaan Bank Kalteng tanggal 23 Desember 2020;
25. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait PT. Senamas Energindo Mineral (PT. SEM) Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 Desember 2020;
26. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Kepala Dinas Koperasi dan UMKM tanggal 23 Desember 2020;
27. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 Desember 2020;
28. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Sekretaris Daerah Barito Timur tanggal 23 Desember 2020;
29. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Bupati Kotawaringan Timur tanggal 23 Desember 2020
30. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 Desember 2020;
31. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 Desember 2020;
32. Fotokopi Permintaan Keterangan 268/K.Bawaslu.KT/PM.06.01/XII/2020;
33. Fotokopi Surat Keterangan Registrasi Kendaraan dengan Nopol KH 1969 ED;
34. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kedua Kepada Pelapor a.n. Ir. Ben Brahim, S. Bahat, M.M., M.T tanggal 22 Desember 2020;
35. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kepada Pihak Terkait dr. Alfonsus D. M. Tangkudung, M. Kes tanggal 21 Desember 2020;
36. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Akhamad Ronni Anwar tanggal 23 Desember 2020;
37. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Mika Ramba Kendenan tanggal 23 Desember 2020;



38. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Sabasrini Jenina tanggal 23 Desember 2020;
  39. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Djoni Widjanarko, SE tanggal 22 Desember 2020;
  40. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Djoni Widjanarko, SE tanggal 23 Desember 2020;
  41. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Andi Muh. Sadri tanggal 22 Desember 2020;
  42. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Ati Mulyati tanggal 22 Desember 2020;
  43. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Fahrizal Fitri, S. Hut., M.P tanggal 23 Desember 2020;
  44. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kepada Pihak Terkait Otto Fitriandy tanggal 24 Desember 2020;
  46. Fotokopi Undangan pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tanggal 19 Desember 2020;
  47. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu tanggal 23 Desember 2020;
  48. Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran);
  49. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan;
66. Bukti PK-66 : Penanganan Pelanggaran laporan dari Dr. H. Ujang Iskandar dengan Terlapor Sdr. H. Sugianto Sabran ke Bawaslu RI dengan Nomor Laporan 30/LP/PG/RI/00.00/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melalui surat Nomor 0019/PP.01.00/K.1/01/2021 tanggal 07 Januari 2021. Bahwa terhadap pelimpahan laporan tersebut di atas Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah meregister laporan dengan Nomor 15/Reg/LP/PG/Prov/ 21.00/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 ;
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan;
  3. Fotokopi Undangan pembahasan pertama Sentra Gakkumdu tanggal 8 Januari 2021;
  4. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu tanggal 8 Januari 2021;
  5. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pelapor a.n. Dr. H. Ujang Iskandar, tanggal 9 Januari 2021;
  6. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kedua Kepada Pelapor a.n. Dr. H. Ujang Iskandar tanggal 11 Januari 2021;
  7. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Terlapor H. Sugianto Sabran tanggal 9 Januari 2021;
  8. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kedua Kepada Terlapor H. Sugianto Sabran tanggal 11 Januari 2021;
  9. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Muhammad Sriosako, tanggal 9 Januari 2021;
  10. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kedua Kepada Saksi a.n. Muhammad Sriosako, tanggal 11 Januari 2021;

11. Fotokopi Undangan Klarifikasi Pihak Terkait Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Fahrizal Fitri, S. Hut., M.P, tanggal 9 Januari 2021;
  12. Fotokopi Undangan Klarifikasi Pihak Terkait Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah a.n. H.M. Katma F. Dirun, SE., M., tanggal 9 Januari 2021;
  13. Fotokopi Undangan Klarifikasi Pihak Terkait Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemprov Kalteng a.n. Ir. Herson B. Aden, M.Si.;
  14. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pelapor a.n. Dr. H. Ujang Iskandar, tanggal 11 Januari 2021;
  15. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Terlapor a.n. H. Sugianto Sabran Tanggal 11 Januari 2021;
  16. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi a.n. Muhammad Sriosako, tanggal 11 Januari 2021;
  17. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah a.n. Fahrizal Fitri, S. Hut., M.P, tanggal 9 Januari 2021;
  18. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah a.n. H.M. Katma F. Dirun, SE., M., tanggal 9 Januari 2021;
  19. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemprov a.n. Ir. Herson B. Aden, M.Si.;
  20. Fotokopi Undangan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu tanggal 12 Januari 2021
  21. Fotokopi Berita Acara pembahasan Gakkumdu tahap kedua pada tanggal 12 Januari 2021;
  22. Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran);
  23. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan tanggal 13 Januari 2021;
67. Bukti PK-67 Penanganan Pelanggaran laporan dari Muhammad Sriosako ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor laporan 10/PL/PG/Prov/21.00/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Lamandau melalui Surat Nomor: 204/K.Bawaslu.KT/PM.06.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Lamandau telah meregister dengan Nomor 01/REG/LP/PG/Kab/21.10/ XII/ 2020 tanggal 11 Desember 2020:
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan;
  2. Fotokopi Kajian Awal;
  3. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamandau tanggal 11 Desember 2020;

4. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi a.n. Juhdadi Syahmin, tanggal 12 Desember 2020;
  5. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi a.n. M. Albar alias Ujang Bento Bin Darmawi, tanggal 12 Desember 2020;
  6. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Saksi a.n. Armanto alias Eman, tanggal 12 Desember 2020;
  7. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamandau, tanggal 15 Desember 2020;
  8. Fotokopi Formulir Model A.11 (Kajian Dugaan Pelanggaran);
  9. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan tanggal 16 Desember 2020;
68. Bukti PK-68 : M. Junaedi L. Gaol, S.H. dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 02 Sugianto – Edy. Bawaslu Kabupaten Kapuas telah mendaftarkan dengan Nomor 008/REG/LP/PG/KAB/21.06/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020:
1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan;
  2. Fotokopi Kajian Awal;
  5. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu, tanggal 9 Desember 2020;
  6. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Pelapor a.n. M. Junaedi L. Gaol, S.H. 10 Desember 2020;
  8. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Iriansyah;
  9. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Sahrudin;
  10. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. M. Saupi;
  11. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Ilmi
  12. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Hanaviah;
  13. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Murjani;
  14. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Lilis Kusumawati;
  15. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Hamsan;
  16. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Supriadi;
  17. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Hengky Lie;
  18. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Jubaidah;
  19. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Mashuri;
  20. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Migus Ariyanto;

21. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Bobby Irwanto;
  22. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Munarni;
  23. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Susanti;
  24. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Masruni;
  25. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Beryamin;
  26. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Rita Midi;
  27. Fotokopi Undangan Klarifikasi Kepada Saksi a.n. Muchamad Muksin;
  29. Fotokopi Undangan Klarifikasi Pihak Terkait a.n Hendry Alfianto;
  30. Fotokopi Undangan Klarifikasi Pihak Terkait a.n Ansari Mujahidindan;
  31. Fotokopi Undangan Klarifikasi Pihak Terkait a.n Budi Santoso;
  32. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Kepada Pelapor a.n.;
  54. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait a.n Lenny
  55. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait a.n Hendry Alfianto;
  56. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait a.n Ansari Mujahidin;
  57. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Pihak Terkait a.n Budi Santoso;
  59. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, tanggal 14 Desember 2020;
  60. Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan;
69. Bukti PK-69 : Fotokopi Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Sugianto Sabran dan H. Edy Pratowo (Paslon Nomor Urut 2) terhadap Terlapor Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM. MT dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST,M.Si. (Paslon Nomor Urut 1) dengan nomor register 01/Reg/L/TSM-PG/21.00/XI/2020.

**[2.11]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 diatas maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya

sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

## **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020 pukul 17.10 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-3 = bukti PK-1];

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan , sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;



**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” Dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”;

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pukul 17.10 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-2 = bukti PT-3 = bukti PK-1];

**[3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, hari Senin tanggal 21 Desember 2020, dan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 13.12 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 128/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran antara lain:

1. Tingginya jumlah DPTb di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak memilih di TPS walau tidak sesuai dengan RT/RW yang tercantum di dalam e-KTP dan Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb);
2. Adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh Termohon dan Bawaslu;
3. Adanya penyalahgunaan penggunaan dana bantuan covid, dana Program CSR Bank Kalteng, Dana Bantuan keuangan untuk semua aparat desa, Dana Stimulan dana insentif daerah (DID) Provinsi Kalimantan Tengah, Mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Plt. Gubernur, mobilisasi PNS dan honorer, Ketidaknetralan PNS, penggunaan fasilitas Pemerintah, penggunaan spanduk dan baliho himbauan Covid 19, Politik Uang dan Intimidasi kepada pemilih, pengerahan karyawan, penggunaan kendaraan dinas dalam kampanye.

[bukti P-1 sampai dengan bukti P-208]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-144, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-59, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-69] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa terkait tingginya jumlah DPTb di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak memilih di TPS walau tidak sesuai dengan RT/RW yang tercantum di dalam e-KTP, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu hal ini terjadi di 5 (lima) TPS, dan Bawaslu telah merekomendasikan ke

KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, dan KPU Kabupaten Barito Utara setempat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah tersebut paling lambat 4 (empat) hari setelah pelaksanaan pungut hitung [Vide bukti PK-25 sampai dengan bukti PK-28]. Terhadap pelanggaran Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb) berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu hasil pencermatan Bawaslu pada Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tidak ditemukan keberatan yang disampaikan saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 [vide bukti PK-19, PK-21, PK-23, PK-24, PK-37].

2. Bahwa terkait ketidaknetralan yang dilakukan oleh Termohon dengan adanya dugaan penggunaan slogan oleh KPU yang diduga mirip dengan Paslon 02 sudah dilaporkan ke Bawaslu, dan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran tidak ada temuan maupun laporan terkait slogan Kalteng Batuah di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu di 14 (empat belas) kabupaten/Kota se-Kalteng [vide bukti PK-4]. Terhadap pelanggaran pembiaran terpasangnya Spanduk Covid-19 bergambar Cagub 02 dan *tagline* yang sama di jalan-jalan se-Provinsi Kalteng, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta Bawaslu di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah telah melakukan penertiban terhadap spanduk/baliho tersebut dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah setempat untuk bersama-sama melakukan penurunan/penertiban terhadap spanduk/baliho tersebut [vide bukti T- 7 = bukti PK-5 sampai dengan bukti PK-11]. Serta terkait Indikasi ketidaknetralan yang dilakukan Bawaslu terkait pelanggaran yang berupa penolakan laporan yang menurut Pemohon diantaranya ada 3 (tiga) laporan, menurut Bawaslu terhadap 3 (tiga) laporan yang menurut Pemohon ada penolakan, laporan tersebut telah ditindaklanjuti yaitu *satu*, laporan mengenai dugaan pembagian sembako pemerintah beserta sarung yang diduga dilakukan oleh Paslon 02, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pidana Pemilihan (Vide Bukti PK-68); *dua*, terkait dengan penolakan laporan tentang dugaan penggunaan program pemerintah provinsi (Insentif Perangkat Desa), telah dilakukan penanganan pelanggaran

oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yaitu laporan nomor 05/Reg/PG/Prov/21.00/XI/2020 (**Vide Bukti PK-62**) dan *tiga*, laporan terkait tindakan KPU Kalimantan Tengah terkait Dugaan Penggunaan Slogan Kalteng Batuah yang juga ada di Slogan Paslon 02 yang termuat dalam Masker, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan 14 (empat belas) Bawaslu Kabupaten/Kota tidak menerima laporan sebagaimana dalil Pemohon.

3. bahwa terkait dugaan penyalahgunaan penggunaan dana bantuan covid, dana Program CSR Bank Kalteng, Dana Bantuan keuangan untuk semua aparat desa, Dana Stimulan dana insentif daerah (DID) Provinsi Kalimantan Tengah, Mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Plt. Gubernur, mobilisasi PNS dan honorer, Ketidaknetralan PNS, penggunaan fasilitas Pemerintah, penggunaan spanduk dan baliho himbauan Covid 19, Politik Uang dan Intimidasi kepada pemilih, pengerahan karyawan, penggunaan kendaraan dinas dalam kampanye, Pemohon menyampaikan laporan kepada Bawaslu dengan nomor laporan 20/LP/PG/RI/00.00/XII/2020, terhadap laporan tersebut Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran dengan cara melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi-Saksi dan Pihak Terkait yang melalui 2 tahap pembahasan, pembahasan pertama pada tanggal 20 Desember 2020, pembahasan kedua pada tanggal 23 Desember 2020 dan berdasarkan hasil pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa status terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir Model A.17 Tentang Status Laporan tanggal 24 Desember 2020. [vide bukti PK-65].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh Karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016?

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020 menyatakan:

**Pasal 1 angka 3 UU 8/2015**, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....;”

**Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. ....;”

**[3.9.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 42/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 43/PL.02.3-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor Urut 1 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = bukti PT-2];

**[3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

**[3.9.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

- (1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
  - a. ...
  - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

**[3.9.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.602.119 (dua juta enam ratus dua ribu seratus sembilan belas) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen)

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah;

**[3.9.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 1.038.928$  suara (total suara sah) = **15.583** suara;

**[3.9.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **502.800** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **536.128** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**536.128** suara - **502.800** suara) = **33.328** suara (**3,2%**) atau lebih dari **15.583** suara;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah

tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan



Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

### **Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 18.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah/ yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ria Indriyani**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.